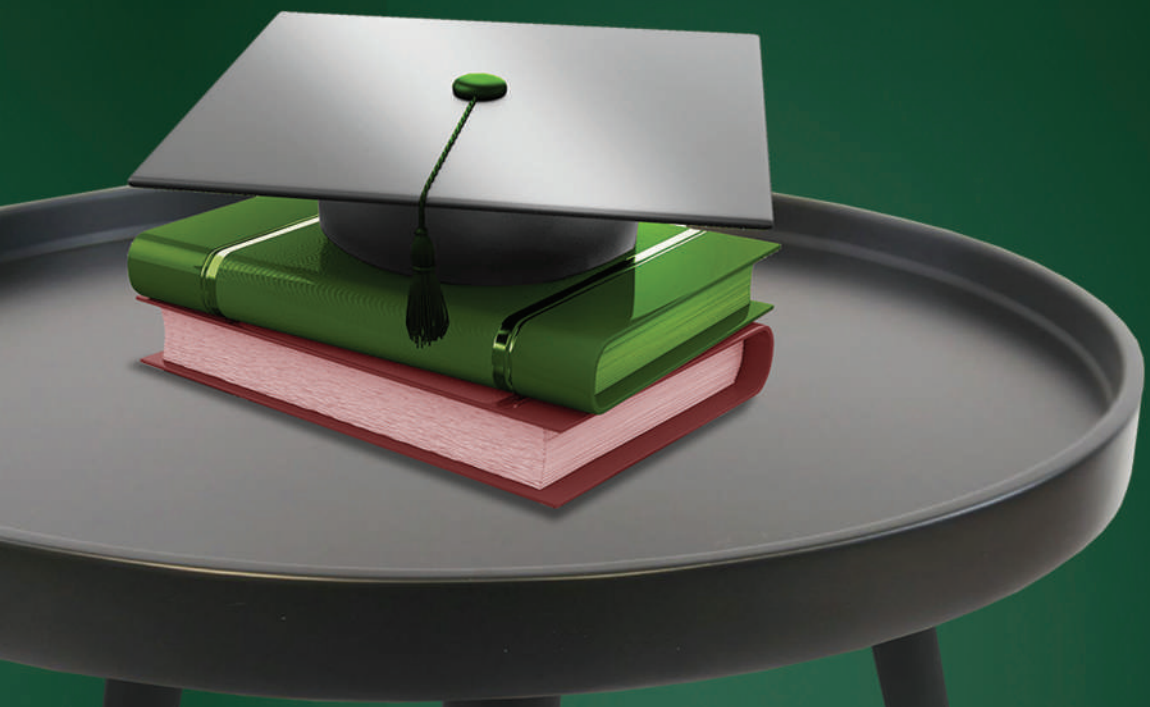
Dr. Herwina Bahar, MA



Etika & Profesi Kependidikan

Editor: Siska Kusumawardani, M.Pd.

Penerbit
FIP UMJ
Mendidik dengan Profesional & Islami

Dr. Herwina Bahar, MA

Etika dan Profesi Kependidikan

Editor:
Siska Kusumawardani, M.Pd

Penerbit:
FIP UMJ

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ETIKA PROFESI KEPENDIDIKAN

Penulis :

Dr. Herwina Bahar, MA

Desain Sampul dan Tata Letak

Joko Santoso HP

ISBN : 978-602-74522-2-0

Penerbit :

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jln. KH. Ahmad Dahlan Cirendeu – Ciputat, Tangsel
Jakarta Selatan Telp: +6221744 2028
Fax : +6221744 2330
e-mail : fip_umj@yahoo.co.id

Cetakan Pertama, **Desember 2016**

Hak Cipta Dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ETIKA PROFESI KEPENDIDIKAN

Penulis :
Dr. Herwina Bahar, MA

Desain Sampul & Tata Letak
Siska Kusumawardani, M.Pd

ISBN : 978-602-74522-2-0

Penerbit :
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jln. KH. Ahmad Dahlan, Cireundeu - Ciputat
Tangerang Selatan
Tel: +6221744 2028
Fax: +6221744 2330
e--mail: fip_umj@yahoo.co.id

Cetakan Pertama: Desember 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Prolog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kegemilangan peradaban keilmuan sangat ditentukan oleh kemajuan-kemajuan yang didasari oleh etika, moral dan akhlak mulia. Etika sebagai sekumpulan norma-norma baik, yang mesti dipatuhi bagi setiap insan pendidikan profesional. Ilmu pendidikan adalah salah satu bagian dari "Profesional", dibuktikan dengan guru profesional dan dosen yang profesional. Profesional sebagai suatu tuntutan, agar ilmu yang dicapai dapat diaplikasikan dengan baik dan benar. Guna mencapai sesuatu yang baik dan benar, bukan semata-mata urusan agama tetapi urusan moral, disitulah etika berada diantara agama dan moral. Pencapaian penuh oleh agama adalah kehidupan yang jauh, kehidupan untuk menjadi baik agar bisa mencapai surga, dan menghindari keburukan-keburukannya di neraka sedangkan moral itu berkaitan dengan etika kehidupan mana yang baik dan mana yang tidak, itulah kata kunci dari etika.

Etika dalam profesi pendidikan, memiliki tujuan agar pendidikan dilakukan oleh orang-orang yang beretika. Apakah ada pendidikan yang tidak beretika? Jawabannya adalah ada, karena sebagaimana diketahui, bahwa capaian ilmu pengetahuan, dimana banyak para ahli menemukan pandangan keilmuan-keilmuan itu, tapi kemudian digunakan dan manfaatkan untuk merusak banyak orang, teknologi misalnya, bisa saja dapat merusak banyak orang. Berapa banyak orang rusak karena teknologi, tetapi aspek yang lain teknologi mempunyai manfaat juga untuk kehidupan. sehingga jika berpikir teknologi mempunyai manfaat bagi kehidupan maka etikalah kata kunci.

Herwina Bahar, meneliti dan menulis tesis maupun disertasi berkaitan dengan guru dan pentingnya akhlak. Tulisannya dapat memotivasi sejak diusia dini, pentingnya etika dalam dunia pendidikan

yang berbasis “Asmaul Husma” sangat mempengaruhi perilaku akhlak dan etika. Asmaul Husna sudah menjadi kaidah-kaidah fiqih yang mesti harus dijalankan. Buku yang berjudul “*Etika Profesi Kependidikan”* merupakan buku ajar yang dapat berguna bagi mahasiswa dan dosen.

Dengan demikian, maka kumpulan pemikiran hasil riset yang mengendap itu, akan ditumpahkan dan dituangkan dalam buku ini, yang sangat bermanfaat untuk pengajaran dan bagi yang bersangkutan, guna meningkatkan kapasitasnya dalam menmgembangkan keilmuannya. Pengembangan keilmuan disadari mempunyai implikasi pada masyarakat, sehingga masyarakat akan memiliki wawasan dan referensi tentang etika yang baik dan etika yang tidak baik di dalam dunia kependidikan.

Etika berkaitan dengan filsafat, orang yang suka mengotak-atik etika itu berarti sedang berfikir tentang filsafat. Filsafat adalah hakikat yang paling dalam dan paling jauh dari sebuah capaian keilmuan. Nihil tidak punya apapun nilainya kalau sebuah ekselerasi pendidikan itu tidak ada nilai-nilainya filsafat. Karena nilai-nilai filsafat itulah mengemukakan nilai-nilai yang lainnya termasuk pada ilmu Pendidikan yang sarat nilai nilai filosofisnya, dengan makna yang dalam tentang beretika.

Selamat membaca buku hasil endapan berfikir “Herwina Bahar” agar selalu mencerahkan ilmu pengatahuan di bidang pendidikan dan menggerakkan peradaban keilmuan.

Wassalamu ’alaikum Wr. Wb

Cirendeu, Desember 2016
Rektor
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga masih tetap dalam lindunganNya dan memiliki kekuatan dalam berkontribusi pada pengembangan dan khazanah keilmuan.

Perkuliahan merupakan bagian dari Tridarma atau Catur Darma Perguruan Tinggi, Proses pembelajaran ini membutuhkan sumber atau referensi yang jelas dalam mengarahkan dan memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi keilmuan. Dibutuhkan bahan ajar yang relevan dalam mendukung demi terciptanya suatu pengetahuan yang komprehenship.

Buku Ajar yang berjudul: ***Etika Profesi Kependidikan*** yang berorientasi pada kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menggambarkan capaian pembelajaran yang jelas dan terukur. Kehadiran buku ini sangat disambut baik dan bermanfaat sebagai reference bagi dosen dan mahasiswa dalam memahami konsep etika dan perkembangan profesi kependidikan, diharapkan dapat menjawab persoalan etika profesi guru dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan proses pembelajaranan, khususnya bagi guru.

Profesi merupakan kepercayaan dari masyarakat dan memiliki pertanggung jawaban akademik dalam mengemban suatu profesi, khususnya profesi guru. Amanat profesi tersebut dilaksanakan berdasarkan etika profesi pada saat mereka memberikan jasa keahlian. Tanpa itu, yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah belaka tanpa diwarnai dengan nilai-nilai filosofis dan

idealisme yang dijunjung dalam suatu system dan lembaga pendidikan.

Pada Bab I dijelaskan tentang petunjuk penggunaan buku ajar buku ini, para pembaca diarahkan untuk menguasai buki ini. Pada Bab II menjelaskan tentang Pendidikan Nasional yang berisikan tentang Dasar Pendidikan Nasional, Kedudukan, Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Nasional, Prinsip-Prinsip Pendidikn Nasional, Tugas Tenaga Kependidikan, Hak Dan Kewajiban Tenaga Pendidikan. Pada Bab III menjelaskan tentang Etika Profesi dimana pada Bab ini menjelaskan tentang Konsep Dasar Etika Profesi Keguruan, Pentingnya Etika Profesi, Perkembangan Etika Profesi, Kode Etik Guru. Pada Bab IV menjelaskan tentang Nilai Norma Dan Sanksi dimana mahasiswa dapat memahami tentang Konsep Dasar Nilai, Norma Dan Sanksi, Hubungan Nilai, Norma Dan Sanksi . Pada Bab V menjelaskan tentang Nilai-Nilai Etika Dalam Kode Etik Profesi Guru. Pada Bab VI menjelaskan tentang Profesionalisme yang berisikan tentang Pengertian Profesional, Profesi dan Profesionalisme Guru, Asas Pokok Profesionalisme, Aspek-Aspek yang Perlu Diperhatikan dalam Mengembangkan Profesionalisme, Karakteristik Profesionalisme, Watak Kerja Seorang Profesionalisme. Pada Bab V menjelaskan tentang Pengembangan Profesi yang berkaitang dengan Tahapan Pengembangan Guru Profesional, Alur Pengembangan Guru Profesi, Kebijakan Pengembangan Profesi Dan Karir Guru. Bab VI menjelaskan tentang Peningkatan Kompetensi yang berisikan tentang Esensi Peningkatan Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru, Jenis Program Pendidikan Dan Latihan (Diklat) Guru. Pada Bab VII menjelaskan tentang Pengembangan Profesi Dan Karir Guru yang menyangkut dengan Pengembangan Profesi Dan Karir Guru, Program Pengembangan Profesi Guru. Pada Bab VIII menjelaskan tentang Perlindungan Dan Penghargaan yang berisikan tentang Perlindungan dan Penghargaan Terhadap Guru, Upaya Peningkatan Profesionalitas Guru. Pada Bab IX tentang Teori Kepribadian dimana mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang teori-teori kepribadian. Bab X menjelaskan tentang Analisis dan Refleksi

Fenomena Guru Terpuji/Teladan. Pada bab tersebut mahasiswa dapat memahami dan mencontoh serta merefleksikan fenomena guru terpuji atau teladan di dunia pendidikan. Pada Bab XI menjelaskan tentang Analisis Dan Solusi Fenomena Pelanggaran Etika Oleh Guru. Pada Bab ini berisikan tentang contoh kasus beserta solusi penanganan dari fenomena pelanggaran etika yang dilakukan oleh guru. Dan di Bab XII merupakan bab terakhir menjelaskan tentang Refleksi Individu tentang Sosok Guru SD. Pada bab terakhir ini mahasiswa dapat memperoleh keilmuan tentang bagaimana sosok guru yang baik di lingkungan sekitar.

Demikian Buku ajar ini dirancang dan dibuat agar dapat memberikan sumbangsih kepada dunia pendidikan dengan melihat problem dan isu-isu baru pendidikan. Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki buku ajar ini. Buku ajar ini sulit untuk dapat terwujud, tanpa bantuan dan motivasi, khususnya motivasi serta kritik membangun dari berbagai pihak. Akhirnya kami berharap semoga buku ajar yang disajikan khusus untuk para mahasiswa dan civitas akademika ini dapat bermanfaat, juga bagi masyarakat pada umumnya. Sekali lagi kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Allah SWT meridhai karya kecil ini, sebagai sumbangsih untuk umat dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 24 Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

PROLOG REKTOR UMJ …….. i
PENGANTAR PENULIS ……..... ii
DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN 1
Latar Belakang..... 1
Deskripsi Mata Kuliah..... 2
Karakter Peserta Didik..... 2
Tujuan Pembelajaran 3
Manfaat Bahan Ajar..... 3
Materi Pokok..... 3
Petunjuk Penggunaan Buku..... 5

BAB II PENDIDIKAN NASIONAL..... 6
Pendahuluan..... 6
Dasar Pendidikan Nasional..... 7
Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional..... 9
Prinsip-prinsip Pendidikan Nasional 11
Tugas Tenaga Kependidikan..... 13
Hak dan Kewajiban Tenaga Pendidikan..... 18

BAB III ETIKA PROFESI 21
Pendahuluan 21
Konsep Dasar Etika Profesi Keguruan 22
Pentingnya Etika Profesi 33
Perkembangan Etika Profesi 35
Kode Etik Guru 36

BAB IV NILAI, NORMA DAN SANKSI 50
Pendahuluan 50
Konsep Dasar Nilai, Norma Dan Sanksi 50
Hubungan Nilai, Norma Dan Sanksi 62

BAB V NILAI-NILAI ETIKA DALAM KODE ETIK PROFESI GURU 67
Pendahuluan 67
Nilai-Nilai Etika Dalam Kode Etik Profesi Guru 67

BAB VI PROFESIONALISME 79
Pendahuluan 79
Pengertian Profesi, Profesional Dan Profesionalisme 80
Asas Pokok Profesionalisme 82
Aspek-Aspek Yang Perlu Diperhatikan Dalam Mengembangkan Profesionalisme 84
Karakteristik Profesionalisme 85
Watak Kerja Seorang Profesionalisme 88

BAB VII PENGEMBANGAN PROFESI 91
Pendahuluan 91
Tahapan Pengembangan Guru Profesional 91
Alur Pengembangan Guru Profesional 94

BAB VIII PENINGKATAN KOMPETENSI 98
Pendahuluan 98
Esensi Peningkatan Kualitas Akademik Dan Kompetensi Guru 98

BAB IX PENGEMBANGAN PROFESI DAN GURU 111
Pendahuluan 111
Kebijakan Pengembangan Profesi Dan Karir Guru 111
Pengembangan Profesi Dan Karir Guru 112
Program Pengembangan Profesi Guru 116

BAB X PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN GURU 124
Pendahuluan 124
Perlindungan Dan Penghargaan Terhadap Guru 124
Upaya Peningkatan Profesionalitas Guru 131

BAB XI TEORI KEPRIBADIAN 162
Pendahuluan 162
Teori Kepribadian 163
Teori Kepribadian Freud 167
Teori Kepribadian Skinner 169
Teori Kepribadian Abraham Maslow 173
Teori Kepribadian Ki Hadjar Dewantara 176
Teori Kepribadian KH. Admad Dahlan 178
Teori Kepribadian KH. Hasyim Asyi'ari 186

BAB XII ANALISIS DAN REFLEKSI FENOMENA GURU TERPUJI/TELADAN 198
Pendahuluan 198
Guru teladan dan terpuji 198
Analisis dan refleksi fenomena guru teladan 200

BAB XIII ANALISIS & SOLUSI FENOMENA PELANGGARAN ETIKA 206

BAB XIV REFLEKSI INDIVIDU TENTANG SOSOK GURU SD 223

DAFTAR PUSTAKA 239

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses perkuliahan merupakan bagian dari tridarma atau catur darma perguruan tinggi. Proses pembelajaran membutuhkan sumber atau referensi yang jelas dalam suatu kegiatan, untuk itu dibutuhkan bahan ajar yang relevan dan mendukung untuk terciptanya suatu pengetahuan yang komprehenship.

Bahan ajar merupakan salah satu bentuk bahan yang digunakan dalam membantu guru, mahasiswa maupun dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Untuk mendukung proses pembelajaran yang optimal dibutuhkan bahan ajar yang mendukung dan actual sesuai kebutuhan mahasiswa. Keterbatasan bahan ajar tentang mata kuliah Etika Profesi Pendidikan, menjadi landasan bagi penulis untuk menerbitkan buku ini sebagai buku referensi bagi para mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah Etika Profesi Pendidikan. Sekaligus bermaksud untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa untuk membahas materi pada mata kuliah Etika Profesi Pendidikan.

Bahan ajar Etika Profesi Pendidikan, merupakan bahan ajar yang sangat penting bagi mahasiswa yang akan menjadi guru dalam mempersiapkan dan membentuknya menjadi guru yang professional, khususnya dalam hal kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi social dan dan kompetensi professional. Buku ini akan membentangkan segala hal yang keterkaitan dengan Etika guru dalam mengajar, interaksi guru dengan siswa, interaksi guru dengan orang tua dan permasalahan profesi guru lainnya.

Pada silabus, disebutkan capaian pembelajaran yang diharapkan, mahasiswa memiliki pemahaman (kognitif), sikap (afektif) dan mampu melaksanakan tugas-tugas kependidikan (*skill*). Selain itu, diharapkan mereka mampu mengembangkan

peranan profesional sebagai guru yang professional dan melaksanakan kode etik guru yang berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai pendidikan karakter.

B. Deskripsi Mata Kuliah

Setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini, mereka memiliki pemahaman tentang Etika Profesi Pendidikan. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep pengembangan profesi guru dan melaksanakan upaya pengembangan profesi guru serta kode etik guru dan etika profesi guru di lingkungan333 pendidikan, dengan cakupan pembahasan meliputi: pengertian etika dan moral, etika profesi secara umum, ukuran sikap dan tindakan (norma) yang baik dan buruk, upaya untuk memiliki dan mengembangkan kepribadian yang menarik.

Disamping itu mahasiswa akan memiliki kompetensi untuk menjadi guru yang profesional bedasarkan konsep dan prinsip-prinsip serta Undang-Undang guru dan dosen No. 14 tahun 2015, Disamping teori-teori kepribadian lainnya. Dengan demikian mata kuliah Etika Profesi Pendidikan adalah Ruh/Jiwa guru dalam mengajar yang harus mengkristal disanubari para mahasiswa atau calon guru, yang kelak akan mengejewantahkan kepada peserta didik sebagai tunas-tunas Bangsa.

C. Karakteristik Peserta didik/Mahasiswa

Bahan ajar ini diperuntukan bagi para mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan mata kuliah Etika Profesi Pendidikan. Mahasiswa adalah calon guru professional dan akan melaksanakan perkuliahan ini dengan memperhatikan konsep-konsep, etika guru professional, sehingga kelak dapat menjadi guru yang professional dan memperhatikan dan menjalankan etik guru dan tenaga kependidikan dengan baik.

D. Tujuan pembelajaran

Mahasiswa diharapkan memiliki wawasan, pengetahuan dan keterampilan hakikat etika profesi, nilai dalam kode etik, sikap profesionalisme, pengembangan profesi guru, peningkatan kompetensi guru, perlindungan dan penghargaan kepada guru, teori kepribadian, dan mampu menganalisis, merefleksi dan meberikan solusi tentang fenomena guru terpuji maupun tidak tepuji dilapangan sehingga dapat menempatkan diri sebagai sosok individu guru yang baik.

E. Manfaat bahan ajar

Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat kepada;

1. Tenaga pengajar/dosen; sebagai rujukan pelaksanaan proses pembelajaran/perkuliahan sesuai meteri pokok yang telah ditetapkan, kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna, memudahkan dalam mempelajari setiap bab.
2. Mahasiswa; sebagai tuntunan dalam melaksanakan perkuliahan; sebagai salah satu sumber belajar/reference dan dilengkapi dengan latihan yang dapat mengukur seberapa besar mahasiswa memahami bahan ajar ini, sebagai sumber belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap dosen.

F. Materi pokok

Pertemuan	Pokok Pembahasan	Metode
I	Pendahuluan : 1. Tujuan mata kuliah 2. Ruang lingkup mata kuliah 3. Kebijaksanaan pelaksanaan perkuliahan 4. Kebijaksanaan penilaian hasil belajar 5. Tugas yang harus diselesaikan 6. Buku ajar 7. Kebutuhan belajar mahasiswa 8. Lain-lain.	Ekspositori
II	Pendidikan Nasional; Dasar Pendidikan	*Cooperative*

	Nasional, Kedudukan, Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Nasional, Prinsip-Prinsip Pendidikn Nasional, Tugas Tenaga Kependidikan, Hak Dan Kewajiban Tenaga Pendidikan.	*Learning tipe Jigsaw*
III	Etika Profesi; Konsep Dasar Etika Profesi Keguruan, Pentingnya Etika Profesi, Perkembangan Etika Profesi, Kode Etik Guru.	*Cooperative Learning Tipe Jigsaw*
IV	Nilai Norma Dan Sanksi; Konsep Dasar Nilai, Norma Dan Sanksi, Hubungan Nilai, Norma Dan Sanksi	*Cooperative Learning Tipe Jigsaw*
V	Nilai-Nilai Etika Dalam Kode Etik Profesi Guru	*Cooperative Learning Tipe Jigsaw*
VI	Profesionalisme; Pengertian Profesional, Profesi dan Profesionalisme Guru, Asas Pokok Profesionalisme, Aspek-Aspek yang Perlu Diperhatikan dalam Mengembangkan Profesionalisme, Karakteristik Profesionalisme, Watak Kerja Seorang Profesionalisme	Kreatif, Inovatif, Produktif
VII	U T S	
VIII	Pengembangan Profesi; Tahapan Pengembangan Guru Profesional, Alur Pengembangan Guru Profesi, Kebijakan Pengembangan Profesi Dan Karir Guru	Kreatif, Inovatif, Produktif
IX	Peningkatan Kompetensi; Esensi Peningkatan Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru, Jenis Program Pendidikan Dan Latihan (Diklat) Guru.	Kreatif, Inovatif, Produktif
X	Pengembangan Profesi Dan Karir Guru; Pengembangan Profesi Dan Karir Guru, Program Pengembangan Profesi Guru.	Kreatif, Inovatif, Produktif
XI	Perlindungan Dan Penghargaan; Perlindungan	Kreatif,

	dan Penghargaan Terhadap Guru, Upaya Peningkatan Profesionalitas Guru	Inovatif, Produktif
XII	Teori Kepribadian : 1. Teori Kepribadian Freud 2. Teori Kepribadian Skinner 3. Teori Kepribadian Abraham Maslow 4. Kepribadian Ki Hadjar Dewantara 5. Kepribadian KH. Ahmad Dahlan 6. Kepribadian Hasyim Asyi'ari	*Cooperative Learning Tipe Jigsaw*
XIII	Analisis Dan Refleksi Fenomena Guru Terpuji/Teladan	*Experiential Learning*
XIV	Analisis Dan Solusi Fenomena Pelanggaran Etika Oleh Guru	*Experiential Learning*
XV	Refleksi Individu tentang Sosok Guru SD	Kreatif, Inovatif, Produktif
XVI	Ujian Akhir Semester UAS	-

G. Petunjuk Penggunaan Buku

Bahan ajar ini disusun sebagai buku pegangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran baik bagi dosen maupun mahasiswa. Penyusun menyarankan kepada dosen maupun mahasiswa untuk membahas buku ini secara berurutan mulai bab pertama hingga bab terakhir yang bertujuan agar dosen maupun mahasiswa lebih mudah memahami materi yang terkandung dalam buku ini, selain itu untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dan pemahaman pengguna buku ini, pada setiap bab dilengkapi dengan latihan. Disertai pula tes formatif untuk mengetahui tingkat pengetahuan pengguna buku ini dalam memahami konsep dan meteri yang disesuaikan dengan penjelasana dalam buku ini.

BAB II
PENDIDIKAN NASIONAL

A. Pendahuluan

Bab ini menyajikan uraian materi tentang Pendidikan Nasional yang termaktub di dalam UUD 1945, menyatakan bahwa tujuan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya adalah untuk mencerdasakan kehidupan Bangsa. Pemahaman bahwa bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat bangkit di dalam menghadapi berbagai kesulitan merupakan konsep yang harus direalisasikan. Kenyataanya dewasa ini bangsa Indonesia sedang dilanda dan masih berada di tengah-tengah krisis, termasuk di dalam bidang pendidikan. Dinamika pendidikan perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sewmua komponen pendidikan perlu berbenah diri dalam menghadapi pendidikan global. Sesungguhnya semenjak jaman perjuangan kemerdekaan dahulu, para pejuang serta perintis kemerdekaan telah menyadari bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat vital dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, mahasiswa perlu memahami tentang pendidikan Nasional dan menjadikannya landasan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Setelah membahas bab ini, diharapkan mahasiswa mencapai kompetensi yang digambarkan melalui indikator pencapaian hasil belajar yang dideskripsikan sebagai berikut;

1. Capaian Kompetensi

Mahasiswa memahami Pendidikan Nasional sebagai dasar pendidikan di Indonesia dan mengimplementasikan bahwa Pendidikan Nasional adalah asas dari pelaksaan pendidikan di Indonesia.

2. Indikator Kompetensi

Kognitif

a. Menjelaskan Dasar Pendidikan Nasional
b. Fungsi Pendidikan Nasional
c. Tujuan Pendidikan Nasional
d. Tugas, hak, serta kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Afektif : Mengamalkan nilai-nilai Pendidikan Nasional dan menerapkan tugas, hak dan kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

B. Dasar Pendidikan Nasional

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1 Ayat 2, menjelaskan bahwa Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pendidikan nasional itu memiliki tujuan yang berdasarkan nilai yang terkandung pada Pancasila dan nilai yang terkandung pada UUD 1945, dimana pancasila dan UUD tersebut berakar/berdasarkan pada nilai–nilai agama, kebudayaan Nasional Indonesia dan hal–hal tersebut dapat tanggap terhadap tuntutan perkembangan jaman yang terus dan selalu terjadi.

Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sementara itu, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (SIDIKNAS Pasal 1).

Dalam Sisdiknas tersebut meliputi; *pertama* potensi diri yang merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Potensi ini dimiliki oleh semua orang dan dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. *Kedua* Spiritual keagamaan adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Pada tataran ini nilai-nilai spiritual sangat melekat pada diri seseorang seb agai pengahambaabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Ketiga* Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Nilai-nilai kepribadian inilah yang perlu dibentuk dan diarahkan kepada kepribadian yang sempurna. *Keempat* kecerdasan atau yang biasa dikenal dengan IQ adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan. Kecerdasan ini yang perlu dikembangkan dan dilatih sehingga memiliki pengetahuan dan kompetensi sebagai dasar dalam mengembangkan diri dan meraih cita-cita. *Kelima* Akhlak Mulia berarti prilaku, sikap, perbuatan, adab dan sopan santun. Akhlak mulia merupakan tujuan pendidikan yang harus dicapai dalam mewarnai kehidupan seseorang sehingga tujuan pendidikan nasional benar-benar tercapai.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan proses panjang dilaksanakan dengan sistematis dan terencana. Dengan demikian Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan

yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pancasila merupakan dasar Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 sehingga Pendidikan Nasional Indonesia adalah Pendidikan berdasarkan Pancasila. Melalui sistem pendidikan diharapkan setiap rakyat Indonesia mempertahankan hidupnya, mendapatkan proses pendidikan untuk mengembangkan dirinya dan secara bersama-sama membangun masyarakatnya, bangsa dan tanah airnya.

Pendidikan di Indonesia mempunyai landasan ideal adalah Pancasila, landasan konstitusional ialah UUD 1945, dan landasan operasional ialah ketetapan MPR tentang GBHN. Dan pelaksanaaan pendidikan di Indonesia diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

C. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional

Pelaksanaan sistem pendidikan diatur dalam undang-undang, dalam pendidikan formal, guru memiliki peranan yang penting dalam terlaksananya Pendidikan Nasional. Sejatinya seorang guru ataupun calon guru perlu mengetahui tentang kedudukan, fungsi dari Pendidikan Nasional. Adapun kedudukan guru dalam Sisdiknas sebagai berikut; Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang sesuai dengan peraturan perundang-perundangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga professional sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sementara itu Pasal 4; Kedudukan guru sebagai tenaga professional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu Pendidikan Nasional. Sedangkan pada Pasal 6; Kedudukan guru dan dosen

sebagai tenaga professional bertujuan untuk melaksanakan dan mewujudkan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis yang bertanggung jawab.

Dengan demikian guru memiliki kedudukan yang kuat sebagai tenaga professional, memilik hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, yang mencerminkan bahwa guru melaksanakan tugasnya harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi profesional, paedagogik, social dan kepribadian.

Adapun fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional diantaranya:

1. Sebagai alat membangun pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia.
2. Fungsi dan tujuan dari Pendidikan Nasional dituangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 3 yang berbunyi: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Memperhatikan kedudukan, fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional, dapat dipahami bahwa perlakssanaan pendidikan diatur dalam perundang-undangan dan demi terwujudnya pendidikan nasional. Guru memiliki peranan yang strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru melaksanakan tugasnya berupaya untuk mengembangkan seluruh potensi peserta, sehingga mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, kecerdasan sehingga memiliki kemandirian, cakap dan kreatif dalam mewujudkan cita-cita mereka. Dengan demikian Pendidikan Nasional memeliki kedudukan yang

tinggi dan berfungsi sebagai sarana dalam membangun kepribadian masyarakat dan peradaban manusia, sehingga bangsa Indonesia memiliki harkat dan martabat yang tinggi di mata dunia.

D. Prinsip-prinsip Pendidikan Nasional

Sesuai Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, ada 6 (enam) prinsip yang prtlu diperhatikan dalam mewujudkan dan melaksanakan pendidikan. Ketentuan ini, diatur pada bab II pasal 4yang diuraikan dalam 6 ayat.

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai kegamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Prinsip ini sangat memperhatikan hak seluruh rakyat Indonesia, untuk mengikuti pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, ras dan jenis kelamin. Artinya pendidikan diselenggarakan dan dilaksanakan oleh siapa pun yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan sistemik, yang terdiri dari beberapa komponen yang saling keterkait dalam menunjang system pendidikan dan terselenggaranya pendidikan bagi peserta didik sehingga mereka memiliki jiwa kebangsaan dan berakhlak mulia.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Proses pendidikan diselanggarakan secara terus menerus, dari pendidikan dasar, menengah, atas dan pendidikan tinggi. Hasil pendidikan ini diharapkan dapat mengembangkan potensi dan budaya sebagai peradaban Indonesia yang dapat dibanggakan di mata dunia.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun potensi, dan mengembangan kreativitas peserta didik

dalam proses pembelajaran. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan guru sebagai role model dalam memberikan keteladanan, memberikan bimbingan dan pelatihan dalam mengembangkan potensi peserta didik, sehingga bakat, minat dapat berkembang dengan baik, sekaligus mereka dapat menyalurkan bakat dan minatnya dalam suatu pola pendidikan untuk mengasah kecerdasannya dan kreativitas mereka, sehingga menjadi sosok yang mandiri cerdas dan berkepribadian.

5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung adalah suatu sarana dalam membuka jendela pengetahuan. Melalui keterampilan ini, peserta didik akan mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan sebagai upaya dalam mengembangkan diri dan mewujudkan cita-cita di samping mengembangkan peradaban bangsa.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan suatu system yang saling keterkait, diantaranya melibatkan masyarakat, baik sebagai penyelenggara maupun pelaksana pendidikan. Masyarakat memegang peranan penting dalam peningkatan mutu pendidikan, di satu sisi masyarakat adalah pengguna lulusan dari proses pendidikan, untuk itu semua komponen masyarakat memegang peranan penting dalam penyelenggaraan maupun layanan pendidikan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, pendidikan diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai komponen sebagai system pendidikan yang dilaksanakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia mencerdaskan bangsa dan mengembangkan peradaban yang diselenggarakan disemua jenis maupun jenjang

pendidikan sebagai landasan konstitusional dalam mencapai tujuan Pendidikan Nasional.

E. Tugas Tenaga kependidikan

Guru sebagai pendidik memiliki tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan afektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercemin dari kompetisi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi Standar Mutu atau Norma Etik tertentu.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas tenaga pendidikan adalah sekelompok anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk menyelenggarakan pendidikan, dimana yang didalamnya yang disebut pendidik. Dimana pendidik telah di jelaskan di atas yaitu pendidik sama halnya dengan guru. Selanjutnya pada Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen, yang awalnya guru merupakan pendidik, kini telah memiliki definisi sendiri.

Secara umum tenaga pendidikan yang sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas sebagai berikut;

1. Tenaga pendidikan terdiri dari pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembangan dibidang. Pengelola satuan yang dimaksud di atas adalah pengelola sistem pendidikan seperti kepala kantor dinas pendidikan di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota.
2. Pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji.
3. Tenga pendidikan terdiri dari pengajar, pembimbing dan pelatih
4. Pengelola satuan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pemimpin satuan luar sekolah.

Profesi Pendidikan seperti halnya di uraikan di atas memiliki dua ranah besar yaitu mendidik dan sebagai tenaga pendidikan. Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Darmin (2011) pendidik atau dapat

dikatakan penyandang profesi pendidik yaitu mencangkup guru, dosen, konselor, pamong belajar, pamong widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan lain sebagainya yang berpartisipasi dalam menyelenggrakan pendidikan. Pendidik mempunyai tugas dan tanggung jawab pokok sebagai berikut;

1. Guru bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendidik yang professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, membimbing, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik, melalui jalur pendidikan formal.
2. Dosen bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menstranformasikan ilmu, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta mengabdikan pada masyarakat.
3. Konselor bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
4. Pamong belajar bertugas dan bertanggung jawab menyuluh, membimbing, mengajar, melatih peserta didik dan mengembangkan alat-alat belajar, model pembelajaran, pengelolaan pembelajaran pada jalur nonformal.
5. Pamong bertugas dan bertanggung jawab sebaga membimbing dan melatih anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis.
6. Widyaswara bertugas dan bertanggung jawab mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabtan atau dalam jabatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan maupun pemerintahan daerah.
7. Tutor bertugas dan bertanggungjawab memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal.
8. Instruktur bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus atau pelatihan.

9. Fasilitator bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pendidik yang selanjutnya memiliki profesi pendidik sebagai tenaga pendidikan menurut Darmin (2011) mencangkup pimpinan satuan pendidikan, penilik satuan pendidikan nonformal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, lain sebagaianya yang dianggap sejenis pada satuan pendidikan.

Adapun tugas dan tanggung jawab tenaga pendidikan sebagai berikut;

1. Pimpinan satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal ataupun nonformal.
2. Penilik melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan pada satuan pendidikan nonformal.
3. Pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, satuan pendidikann dasar dan menengah.
4. Tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan.
5. Tenaga laboratorium membantu peserta didik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan.
6. Teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan.
7. Tenaga lapangan pendidikan melakukan pendataan, pemantauan, pembimbingan, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan formal.
8. Tenaga administrasi menyelenggrakan pelayanan administratif.
9. Psikolog memberikan layanan bantuan psikologis-psikolgis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan anak usia dini.

10. Pekerja sosial memberikan layanan bantuan psikologis-psikologis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan anak usia dini.
11. Terapis memberikan layanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini.
12. Tenaga lapangan dikmas (TLD) yaitu tenaga pendidikan nonformal yang latar belakang pendidikan sarjana, berstatus sebagai tenaga kontrak yang diberi tugas penilik dan berkedudukan di kecamatan.
13. Fasilitator desa binaan intensif (FDI) yaitu tenaga kontrak berpendidikan sarjana yang bertugas memberikan layanan pendidikan nonfor mal yang merata dan berkualitas, terutama bagi masyarakat terpencil dan tertinggal.

Dewasa ini guru mempunyai peran yang sangat strategis, walaupun tidak selalu ditafsirkan paling dominan dalam pembelajaran. Guru tidak lagi dipandang sebatas bekerja secara manual dalam artian mengajar tetapi guru juga harus makin akrab dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pada zaman ke zaman. Hal tersebut berpengaruh dan berimplikasi pada perubahan perilaku dan sikap dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Tugas guru menurut PP No. 74 Tahun 2008, jabatan guru terdiri dari tiga jenis yaitu guru kelas, guru bidang studi atau guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling. Selanjutnya melaksanakan tugasnya dalam bidang keilmuannya, guru juga melaksanakan kegiatan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah contohnya sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, kepala laboraturium, bahkan menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggrakan pendidikan inklusi.

Sementara itu dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/Pb/2010, Nomor : 14 Tahun 2010, Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya, menjelaskan bahwa;

1. Jabatan fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Guru kelas adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/RA/BA/TKLB dan SD/MI/SDLB dan yang sederajat, kecuali mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan serta pendidikan agama.
4. Guru mata pelajaran adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu di sekolah/madrasah.
5. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik.
6. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik.
7. Kegiatan bimbingan dan konseling adalah kegiatan Guru dalam

menyusun rencana bimbingan dan konseling, melaksanakan bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi.

8. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan dan dapat meningkatkan profesionalitasnya.

Ketentuan tersebut di atas, berdasarkan kepada UU No. 14 Tahun 2005

Tugas guru sebagai tenaga pendidik, bukan saja mengajar di kelas, namun guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan melakukan evaluasi kegiatan belajar. Sementara itu tugas pokok tenaga pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20/2003 BAB XI Pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa guru sebagai bagian dari tenaga pendidik bertugas melaksnakan administrasi, pengelolaan pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

F. Hak dan Kewajiban Tenaga Pendidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan diberi hak dan kewajiban yang melekat pada diri sendiri bertujuan untuk memberikan keleluasaan, motivasi dan penghasilan. Sesuai dengan UU No.14 Tahun 2005 pasal 14 ayat 1 hak-hak guru dan dosen sebagai berikut;

1. Memperoleh penghasilan
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan hak atas kekayaan
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
4. Memeporeleh kesempatan untuk meningkatan kompetensi
5. Memperoleh memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelanjaran tugas keprofesionalan

6. Memiliki kebebasan dalam melakukan penilaian dan menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan
7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan
8. Memiliki kebebasan untuk berorganisasi
9. Memiliki kesemptan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan
10. Berkesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi
11. Berkesempatan memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Selanjutnya kewajiban tenaga pendidikan yang tertuang dalam UU SISDIKNAS pasal 40 ayat 2 sebagai berikut;

1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis
2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan
3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan di atas bahwa Pendidikan Nasional merupakan pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang sesuai dengan norma, budaya dan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, maka Pendidikan Nasional harus diselenggarakan dengan professional berdasarkan tujuan Pendidikan Nasional. Guru sebagai bagian dari tenaga pendidikan dan memiliki peranan yang strategis dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional yang dilaksanakan dengan profesional menjadi kontribusi besar bagi bangsa dan Negara dalam mencerdaskan peserta didik untuk menjadi generasi penerus dalam membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban bangsa dan tanah air.

RANGKUMAN

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia mempunyai landasan ideal adalah Pancasil, landasan konstitusional ialah UUD 1945, dan landasan operasional ialah ketetapan MPR tentang GBHN. Kedudukan, fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional diatur dalam UU Sisdiknas No. 20 /2003. Pada UU Guru dan Dosen n0. 14/2005, dijelaskan bahwa pendidikan dilaksanakan oleh guru yang professional untuk mewujudkan Pendidikan Nasional.

Latihan

Petunjuk : Jawablah soal di bawah ini dengan benar!

1. Diskusikan dengan kelompok kerja anda tentang bagaimana implikasi sistem Pendidikan Nasional dan apa saja yang menjadi tantangan dan peluang bagi penerapan pendidikan di Indonesia!
2. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 5 yang berbuyi bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental intelektual, warga negara di daerah terpencil terbelakang berhak mendapat pendidikan khusus, warga negara yang mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, serta setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Berdasarkan UU tersebut sabagai calon guru apa yang anda lakukan berkenaan pasal tersebut. Diskusikan dengan kelompok kerja anda!
3. Tugas guru sangat strategis dalam menghantarkan peserta didik dalam mencapai cita-citanya. Coba saudara diskusikan peranan strategis tersebut, dan bagaimana fenomena pelaksanaan mengajar guru yang anda amati di lingkungan anda.

BAB III
Etika Profesi

A. Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menyajikan konsep-konsep penting pada pembelajaran Etika Profesi Pendidikan. Pembahasan konsep yang disajikan di dalam bab ini tentu akan sangat menunjang wawasan dan pengetahuan pengguna buku ini dalam memahami konsep dasar etika profesi keguruan, pentingnya etika profesi, perkembangan etika profesi serta kode etik profesi.

Setelah mengikuti dan memahami uraian pembahasan materi bab ini diharapkan dosen maupun mahasiswa memahami tentang pembahasan yang telah disebutkan di atas. Secara garis besar pada bab ini dideskripsikan melalui capaian kompetensi dan indikator pencaian hasil belajar sebagai berikut;

1. Capaian Kompetensi

Mahasiswa memiliki kemampuan dalam menjelaskan hakikat Etika Profesi Keguruan.

2. Indikator Kompetensi

Kognitif :

1) Menjelaskan Konsep Dasar Etika Profesi Keguruan
2) Menjelaskan pentingnya etika profesi,
3) Menjelaskan Perkembangan etika profesi dan
4) Memahami kode etik profesi

Afektif:

1) Menghargai berbagai profesi.
2) Menyadari pentingnya profesi pendidikan
3) Menyadari pentingnya kode etik profesi (Guru/dosen)

Skill; Mematuhi kode etik profesi

B. Konsep Dasar Etika Profesi Keguruan

ETIKA

Pembahasan Etika memiliki keterkaitan yang erat dalam profesi guru. Mendidik dan mengajar beorientasi kepada perubahan tingkah laku dan pembentukan kepribadian. Guru merupakan suatu profesi yang terkaitan dengan jasa. Interaksi guru dengan seseorang atau peserta didik yang memiliki rasa, karsa dan keinginan, bahkan prilaku yang beragam harus dihadapi oleh guru. Untuk itu pelaksanaan profesi guru perlu diatur dengan etika.

Kata etik (atau etika) berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Ini merupakan pemahaman Etika menurut bahasa. Sementara itu etika dipahami juga dengan istilah Etika (*ethic*) bermakna sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara (adat, sopan santun) nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat (Mariana R, 2009). Istilah etika pada hakikatnya merupakan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan tentang moral manusia dalam interaksi dengan lingkungannya. Secara umum etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia dalam memilih dan memutuskan pola-pola perilaku yang sebaik-baiknya berdasarkan timbangan moral-moral yang berlaku. Dengan adanya etika, manusia dapat memilih dan memutuskan perilaku yang paling baik sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku. Dengan demikian akan terciptanya suatu pola-pola hubungan antar manusia yang baik dan harmonis, seperti saling menghormati, saling menghargai dan tolong menolong.

Etika terjadi dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu system yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, dan norma-norma yang perlu diatur dalam kode etik.

Pergaulan manusia tidak terlepas dari rasa senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin berdasarkan etika dan budaya serta adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Inilah yang menjadi dasar tumbuh dan berkembangnya etika dan budaya di masyarakat.

Etika merupakan aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, dapat berarti pula norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti diungkapkan Suhrawadi K.Lubis (2014) secara etimologi kata etika berasal dari kata *ethos* yang diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan di atas dunia ini. Berdasarkan konsep ini etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia.

Di sisi lain istilah *ethos* dalam Bahasa Indonesia, banyak dipakai dalam kombinasi *etos kerja*, *etos profesi*, *etos didikasi*, *etos kinerja*, dan masih banyak istilah lainnya. Etika ini masuk pada ilmu pengetahuan tentang asas-asas tingkah laku memiliki arti, diantaranya:

1. Ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban.
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan tingkah laku manusia.

3. Nilai mengenai benar-salah, halal-haram, sah-batal, baik-buruk, dan kebiasaan-kebiasaan yang dianut suatu golongan masyarakat.

Sementara itu, konsep etika memiliki makna dalam membahas ilmu yang mempersoalkan tentang perbuatan-perbutan manusia mulai dari yang terbaik sampai kepada yang terburuk dan pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban. Di samping itu etika juga membahas masalah-masalah nilai tingkah laku manusia mulai dari tidur, kegiatan siang hari, istirahat, sampai tidur kembali, dimulai dari bayi hingga dewasa, tua renta dan sampai wafat.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa etika merupakan bagian ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam perbuatan mereka dan menunjukan jalan untuk melaksanakan apa yang harus diperbuat. Etika berkaitan pula dengan filsafat nilai, kesusilaan tentang baik buruk, nilai-nilai dan merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika merupakan sesuatu untuk menilai baik atau buruk suatu perbuatan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai etika tentu tidak dapat dipisahkan dengan istilah moral. Moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata ‘moral’ yaitu “mos” sedangkan bentuk jamaknya yaitu “*mores*” yang masing-masing mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Arti kata ’etika’ sama dengan kata ‘moral’, karena kedua kata tersebut memiliki arti yang sama yakni kebiasaan adat. Olah karena itu arti kata ’moral’ adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan yang membedakan antara etika dan moral adalah ‘etika’ dari bahasa Yunani dan ‘moral’ dari bahasa Latin. Selain dari pada itu jika etika lebih berorentasi kepada profesi seperti kode etik dokter, kode etik guru, kode etik advocat sementara moral lebih berorentasi kepada perilaku yang melanggar norma dan ketentuan nilai-nilai

masyarakat, misalnya pemerkosaan, membunuh, dan lain sebagainya.

Beberapa pandangan yang keterkaitan dengan moral yang lebih cenderung memahami bahwa nilai dan norma moral yang terdapat pada sekelompok manusia, disebut dengan moral. Hal ini berdasarkan bahwa ajaran moral mengajarkan bagaimana orang harus hidup, karena ajaran moral memiliki anggapan tentang apa yang bernilai serta kewajiban manusia.

Berbicara etika berarti ilmu tentang norma, nilai dan ajaran moral. Dalam Pemikiran filsafat ada lima karakteristik yang meliputi sifat rasional, kritis, mendasar, sistematik dan normatif (tidak sekadar melaporkan pandangan moral melainkan menyelidiki bagaimana pandangan moral yang sebenarnya). Etika dan moral mempunyai kesamaan arti, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Pengertian moralitas adalah pedoman yang dimiliki setiap individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan standar moral yang berlaku dalam masyarakat (keraf, 1991). Disamping itu etika dapat disebut juga sebagai filsafat moral adalah cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak, berdasarkan norma-norma tertentu.

Moralitas sering menjadi perdebatan bagi masyarakat khususnya bagi yang melanggar norma-norma budaya. Dalam Moralitas wujud perilaku tidak jujur misalnya yang bertentangan dengan hati nurani merupakan moralitas yang dengan sengaja menentang hati nurani. Jadi pengertian etika dan moralitas memiliki arti yang sama sebagai sebuah sistem tata nilai tentang bagaimana manusia harus tetap mempertahankan hidup yang baik, yang kemudian terwujud dalam pola tingkah laku/perilaku yang

konstan dan berulang dalam kurun waktu, yang berjalan dari waktu kewaktu sehingga menjadi suatu kebiasaan.

Istilah lain selain etika dan moral juga ada istilah tentang etiket. Etika adalah berarti moral sedangkan etiket berarti sopan santun, keduanya menyangkut perilaku manusia secara normatif yaitu memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang diperbolehkan dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Terkadang kita pernah mendengar istilah etiket yang disamakan dengan etika. Etika mendekati istilah moral, sementara etiket berkaitan dengan nilai sopan santun, tata krama. Sedangkan Persamaan etika dengan etiket adalah mengenai perilaku manusia secara normatif yang etis.

Istilah etiket berasal dari "*Etiquette"* (Perancis) yang berarti dari awal suatu kartu undangan yang biasanya dipergunakan semasa raja-raja di Perancis mengadakan pertemuan resmi, pesta dan resepsi untuk kalangan para elite kerajaan atau bangsawan. Pendapat lain mengatakan bahwa etiket adalah tata aturan sopan santun yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta panutan dalam bertingkah lake sebagai anggota masyarakat yang baik dan menyenangkan (keraf, 1991).

Adapun macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya prilaku manusia berdasarkan pendapat Ondi saondi et. Al (2010) sebagai berikut;

1. Etika Deskriptif, yaitu etika yang berusaha melihat secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia, hal yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk memutuskan keputusan tentang perilaku atau sikap yang akan diputuskan
2. Etika Normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seyogjanya dimiliki oleh manusia dalam hidup sebagai sesuatu yang bernilai. Etika

normative memberi penilaiaan sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Berdasarkan beberapa istilah di atas Etika Profesi Pendidikan merupakan suatu norma yang harus diperhatikan dalam melaksanakan proses pendidikan baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Proses pendidikan yang berjalan harus berpegang kepada etika, moral dan etiket yang berkembang di masyarakat sehingga proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional. Guru sebagi figur bagi peserta didik yang sejak dini menanamkan nilai-nila etika, moral dan norma, sudah menjadi suatu keharusan memegang teguh nilai, etika, moral dan norma dalam menjalankan tugasnya bahkan dalam setiap denyut kehidupannya, menjadi indikator dalam keberhasilannya mengajar dan mendidik. Pandangan masyarakat, guru selalu menjunjung tinggi etika dan moral, guru selalu benar, digugu dan ditiru, menjadi suri tauladan dan mereka selalu memposisikan guru sebagai pejuang nilai, etika dan moral di tengah-tengah masyarakat.

PROFESI

Istilah profesi sering disalah artikan, kebanyakan orang awam yang salah kaprah tentang definisi profesi yang sebenarnya, orang awam mengartikan bahwa semua pekerjakaan dikatakan suatu profesi, seperti halnya pekerjaan mencuci, mencuri, dan memasak. Apakah pekerjaan tersebut dapat dikatakan suatu profesi? Tentu tidak karena profesi memerlukan kajian yang mendalam.

Profesi dalam bahasa Inggris disebut istilah "*profession*" yang sama artinya dengan "*vacation*", "*occupation*", dan "*job*" yang berarti pekerjaan atau jabatan (Rugaiyah, 2011). Sementara dalam bahasa Latin adalah "*profecus*" yang berarti mengakui, pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Menurut pendapat Prof Soetjipto (2009) mengungkapkan bahwa profesi mempunyai arti melayani masyarakat, merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat (tidak berganti-ganti pekerjaan),

Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu diluar jangkauan khalayak ramai (tidak setiap orang dapat melakukannya) dan memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang. Sementara itu Grete G Morine Dershimer (dalam Yahya, 2013) menyatakan bahwa suatu profesi adalah pekerjaan tersebut bersifat spesialis dan diperoleh dari pengetahuan, keterampilan dan produktif.

Dedi Supriadi (1998 ; 95) mengemukakan "Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut". Pekerjaan dikatakan suatu profesi jika mempunyai kriteria-kriteria khusus yang harus ditempuh oleh penyandang profesi tersebut. Menurut Sanusi et al. (1991) menjelaskan beberapa ciri-ciri suatu profesi sebagai berikut:

1. Jabatan yang menuntut keahlian tertentu
2. Keterampilan atau keahlian yang dituntut jabatan tersebut diperoleh dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.
3. Jabatan berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistemik, eksplisit, dan bukan hanya sekedar pendapat.
4. Jabatan tersebut memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama.
5. Pada pemberian layanan masyarakat anggota profesi berpegang teguh pada kode etik yang di sepakati oleh organisasi profesi dan bebas dari campur tangan orang luar.
6. Setiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam melakukan *judgement* terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya.
7. Jabatan tersebut mempunya nilai tinggi atau prestise yang tinggi dalam masyarakat dan biasanya memperoleh imbalan yang tinggi.

Berdasarkan pernyataan beberapa ahli yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jabatan pedagang, penyanyi, penari, pengamen, serta tukang koran jelas bukan profesi. Lain halnya dengan jabatan seorang guru, apakah guru termasuk dikategorikan sebagai suatu profesi? Khusus untuk jabatan guru, *Na*tional Education *Association* (NEA) (1948) menyarankan kriteria berikut:

1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual.

Jabatan guru memenuhi kriteria ini, karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat didominasi kegiatan intelektual. Lebih lanjut dapat diamati, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota profesi ini adalah dasar bagi persiapan dari semua kegiatan profesional lainnya. Oleh sebab itu, mengajar seringkali disebut sebagai ibu dari *segala profesi* (Stinnett dan Huggett, 1963)

2. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus

   Suatu profesi yang mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari orang awam, dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya. Anggota-anggota suatu profesi menguasai bidang ilmu yang membangun keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan, amatiran yang tidak terdidik, dan kelompok tertentu yang ingin mencari keuntungan (misalnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuka praktek dokter). Namun, belum adanya kesepakatan tentang bidang ilmu khusus yang melatari pendidikan (*education)* atau keguruan (*teaching*) (Ornstein and Levine, 1984).

3. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama (bandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum belaka).

   Jabatan profesional dengan non-profesional dapat dibedakan berdasarkan penyelesaian pendidikan melalui kurikulum, yaitu ada yang diatur universitas/institut atau melalui pengalaman praktek dan pemagangan atau campuran pemagangan dan kuliah. *Pertama*, yakni pendidikan melalui perguruan tinggi disediakan untuk jabatan profesional, sedangkan yang *kedua*, yakni pendidikan melalui pengalaman praktek dan pemagangan atau campuran pemagangan dan kuliah diperuntukan bagi jabatan non-profesional (Ornstein dan Levine, 1984).

4. Jabatan yang memerlukan ‘latihan dalam jabatan’ yang bersinambungan.

Jabatan guru cenderung menunjukkan bukti yang kuat sebagai jabatan profesional, sebab hampir tiap tahun guru melakukan berbagai kegiatan latihan profesional, baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit.

5. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen.

   Di luar negri syarat jabatan guru sebagai karier permanen merukapakan titik yang paling lemah dalam menuntut bahwa mengajar adalah jabatan profesional. Banyak guru baru yang hanya bertahan selama satu atau dua tahun saja pada profesi mengajar setelah itu mereka pindah kerja kebidang lain, yang lebih banyak menjanjikan bayaran yang lebih tinggi. Untunglah di Indonesia kelihatannya tidak begitu banyak guru yang pindah kebidang lain walaupun bukan berarti pula bahwa jabatan guru di Indonesia mempunyai pendapatan yang tinggi. Alasannya mungkin karena lapangan kerja dan sistem pindah jabatan yang agak sulit. Dengan demikian kriteria ini dapat dipenuhi oleh jabatan guru di Indonesia.

6. Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri.

   Jabatan guru menyangkut hajat orang banyak, maka baku untuk jabatan guru ini sering tidak diciptakan oleh anggota profesi sendiri, terutama di negara kita. Baku jabatan guru masih sangat banyak diatur oleh pihak pemerintah, atau pihak lain yang menggunakan tenaga guru tersebut seperti yayasan pendidikan swasta

7. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.

   Jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi. Guru yang baik akan sangat berperan dalam mempengaruhi kehidupan yang lebih baik dari warga negara masa depan. Jabatan guru telah terkenal secara universal sebagai suatu jabatan yang anggotanya termotifasi oleh keinginan untuk membantu orang lain, bukan disebabkan oleh keuntungan ekonomi atau keuangan.

8. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

   Semua profesi yang dikenal mempunyai organisasi profesional yang kuat untuk dapat mewadahi tujuan bersama dan melindungi anggotanya. Dalam beberapa hal, jabatan guru telah memenuhi kriteria ini dan dalam hal lain belum dapat dicapai. Di Indonesia telah ada persatuan guru Republik Indonesia (PGRI) yang merupakan wadah seluruh guru mulai dari guru taman kanak-kanak sampai guru sekolah lanjutan atas, dan ada pula ikatan sarjana pendidikan indonesia (ISPI) yang mewadahi seluruh sarjana pendidikan.

Berdasarkan analisis di atas jabatan guru nampaknya belum sepenuhnya dikategorikan sebagai profesi yang utuh, bahkan guru dikatakan sebagai semi profesi atau profesi yang baru muncul oleh masyarakat pada umumnya, hal tersut dikarenakan jabatan guru belum memenuhi kriteria-kriteria tersebut.

Robert B. Howsam et. Al. (1976) menyatakan bahwa guru merupakan suatu profesi yang baru muncul, sehingga guru mempunyai status yang lebih tinggi dari jabatan semi profesional dan mendekati status jabatan profesi penuh. Keberadaan Undang-Undang Guru dan Dosen no. 14 tahun 2005, menjawab bagaimana dan seperti apa posisi guru. Pada Bab I, berbunyi bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya guru professional tersebut harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, seperti pada bab IV bagian kesatu perihal Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi harus dimiliki oleh guru professional.

Kualifikasi akademik Diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1 atau D4, sesuai dengan keahliannya. Kompetensi yang harus dimiliki guru adalah *pertama;* kompetensi pedagogik yakni Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. *Kedua*; kompetensi Kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. *Ketiga;* kompetensi Profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi dan *keempat;* kompetensi Sosial yakni kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Di samping itu guru professional juga harus memiliki sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pemerintah dan Pemda wajib menyediakan anggaran utk peningkatan kualifikasi akademik dan sertfikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda, dan masyarakat

ETIKA PROFESI

Berdasarkan pengertian etika dan profesi yang telah di uraikan di atas etika profesi merupakan gabungan antara keduanya. Etika profesi seorang penyandang profesi dalam hal ini adalah guru, merupakan salah satu hal yang penting dan menjadi sorotan masyarakat umum. Etika profesi menurut Keiser dalam (Suhrawardi Lubis, 1994 ; 6) adalah sikap, perilaku hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. http/www.ASTALOG.com melansir pengertian etika profesi merupakan suatu hal yang memberi aturan bagaimana mereka menggunakan pengetahuannya dalam memberikan layanan kepada

masyarakat. Mereka yang memiliki profesi mengakui menggunakan pengetahuan keahlian, keterampilan dan mengetahui bagaimana memberikan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Nilai-nilai etika tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Melalui nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama dalam suatu profesi khususnya guru Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan, baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat professional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.

Sorotan masyarakat menjadi tajam manakala prilaku-prilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etika profesi) sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi tertentu dikenal adanya mafia peradilan, demikian pada profesi lainnya ada kegiatan mallpraktek dan lain-lainnya. Untuk itu setiap profesi diatur dalam suatu kode etik profesi, supaya terjaga dan terhindar dari kegiatan2kegiatan yang merugikan semua pihak.

C. Pentingnya Etika Profesi

Pada pembahasan di atas telah dibahas mengenai makna dan definisi dari etika dan profesi, selanjutnya kita bahas tentang sejauh mana bahwa etika profesi dianggap penting dalam dulian kependidikan? Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai "*the discipline whitch can act as the performance index or reference for our control system*". Oleh karena itu, etika akan memberikan

semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya.

Pengertian secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan akan biasa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik.

Dengan demikian, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan *self control*, karena segala sesusatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok professional yang merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat di control dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri.

Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat *built-in mechanism* berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian (Wignjosoebroto,1999). Guru sebagai profesi perlu memiliki kode etik profesi, supaya memiliki kewibawaan dan menjaga martabat dan kehormatan serta kewibawaan guru sebagai tenaga profesional yang melaksanakan tugas berdasarkan kepercayaan masyarakat untuk mencerdaskan peserta didik yang bagian dari dan akan menjadi masyarakat yang terbaik.

Berdasarkan hal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit professional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula di kenal sebagai sebuah profesi yang

terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite professional ini.

Guru adalah profesi yang mulia, ditangannya terletak masa depan bangsa, tidak berlebihan jika presiden pertama kita, Ir. Soekarno sangat mementingkan guru dibandingkan profesi apa pun, bahkan menteri sekali pun. Baik buruknya bangsa ini terletak di tangan guru, untuk itu profesi guru sudah seharusnya menjadi suatu profesi yang terhormat dan dilindungi oleh undang-undang serta pelaksanaannya diatur pula oleh kode etik guru.

Etika Profesi guru yang sangat erat dengan peranan guru dalam pembelajaran yang memegang peranan penting dalam berinteraksi dengan siswa atau peserta didik, oleh karena itu guru perlu memahami kode etik guru dalam menjalankan tugasnya, disamping guru sebagai model dan teladan bagi peserta didik, guru dituntut juga berperan aktif dalam membina masyarakat sebagai komunikator dalam pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia di lingkungannya.

D. Perkembangan Etika Profesi

Perkembangan etika profesi guru sebagai berikut;

1. Profesi guru berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat pada zaman prasejarah yang berlangsung di lingkungan keluarga.
2. Pada zaman yunani dan romawi kuno (2000 B.C - A.D.400) pembelajaran berlangsung secara *one to one* untuk kelompok elit masyarakat dilakukan oleh tutor, hal ini terus berkembang pada pendidikan keagamaan.
3. Sistem persekolahan mulai berkembang pada zaman koloni amerika (1600-1800). Dan sistem klasikal untuk masyarakat urban berkembang pasa abad 19.

4. Pada abad 20 (1900-1999) sekolah berkembang dalam sistem klasikal yang dilengkapi dengan berbagai media dan pemanfaatan teknologi. Perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan konsepsi dari kelas dalam pengertian ruanganya yang dibatasi empat dinding menuju kelas yang tanpa batas dan bersifat maya (*virtual*).
5. Pada abad ke 21 sekarang dan seterusnya dapat dipastikan akan ada perubahan mengenai sistem persekolahan yang secara pelan namun pasti mengarah kepada *virtual school*. Semua terjadi berkat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.
6. Pada Profesi guru di abad 21 perkembangan cukup pesat khususnya penggunaan teknologi komunikasi dan telekomunikasi. Profesi guru dituntut untuk menguasai teknologi pembelajaran dan inovasi dalam media pembelajaran, khususnya berinteraksi di kelas besar.

Dengan demikian etika profesi mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan berkembangan pengetahuan dan teknologi serta tuntutan Etika Profesi sebagai guru yang professional. Di satu sisi munculnya etika profesi sebenarnya berasal dari adanya penyimpangan perilaku dari penyandang profesi terhadap sistem nilai, norma, aturan ketentuan, yang berlaku dalam profesinya. Tidak adanya komitmen pribadi dalam melaksanakan tugas, tidak jujur, tidak bertanggungjawab, tidak berdedikasi, tidak menghargai hak orang lain, dan tidak adil. Untuk itu etika Profesi guru merupakan suatu keharusan sebagai bukti bahwa profesi yang diemban dilaksanakan secara professional.

E. Kode Etik Guru

Setiap profesi seyogyanya mempunyai kode etik profesi. Seperti halnya jabatan dokter, notaris, arsitek, guru, dan lain-lain yang dituntut dilaksanakan secara professional. Menurut Kode Etik Guru Indnesia (hasil kongres PGRI ke-XX Tahun 2008), Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas dan diterima oleh guru-guru indonesa, sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam

melakansanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga Negara.

Kode etik profesi merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas kehidupan sehari-hari. Kode etika profesi sebenarnya bukan hal baru, hal ini sudah diatur dalam suatu kelompok masyarakat khusus atau suatu organisasi yang sangat penting dan mendasar sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku yang dijunjung tinggi oleh setiap anggotanya. Salah satu contoh tertua adalah sumpah hipokrates yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter.

Hipokrates adalah dokter yunani kuno yang digelari bapak ilmu kedokteran. Beliau hidup pada masa abad ke-5 SM. Menurut ahli-ahli sejarah, belum tentu sumpah ini merupakan buah pena hipokrates sendiri, tetapi setidaknya berasal dari kalangan murid-muridnya dan menurut semangat professional yang diwariskan oleh dokter yunani ini.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi didalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulanya sehari-hari didalam masyarakat.

Interpretasi tentang kode etik dewasa ini masih belum memiliki pengertian yang sama. Berikut disajikan beberapa pengertian kode etik diantaranya; *pertama*, Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pasal 28 menyatakan bahwa "pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan". Penjelasan

undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya kode etik ini, pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dari uraian ini dapat kita simpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbua tan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari. ·

Kedua, Kongres PGRI ke XIII, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdiaan bekerja sebagai guru (PGRI, 1973). Dari pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru Indonesia terdapat dua unsur pokok yakni: (1) sebagai landasan moral, dan (2) sebagai pedoman tingkah laku. ·

Ketiga, Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD), Pasal 43, dikemukakan sebagai berikut: (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik; (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Dari beberapa pengertian tentang kode etik di atas, menunjukkan bahwa kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup seharihari di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagaimana mereka melaksanakan profesinya, dan larangan-larangan, tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi, tetapi dalam pergaulan hidup sehari-hari di dalam masyarakat.

Qomari Anwar dan Syaiful Sagala (2004 ; 131) mengemukakan dalam Pendidikan Islam kode etik guru dikemukakan oleh para ahli

Pendidikan Islam diantaranya Al-Ghazali merumuskan 17 kode etik yaitu:

1. Menerima segala problema anak didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah.
2. Bersikap penyantun dan penyayang (QS. 3:159).

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ {159}

Artinya; Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. 3:159)

3. Menjaga kewibawaan dan kehormatan dalam bertindak.
4. Menghindari dan menghilangkan sifat angkuh terhadap sesama (QS.53:32).

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلاَ تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى {32}

Artinya: (Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Rabbmu Maha Luas ampunanNya.Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci.Dialah Yang paling mengetahui tentang orang yang bertaqwa. (QS. 53:32)

5. Bersifat merendah ketika menyatu dengan sekelompok masyarakat (QS. 15:88)

لاَتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلاَتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيَن {88}

Artinya: Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. (QS. 15:88)

6. Menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia.
7. Bersifat lemah lembut dalam menghadapi anak didik yang rendah tingkat IQ nya, serta membinanya sampai taraf maksimal.
8. Meninggalkan sifat marah.
9. Memperbaiki sifat anak didiknya dengan bersikap lemah lembut terhadap anak didik yang kurang lancar berbicara.
10. Meninggalkan sifat yang menakutkan pada anak didik yang belum mengerti atau mengetahui.
11. Berusaha memperhatikan pertanyaan-pertanyaan anak didik walaupun pertanyaan tidak bermutu.
12. Menerima kebenaran dari anak didik yang membantahnya.
13. Menjadikan kebenaran sebagai acuan proses pendidikan walaupun kebenaran itu datangnya dari anak didik.
14. Mencegah anak didik mempelajari ilmu yang membahayakan (QS. 2:195)

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {195}

Artinya; Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. 2:195)

15. Menanamkan sifat Ikhlas pada anak didik serta terus menerus mencari informasi guna disampaikan pada anak didiknya, yang akhirnya mencapai tingkat taqorrub kepada Allah SWT (QS. 98:5)

وَمَآ أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْاالله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوْا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوْا االزَّكَوةَ وَذَلِكَ دِيْنُالْقَيِّمَةِ {5}

Artinya; Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam(menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan meunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS. 98:5)

16. Mencegah anak didik mempelajari ilmu Fardhu Kifayah sebelum mempelajari ilmu Fardhu a'in.
17. Mengaktualisasikan informasi yang akan di ajarkan pada anak didik (QS. 2:44, 6:2-3)

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَـابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ {44}

Artinya; Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab (Taurat) Maka tidakkah kamu berpikir (QS. 2:44)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ {2}

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukan ajal(kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan (untuk berbangkit) yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu). (QS. 6:2)

وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي ٱلأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ {3}

Dan Dialah Allah (Yang disembah), baik di langit maupun di bumi; Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang

kamu lahirkan dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan. (QS. 6:3)

Tujuan Kode Etik

Pada dasarnya, tujuan mengadakan atau merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut;

1. Menjaga dan memelihara kesejateraan para anggota.
   Hal yang dimaksud kesejahteraan disini ialah berupa kesejahteraan materiil dan spiritual atau mental. Kesejahteraan materiil pada anggota profesi, kode etik umumnya mengadakan larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan spiritual atau mental para anggota profesi, kode etik umumnya memberi petunjuk kepada para anggota-anggotanya untuk melaksanakan tugas profesinya. Selain itu, larangan-larangan kepada para anggotanya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyangkut hal-hal yang dianggap tercela.
2. Menjunjung tinggi martabat profesi.
   Dalam hal ini yang dijaga adalah "*image*" dari pihak luar atau masyarakat agar jangan sampai "orang luar" memandang rendah atau "remeh" profesi tersebut. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan mrelarang berbagai bentuk yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga mendapat nama atau disebut "kode kehormatan".
3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
   Kode etik tujuan pengabdian generasi tertentu, sehingga bagi anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdianya dalam melaksanakan tugas profesinya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

4. Untuk meningkatkan mutu profesi.
   Kode etik memuat norma-norma tentang anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan bidang pengabdianya. Disamping itu, kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan disusunnya kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi serta untuk meningkatkan organisasi pofesi.

Fungsi Kode Etik

Menurut Ondi saondi et. Al. (2010) fungsi kode etik profesi terdiri dari beberapa hal, diantaranya sebagai berikut;

1. Memberikan patokan dan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip professional yang digariskan.
2. Sebagai sarana *sosial control* bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan
3. Mencegah campur tangan diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi dan sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang.

Bedasarkan fungsi kode etik di atas guru memiliki kerangka acuan yang jelas dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan profesi guru. Disamping itu kode etik merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggotanya, sehingga guru dalam menunaikan tugasnya sesuai dengan norma dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kode etik guru merupakan salah satu elemen penting yang mampu menompang kinerja guru sehingga terjadi transpormasi diri yang optimal menuju pribadi yang profesional.

Disampng itu kode etik ini juga berfungsi sebagai monitor dan evaluasi bagi guru dalam menjalankan tugasnya, sehingga terhindar

dari penyimpangan profesi, bertanggung jawab terhadap profesinya dan terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Guru mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, sehingga jasa profesi guru diakui dan digunakan oleh masyarakat dalam membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri. Selain itu diharapkan profesi guru terhindar dari campur tangan profesi lain sehigga profesi guru benar-benar dirasakan memiliki wibawa, harkat dan martabat sebagai figure yang mencerdaskan bangsa.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Dalam penyelenggaraan pendidikan, terkadang ditemukan kasus-kasus pelanggaran kode etik. Pelanggaran tersebut perlu ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk secara khusus. Karena tujuannya mencegah terjadinya prilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga bersikap professional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Ketentuan itu merupakan akibat logis dari *self regulation* yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan *control* terhadap pelanggar.

Sering jumpai, terkadang Negara mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik dari suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau Undang-Undang. Jika demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi hukum yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana, yang sangat merugikan anggota profesi.

Pada umumnya kode etik adalah landasan moral dan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. Barang siapa melanggar kode etik akan mendapat celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah sipelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi. Adanya

kode etik dalam suatu organisasi profesi tertentu, menandakan bahwa organisasi profesi tersebut berjalan secara profesional.

Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum telah dibahas dan dirumuskan dalam Etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebernarnya norma-norma tersebut telah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apayang benar dan apayang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional.

Berdasarkan pemahaman bahwa kode etik merupakan nilai-nilai profesional suatu profesi yang dapat dijadikan standar perilaku anggotanya sekaligus dijadikan pedoman bagi masyarakat bahwa guru adalah sebuah jabatan profesional yang memiliki norma-norma dan mengatur hubungan antara guru dengan lembaga pendidikan, guru dengan sesama guru, guru dengan peserta didik, guru dengan lingkungannya, dan guru dengan masyarakat.

Penerapan Kode Etik Guru

Penerapan kode etik guru dalam tugasnya menurut Muhammat Rahman (2014 ; 90) mengatakan bahwa secara keseluruhan masalah dari segala aspek yang dijalani ketika melaksanakan tugas seringkali diangkat dari lingkup proses pembelajaran sebagai tugas utama guru. Penerapan kode etik guru dalam tugasnnya sebagai berikut;

1. Multi peran dan tugas guru dalam proses pembelajaran.
   Guru memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran yaitu salah satunya menciptakan situasi interaksi pergaulan social dengan masyarakat yang kondusif. Disamping itu guru mempunyai multi peran dalam proses pembelajaran yang diselenggrakan dengan tugas yang bervariasi meliputi manager, pemandu, coordinator, komnikator, fasilitator, dan motivator. Guru sebagai

konservator (pemelihara) bertugas untuk memelihara system nilai yang bersumber dari norma. Disisi lain guru sebagai transmitor yang bertugas untuk meneruskan system nilai kepada peserta didik. Meskipun guru sebagai juga sebagai tranformator (penerjemah), dimana guru berupaya, menerjemahkan system nilai melalui penjelmaan pribadi dan prilakunya. Tugas guru sebagai manager proses pembelajaran dituntut untuk mengelola proses operasional pembelajaran mulai dari mempersiapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Disinilah guru sebagai organisator yang mengorganisir dalam menyelengaraan seluruh kegiatan siswa.

2. Penerapan kode etik dalam melaksanakan tugasnya

   Guru berbakti dan harus memilki dedikasi dalam membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan melaksanakan pembimbingan kepada peserta didik sehingga mereka memiliki bakat, minat dan kemampuan dalam meraih cita-cita mereka. Disisi lain guru berupaya menciptakan suasana sekolah yang sebaik-baiknya untuk menghasilkan proses pembelajaran yang optimal. Disamping itu guru memelihara hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat sekitar untuk membina keberlangsungan pendidikan di masyarakat sehingga mutu pendidikan lebih meningkat.

3. Penerapan kode etik guru dalam masyarakat

   Guru memiliki peranan yang cukup berpengaruh di lingkungan masyarakat untuk memberikan bimbingan dan pengajaran dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera serta berjiwa Pancasila. Tujuan ini adalah mewujudkan manusia seutuhnya dan berpegang teguh pada kejujuran profesional serta memelihara hubungan baik dengan orang tua dengan masyarakat sekitar untuk membina peran serta tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.

KODE ETIK GURU INDONESIA

Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-undang Dasar 1945, turut bertanggungjawab atas terwujdunya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan mendominasi dasar-dasar sebagai berikut:

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggungjawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan.

(Sumber: Kongres Guru ke XVI, 1989 di Jakarta)

RANGKUMAN

Etika adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika merupakan ilmu tentang norma, nilai dan ajaran moral. Etika merupakan filsafat yang merefleksikan ajaran moral.

Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit professional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memeberikan jasa kehalian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Munculnya etika profesi sebenarnya berasal dari adanya penyimpangan perilaku dari penyandang profesi terhadap sistem nilai, norma, aturan ketentuan,yang berlaku dalam profesinya.

Kode Etik Guru merupakan aturan tata-susila keguruan. Aturan-aturan tentang keguruan (yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan guru) melibatkan dari segi usaha. Aturan yang terdapat dalam Kode Etik Guru dirumuskan oleh PGRI dan para guru di Indonesia Kode etik sangatlah penting bagi para guru di Indonesia karena dengan kode etik penampilan guru akan terarah dengan baik, bahkan akan terus bertambah baik. Dan akan terus menerus memperhatikan dan mengembangkan profesi keguruannya. Tujuan kode etik guru antara lain adalah menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, pedoman berperilaku, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, meningkatkan mutu profesi dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Fungsi kode etik guru antara lain adalah agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab atas profesinya, terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri dan terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah.

Fungsi kode etik guru indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, maka kode etik guru indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan. Kode etik guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematik dalam suatu sistem yang utuh dan bulat.

Latihan

Petunjuk : Jawablah soal di bawah ini dengan benar!

1. Secara etimologi apa perbedaan antara profesi, profesional, dan profesionalisme?
2. Jelaskan menurut pemikiran anda sejauh mana etika profesi dibutuhkan di dunia pendidikan khususnya guru!
3. Jelaskan secara singkat dan jelas bagaimana perkembangan etika profesi hingga saat ini!
4. Jelaskan menurut pendapat seberapa besar peranan kode etik guru dalam mencerdaskan anak bangsa.

BAB IV
Nilai, Norma dan Sanksi

A. Pendahuluan

Pada bab ini penulis menyajikan konsep-konsep mengenai nilai-nilai, norma dan sanksi/hukuman pada etika profesi pendidikan. Pembahasan konsep disajikan di dalam bab ini sangat menunjang wawasan dan pengetahuan pembaca dalam memahami nilai, norma dan sanksi.

Setelah mengikuti dan memahami uraian pembahasan materi bab ini diharapkan dosen dan mahasiswa memahami tentang pembahasan yang telah disebutkan di atas. Secara garis besar pada bab ini dideskripsikan melalui capaian kompetensi dan indikator pencaian hasil belajar sebagai berikut;

1. Capaian Kompetensi

Setelah mengikuiti perkuliahan mahasiswa menguasai konsep nilai, norma dan sanksi.

2. Indikator Kompetensi

Kognitif:

1) Menjelaskan konsep dasar Nilai, Norma dan sanksi
2) Menjelaskan hubungan antara nilai, norma dan sanksi

Afektif : Menyadari nilai, norma dan sanksi yang berlaku.

Skill : Mentaati nilai, norma dan sanksi yang berlaku di dunia pendidikan

B. Konsep Dasar Nilai, Norma dan Sanksi

NILAI

Nilai dalam bahasa Inggris; "*value"* biasa diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Nilai adalah harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Bambang Daroeso (1986) menjelaskan bahwa nilai merupakan suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Disatu sisi Darji Darmodiharjo (1995)

menjelaskan bahwa nilai merupakan kualitas atau keadaan sesuatu yang bermanfat bagi manusia, baik lahir maupun batin. Menurut Fraenkel, sebagaimana dikutip oleh Soenarjati Moehadjir dan Cholisin (1989), untuk itu nilai pada dasarnya sebagai standar penuntun dalam menentukan sesuatu itu baik, indah, berharga atau tidak. Beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa nilai merupakan penghargaan terhadap suatu kualitas yang dapat dijadikan standard bagi manusia dalam melaksanakan suatu profesi ataupun perilaku masyarakat.

Selanjutnya mengutip pernyataan dari Rokeach (1973 ; 5) sebagai berikut;

"Value is an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end-state of existence."

Pernyataan tersebut bermaksud bahwa nilai merupakan keyakinan yang di dalamnya terdapat ketentuan yang berlaku baik secara individual maupun kelompok. Diperkuat oleh pendapat Feather (1994 ; 184) menyatakan bahwa

"Value is a general belief about desirable or undesireable ways of behaving and about desirable or undesireable goals or end-states."

Ditambahkan oleh Schwartz (1994) bahwa nilai adalah (1) suatu keyakinan, (2) berkaitan dengan cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu, (3) melampaui situasi spesifik, (4) mengarahkan seleksi atau evaluasi terhadap tingkah laku, individu, dan kejadian-kejadian, serta (5) tersusun berdasarkan derajat kepentingannya.

Memperhatikan uraian di atas kesamaan pemahaman tentang nilai, yaitu (1) suatu keyakinan, (2) berhubungan dengan cara bertingkah laku dan tujuan akhir tertentu. Untuk itu nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya.

Schwartz berpandangan bahwa nilai merupakan representasi kognitif dari tiga tipe persyaratan hidup manusia yang universal, yakni pertama; kebutuhan individu sebagai organisme biologis, kedua;

persyaratan interaksi sosial yang membutuhkan koordinasi interpersonal; ketiga; tuntutan institusi sosial untuk mencapai kesejahteraan kelompok dan kelangsungan hidup kelompok (Schwartz & Bilsky, 1987; Schwartz, 1992, 1994). Berdasarkan pendapat tersebut pemahaman tentang nilai sangat erat sekali dengan proses nilai itu terbentuk karena nilai berasal dari tuntutan manusia yang universal sifatnya yang direfleksikan dalam kebutuhan organisme, motif sosial (interaksi), dan tuntutan institusi sosial (Schwartz & Bilsky, 1987). Ketiga indicator tersebut membawa implikasi terhadap nilai sebagai sesuatu yang diharapkan.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa nilai sebagai sesuatu yang lebih diinginkan harus dibedakan dengan yang hanya 'diinginkan', di mana 'lebih diinginkan' mempengaruhi seleksi berbagai modus tingkah laku yang mungkin dilakukan individu atau mempengaruhi pemilihan tujuan akhir tingkah laku (Kluckhohn dalam Rokeach, 1973). 'Lebih diinginkan' ini memiliki pengaruh lebih besar dalam mengarahkan tingkah laku, dan dengan demikian maka nilai menjadi tersusun berdasarkan derajat kepentingannya.

Karekteristik nilai memiliki peluang untuk berubah, karena nilai diperoleh dengan cara terpisah, yaitu dihasilkan oleh pengalaman budaya, masyarakat dan pribadi yang tertuang dalam struktur psikologis individu (Danandjaja, 1985), maka nilai menjadi tahan lama dan stabil (Rokeach, 1973). Jadi nilai memiliki kecenderungan untuk menetap, walaupun masih mungkin berubah oleh hal-hal tertentu. Salah satunya adalah bila terjadi perubahan sistem nilai budaya di mana individu tersebut menetap (Danandjaja, 1985).

Terdapat perbedaan pendapat tentang sifat nilai yakni bersifat subyektif dan bersifat obyektif. Pandangan nilai bersifat subyektif salah satunya adalah Bertens (1993), pendapatnya nilai berperanan dalam suasana apresiasi atau penilaian dan akibatnya, suatu obyek akan dinilai secara berbeda oleh berbagai orang. Dalam memahami nilai, ia membandingkannya dengan fakta. Ia mengilustrasikan dengan obyek peristiwa letusan sebuah gunung pada suatu saat tertentu. Hal itu

dapat dipandang sebagai suatu fakta, yang oleh para ahli dapat digambarkan secara obyektif.

Sementara para filsuf pada zaman Yunani Kuno, seperti Plato dan Aristoles, nilai itu bersifat obyektif. Artinya, nilai suatu obyek itu melekat pada obyeknya dan tidak tergantung pada subyek yang menilainya. Menurut Plato, dunia konsep, dunia ide, dan dunia nilai merupakan dunia yang senyatanya dan tetap. Menurut Brandt, sebagaimana dikutip oleh T. Sulistyono (1995), sifat kekekalan itu melekat pada nilai.

Pandangan nilai baik secara obyektif maupun subyektif merupakan suatu keyakinan yang berkaitan dengan tingkah laku untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat baik secara individual maupun kelompok yang memiliki standard nilai tertentu bahkan mempunyai karakteristik untuk berubah karena, nilai dihasilkan juga berdasarkan pengalaman budaya dimana individu tersebut berada dan berdasarkan kondisi lingkungannya.

Macam-Macam Nilai

Istilah nilai sering kita jumpai, misalnya secara aksiologis nilai itu terbagi menurut kualitas nilainya, yakni ke dalam nilai baik dan buruk yang dipelajari oleh etika, dan nilai indah dan tidak indah yang dipelajari oleh estetika. Akan tetapi macam-macam nilai kemudian berkembang menjadi beraneka ragam, tergantung pada kategori penggolongannya. Sebagai contoh, dikenal adanya nilai kemanusiaan, nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonmis, nilai praktis, nilai teorits, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas nilai juga di bagi menjadi beberapa macam menurut Noto Negoro (2004) yaitu sebagai berikut;

1. Nilai material

   Nilai ini meliputi berbagai konsep tentang segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.
2. Niali vital

Nilai ini meliputi bernagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan aktifitasnya.

3. Nilai agama

   Nilai ini meliptui ketentuan-ketentuan berbagai konsepsi yang berkaitan dengan kebutuhan rohani seperti nilai kebenaran yang bersumber dari rasio atau akal pikiran, nilai keindahan yang bersumber dari perasaan seseorang, nilai moral yang bersumber pada suatu kehendak, dan nilai agama yang bersumber dari kitab suci.

Selanjutnya hasil penelitiannya di 44 negara, Schwartz (1992, 1994) mengemukakan adanya 10 tipe nilai (*value types*) yang dianut oleh manusia, yaitu

1. *Power*. Tipe nilai ini merupakan dasar lebih dari satu tipe kebutuhan yang universal, yaitu transformasi kebutuhan individual yang didominasi dan kontrol melalui diidentifikasi dan analisa terhadap motif sosial. Tipe nilai ini bertujuan pencapaian status sosial dan prestise, serta kontrol atau dominasi terhadap orang lain atau sumberdaya tertentu. Seperti *social power*, *authority*, *wealth, preserving my public image* dan *social recognition*.
2. *Achievement*. Tipe nilai ini menunjukkan keberhasilan pribadi dengan kompetensi sesuai standar sosial. Upaya untuk mengembangkan diri merupakan potensi dan kompetensi yang ditonjolkan dari pada yang lainnya, interaksi sosial pada institusi adalah landasan atau pedoman yang dijadikan dasar untuk dicapai. Nilai khusus yang terdapat pada tipe nilai ini adalah *succesful, capable, ambitious, influential.*
3. *Hedonism*. Tipe nilai ini merupakan gaya hidup yang bersumber dari kebutuhan organismik dan kenikmatan yang diasosiasikan untuk pemuasan kebutuhan hidup. Tipe nilai ini mengutamakan kesenangan dan kepuasan untuk diri sendiri. Nilai khusus yang termasuk tipe nilai ini adalah *pleasure, enjoying life*.

4. *Stimulation*. Tipe nilai ini berasal dari kebutuhan organismik akan variasi dan stimulus dalam menjaga aktivitas seseorang tetap pada tingkat yang optimal. Tujuan motivasional dari tipe nilai ini adalah kegairahan, tantangan dalam hidup. Nilai khusus tipe nilai ini adalah *daring, varied life, exciting life.* Hal yang dipertimbangkan dalam tipe ini adalah unsur biologis mempengaruhi variasi dari kebutuhan dan pengalaman sosial, yang menghasilkan perbedaan individual tentang pentingnya nilai ini.
5. *Self-direction*. Tipe nilai ini bertujuan kepada pikiran dan tindakan yang tidak terikat (*independent*), seperti memilih, mencipta, menyelidiki. Sumber dari *self-direction* adalah kebutuhan organismik kontrol dan penguasaan (*mastery*), termasuk interaksi dari tuntutan otonomi dan ketidak terikatan. Nilai khusus tipe nilai ini adalah *creativity, curious, freedom, choosing own goals, independent.*
6. *Universalism*. Tipe nilai ini adalah nilai-nilai kematangan dan tindakan prososial. Penghargaan, toleransi, memahami orang lain, dan perlindungan terhadap kesejahteraan umat manusia merupakan hal yang diutamakan pada tipe nilai ini. Seperti *broad-minded, social justice, equality, wisdom, inner harmony.*
7. *Benevolence*. Tipe nilai ini merupakan konsep prososial yang lebih mendekati definisi sebelumnya. Bila prososial lebih pada kesejahteraan semua orang pada semua kondisi, sedangkan tipe nilai *benevolence* lebih kepada orang lain yang dekat dari interaksi sehari-hari. Nilai khusus yang termasuk tipe nilai ini adalah *helpful, honest, forgiving, responsible, loyal, true friendship, mature love.*
8. *Tradition*. Tipe nilai ini mencerminkan adanya kelompok dalam mengembangkan simbol-simbol dan tingkah laku yang merepresentasikan pengalaman dan nasib mereka secara bersama. Tradisi sebagian besar diambil dari ritus agama, keyakinan, dan norma bertingkah laku. Tujuan dari tipe nilai ini adalah penghargaan, komitmen, dan penerimaan terhadap kebiasaan,

tradisi, adat istiadat, atau agama. Nilai khusus yang termasuk tipe nilai ini adalah *humble, devout, accepting my portion in life, moderate, respect for tradition*.

9. *Conformity*. Tipe nilai ini adalah pembatasan terhadap tingkah laku, dorongan-dorongan individu yang dipandang tidak sejalan dengan harapan atau norma sosial. Berasal dari kebutuhan individu untuk mengurangi perpecahan sosial saat berinteraksi ketika fungsi kelompok tidak berjalan dengan baik. Nilai khusus yang termasuk tipe nilai ini adalah *politeness, obedient, honoring parents and elders, self discipline.*
10. *Security*. Tipe nilai ini adalah mengutamakan keamanan, harmoni, dan stabilitas masyarakat, hubungan antar manusia, dan diri sendiri. Tipe nilai ini berasal dari kebutuhan dasar individu dan kelompok, yang merupakan pencapaian dari dua minat, yaitu individual dan kolektif. Nilai khusus dari tipe nilai ini adalah: *national security, social order, clean, healthy, reciprocation of favors, family security, sense of belonging.*

Berdasarkan 10 tipe nilai di atas, Seorang guru dapat menimbang dan memilah tentang nilai-nilai yang baik untuk disesuaikan dengan kebutuhan proses pembelajaran, sehingga hasil belajar dapat tercapai dengan baik.

Fungsi dari nilai-nilai yang perlu dikembangkan oleh guru sebagai berikut;

1. Nilai dapat dijadikan sebagai standar (Rokeach, 1973; Schwartz, 1992, 1994), yang berfungsi membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam *social issues*.(Feather, 1994). Mempengaruhi siswa untuk lebih berminat pada ideologi tertentu. guru dapat pula mengarahkan bagaimana cara *performance* di sekolah. Disamping guru perlu melakukan evaluasi dan membuat keputusan dan mengarahkan perilaku dalam mempengaruhi orang lain, memberitahu individu akan keyakinan, sikap, nilai dan tingkah laku individu lain yang berbeda.

2. Sistem nilai yang dikembangkan perlu direncanakan, khususnya dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan (Feather, 1995; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992, 1994). Situasi tertentu secara tipikal akan mengaktivasi beberapa nilai dalam sistem nilai individu. Umumnya nilai-nilai yang teraktivasi adalah nilai-nilai yang dominan pada individu yang bersangkutan.
3. Fungsi motivasional dalam arti fungsi langsung dari nilai ini merupakan upaya untuk mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari, sedangkan fungsi tidak langsungnya adalah untuk mengekspresikan kebutuhan dasar sehingga nilai dikatakan memiliki fungsi motivasional. Nilai dapat memotivisir individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu (Rokeach, 1973; Schwartz, 1994), memberi arah dan intensitas emosional tertentu terhadap tingkah laku (Schwartz, 1994). Hal ini didasari oleh teori yang menyatakan bahwa nilai juga merepresentasikan kebutuhan (termasuk secara biologis) dan keinginan, selain tuntutan sosial (Feather, 1994; Grube dkk., 1994).

Berdasarakan fungsi-fungsi nilai yang telah diuraikan di atas, nilai juga mempunyai suatu indikator yang bermaksud untuk mengetahui bagaimana seseorang tersebut mempunyai nilai-nilai. Untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut, guru perlu memperhatikan indikator yang berkaitan dengan definisi nilai sebagai cara bertingkah laku, yang menunjukkan indikator pertama sebagai pernyataan tentang keinginan-keinginan, prinsip hidup dan tujuan hidup seseorang. Indikator berikutnya adalah tingkah laku subyek dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini berpengaruh terhadap bagaimana seseorang bertingkah laku, memberi arah pada tingkah laku dan memberi pedoman untuk memilih tingkah laku yang diinginkan. Oleh karena itu tingkah laku, sangat mencerminkan nilai-nilai yang dianut. Pada tingkah laku dapat dilihat apa yang menjadi prioritas dan apa yang lebih diinginkan oleh orang tertentu.

Fungsi nilai merupakan motivasi dari tingkah laku. Seberapa besar motivasi seseorang untuk mencapai apa yang diinginkannya dan

intensitas emosionalnya terhadap usahanya tersebut, dapat menjadi ukuran tentang kekuatan nilai yang dianutnya. Salah satu fungsi dari nilai tersebut dalam memecahkan konflik dan mengambil keputusan, pada diri seseorang tergantung pada kekuatannya dan dominasinya terhadap suatu aktivitas. Hal yang perlu dijaga dimana seseorang harus mengambil keputusan dari situasi yang menimbulkan konflik. Fungsi lain dari nilai ini adalah membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam suatu topik sosial tertentu dan mengevaluasinya, agar tidak terjebak dalam kondisi konflik. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan dan mengevaluasi segala sesuatu agar nilai-nilai dapat tergambarkan dengan baik.

NORMA

Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan (motivasi) tertentu dengan disertai sanksi. Norma dalam bahasa inggris mempunyai arti "*norm*" yang artinya aturan. Kata ini sering dikenal dengan istilah norma-norma atau kaidah, yang dipahami sebagai suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi seseorang atau masyarakat untuk bersikap, bertindak dan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Patokan atau pedoman tersebut sebagai norma (*norm*) atau kaidah yang merupakan standar yang harus ditaati atau dipatuhi (Soekanto, 1989 ; 7).

Pada kehidupan masyarakat terdapat berbagai komunitas yang beraneka ragam, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri, namun kepentingan bersama menjadi prioritas demi ketertiban dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjaga hal tersebut diperlukan adanya norma dalam bentuk peraturan yang disepakati bersama, yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak dengan aman, tertib dan damai. Pada tataran ini diperlukan untuk mewujudkan "aturan main" yang menjadi pedoman bagi segala pergaulan kehidupan

sehari-hari, sehingga kepentingan masing-masing anggota masyarakat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui "hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan tata peraturan", dan tata itu lazim disebut "kaedah" (bahasa Arab), dan "norma" (bahasa Latin) atau ukuran-ukuran yang menjadi pedoman.

dua macam norma yaitu perintah dan larangan. Perintah merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuai dengan norma, sedangkan larangan merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu, karena berakibat dipandang tidak baik atau melanggar norma. Disinilah norma memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan, dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari (Kansil, 1989 ; 81).

Macam-Macam Norma

Norma terdiri dari empat (4) kaedah, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum. Dalam pelaksanaannya, terbagi lagi menjadi norma-norma umum (non hukum) dan norma hukum, pemberlakuan norma-norma itu dalam aspek kehidupan dapat digolongkan ke dalam dua macam kaidah, sebagai berikut: *Pertama* Aspek kehidupan pribadi (individual) meliputi: Kaidah kepercayaan untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan yang beriman. Kehidupan kesusilaan, nilai moral, dan etika yang tertuju pada kebaikan hidup pribadi demi tercapainya kesucian hati nu-rani yang berakhlak berbudi luhur (akhlakul kharimah). *Kedua* aspek kehidupan antar pribadi (bermasyarakat) meliputi: Kaidah atau norma-norma sopan-santun, tata krama dan etiketdalam pergaulan sehari-hari dalam bermasyarakat (*pleasant living together*). Kaidah-kaidah hukum yang tertuju kepada terciptanya ketertiban, kedamaian dan keadilan dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat yang penuh dengan kepastian atau ketenteraman (*peaceful living together*).

Norma berfungsi untuk memberikan pedoman bagaimana manusia harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus

menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Secara umum norma dibedakan menjadi 2 macam, yaitu norma khusus dan norma umum. Norma Khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya olahraga, aturan pendidikan, aturan disekolah, dan sebagainya, sedangkan norma umum lebih bersifat umum dan sampai tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal. Norma umum dibedakan menjadi 3, yaitu norma sopan santun, norma hukum dan norma moral.

Keterkaitan dengan system persekolahan, norma merupakan landasan kuat untuk diterapkan baik di lingkungan siswa, guru, maupun masyarakat sekitar. Sekolah adalah tempat yang tepat untuk menerapkan norma dan kaedah, karena di sekolah norma menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembelajaran, di samping sebagai indicator kelulusan siswa di sekolah.

SANKSI

Istilah sanksi dikenal dengan ancaman/akibat yang diterima apabila norma tidak dilakukan (Widjaja, 1985). Dalam arti ini sanksi adalah ancaman/akibat yang akan diterima apabila nilai, norma dan moral tidak dilakukan dengan baik.

SANKSI SOSIAL

Dalam masyarakat ada istilah sanksi social yang merupakan salah satu bentuk dari pengawasan social atau sebagai control dari masyarakat. Biasanya sanksi social ini, berdampak lebih ekstrim dibandingkan hukuman yang diberikan. Hal ini merupakan hukuman yang berat dan berkelanjutan tanpa menghiraukan batasan waktu dan dikucilkan atau diasingkan oleh masyarakat tertentu.

Dalam konsep sosiologi pengawasan sosial (*social controle*) dapat diartikan sebagai suatu proses pembatasan tindakan yang bertujuan untuk mengajak, memberi teladan, membimbing, atau memaksa setiap anggota masyarakat agar tunduk pada norma-norma sosial yang berlaku. (Abdulsyani, 1994 ; 61).

Peter L. Berger Luckmann Thomas (1990) berpendapat bahwa sanksi sosial adalah bermacam-macam cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan anggota-anggotanya yang membangkang. Selanjutnya Soetandyo Wignyosoebroto (2007) Sanksi sosial adalah suatu bentuk penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh masyarakat Seperti yang kita ketahui perbuatan pencurian adalah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum, norma sosial dan norma agama.

Sanksi-sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat meliputi :

1. Teguran

   Teguran adalah suatu peringatan, kritik atau ajaran. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Teguran dimaksudkan untuk memberitahu dan memperingati seseorang dalam hal ini memperingati bahwa tindakannya adalah tindakan yang salah dan diharapkan tidak akan di ulangi lagi.
2. Cemoohan

   Sangatlah penting bagi seorang guru untuk tidak melakukan tindak kriminal. Guru perlu menyadari bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang salah karena melanggar norma hukum, norma sosial dan norma agama. Cemoohan adalah suatu ejekan atau hinaan dan dapat menjadi sanksi sosial. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005)
3. Sidang oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat

   Pada budaya tertentu, ada sanksi sosial berdasarkan unsur perjanjian dan kesepakatan bersama, yang melibatkan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Sanksi sosial seperti ini bertujuan untuk mencari titik temu dari sebuah permasalahan yang dihadapi.
4. Denda

   Denda adalah bentuk hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989). Maka sanksi ini diberikan jika sudah ada suatu kesepakatan di dalam suatu

lapisan masyarakat. Tujuan dari adanya sanksi ini adalah untuk menekan adanya penyimpangan di dalam suatu masyarakat.

5. Dikucilkan

   Dikucilkan merupakan sanksi social yang dilakukan dengan dikeluarkan atau dibuang dari lingkungan (persekutuan, keluarga, dan sebagainya). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989). Sanksi sosial ini biasanya diberikan masyarakat jika kesalahan yang dilakukan si pelaku sudah tidak bisa ditoleransi lagi oleh masyarakat itu sendiri.

C. Hubungan Nilai, Norma dan Sanksi

Secara terminologi nilai, norma, dan sanksi mempunyai hubungan yang erat, terutama dalam wacana pendidikan moral, pembentukan sikap-sikap, pembangunan watak bangsa (*the character building*) dan sebagainya. Dalam sistem pendidikan, nilai, norma dan sanksi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari system pembelajaran. Pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang menggantikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada umumnya dipandang sebagai media pendidikan moral. Pada mata pelajaran tersebut peserta didik, akan diajarkan nilai-nilai, norma, dan pendidikan moral sebagai tolak ukur kelulusan siswa di sekolahnya.

Norma, nilai dan moral di sekolah menjadi tanggung jawab semua guru, bukan saja guru pendidikan agama maupun guru PKn akan tetapi semua guru bidang studi bersinergi dalam mengembangkan nilai, norma dan pendidikan moral yang diintegrasikan dalam system pembelajaran. Selain dari itu penilaian keberhasilan dalam proses pembelajaran, guru perlu memperhatikan nilai-nilai afektif untuk menunjang sikap siswa dalam proses pembelajaran.

Perkembangan kurikulum saat ini, sangat memperhatikan nilai-nilai atau pendidikan karakter yang dikembangkan di sekolah. Membangun karakter (*caracter building*) merupakan aspek yang

terpenting di laksanakan di sekolah. Guru memiliki peranan penting dalam mengembangkan karakter siswa, melalui pembiasaan, pergaulan, dan interaksi, baik sesama teman maupun terhadap guru. Karakter yang dikembangkan tercermin pula pada mata pelajaran tertentu, misalnya pendidikan pancasila, pendidikan PKn dan pendidikan agama. Proses pendidikan karakter, tidak sepenuhnya diberikan pada mata pelajaran tersebut akan tetapi guru bidang studi lain memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengembangkan pendidikan karakter dengan cara mengintegrasikan dan menginternalisasikan nila-nilai, norma, dan moral ke dalam materi pelajaran yang disampaikan. Dengan demikian, semua pihak baik guru, orang tua dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan karakter yang di dalamnnya meliputi nila-nilai, norma dan moral.

Selanjutnya perlu dipahami posisi nilai, norma dan moral. Secara hirarkhi yang dimaksud moral adalah dalam pengertian sikap/tingkah laku, bukan dalam pengertian nilai moral maupun norma moral (kesusilaan). Keterkaitan antara nilai, norma, dan moral, Kaelan (2000) berpendapat bahwa suatu nilai lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku, untuk itu nilai perlu dikongkritkan dan diformulasikan menjadi lebih obyektif, sehingga mudah untuk dijabarkan dalam tingkah laku kongkrit. Wujud yang lebih kongkrit dari nilai adalah suatu norma (Kaelan, 2000; 179). Dengan demikian, hubungan antara nilai, norma, dan moral dapat dinyatakan bahwa norma pada dasarnya merupakan nilai yang dibakukan, dijadikan standar atau ukuran bagi kualitas suatu tingkah laku.

Hubungan antara nilai, norma dan sanksi saling terkait. Norma berisikan nilai-nilai yang dikonkritkan menjadi suatu ketentuan yang disepakati. Apabila nila-nilai yang disepakati dalam bentuk norma tersebut dilanggar maka akan diberi sanksi. Oleh karena itu antara nilai, norma dan sanksi memiliki keterkaitan yang erat, sanksi akan berlaku apabila melanggar norma, sedangkan norma tersebut berisi nilai-nilai kebaikan yang dijadikan standard oleh masyarakat tertentu.

Istilah sanksi ada dua macam yakni sanksi positif (*positive sanction*) dan sanksi negative (*negative sanction*). Sanksi positif biasanya berupa respon atau sikap yang diberikan kepada yang taat pada norma. Misalnya berupa materi, hadiah, piala, atau uang, atau dapat pula berupa tindakan-tindakan seperti pelukan, senyuman, tepukan di punggung, kata-kata hiburan, jabatan tangan, atau salam dengan saling menepuk telapak tangan (*high fives*).

Adapun sanksi negatif (*negative sanction*) diberikan untuk mencerminkan ketidaksetujuan terhadap pelanggaran norma. Sanksi negatif merupakan sikap dan respon terhadap yang tidak taat pada norma, misalnya dikenakan denda oleh pengadilan, atau dapat pula berupa hal-hal yang simbolik, misalnya kata-kata keras, atau isyarat-isyarat seperti dahi yang mengkerut, tatapan mata, rahang terkatup rapat, atau acungan kepalan tinju.

Memperoleh kenaikan gaji di pekerjaan merupakan suatu sanksi positif yang menandakan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti norma dalam bidang pekerjaannya. Namun, dipecat merupakan sanksi negatif yang menandakan yang bersangkutan telah melanggar norma. Dengan adanya norma-norma tersebut, hidup bermasyarakat memang bukan hidup yang merdeka.

Dengan demikian sanksi merupakan control bagi masyarakat yang berbudaya, bermoral dan beragama dalam menjalankan kehidupan di bawah naungan nilai-nilai, norma dan moral untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat yang berbudaya sehingga kehidupan saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia.

Hubungan Antara Etika, Moral dan Norma

Etika merupakan nilai-nilai kehidupan yang sangat berkaitan dengan profesi tertentu. Pada tataran ini etika memiliki pengaruh yang kuat dalam menunjang suatu profesi tertentu. Guru adalah suatu profesi yang memiliki nilai-nilai etika yang disebut dengan kode etik guru. Disinilah dibahas bagaimana guru berinteraksi baik dengan siswa,

sesama guru, orang tua dan masyarakat. Kode etik ini mengatur mengatur dan memposisikan guru sebagai profesi yang memiliki harkat dan martabat yang dijunjung oleh norma-norma dan terikat oleh moral kebangsaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Hubungan antara etika dengan nilai-nilai memiliki keterkaitan yang satu dengan yang lainnya. Pada posisi ini, antara etika dan nilai saling menguatkan dan melebur dalam satu kesatuan, karena etika adalah nilai-nilai itu sendiri sedangkan nilai-nilai yang dirumuskan dalam suatu ketentuan disebut etika, misalnya apabila dikaitkan dengan profesi maka disebut kode etik contoh kode etik guru, kode etik dokter, kode etik advokat dan lain sebagainya.

Etika berisi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tertentu. moral adalah seperangkat nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku masyarakat, kebiasaan perbuatan baik dan buruk yang lebih diorientasikan kepada perbuatan atau perilaku manusia. Moral merupakan standard yang menjadi tolak ukur bagi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh ajaran agama, adat istiadat maupun ketentuan lainnya. Etika dan moralitas memberi petunjuk konkret tentang bagaimana manusia harus hidup bermasyarakat secara baik dan sesuai dengan norma-norma yang dianut.

Pada proses pendidikan, etika, moral dan norma adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran di kelas. Disinilah guru memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada peserta didik untuk menjunjung tinggi norma dan moral kebangsaan sebagai bagian tunas-tunas bangsa yang akan menjadi regenerasi dalam memperjuangkan budaya dan keberanekaragaman suku bangsa. Ini semua dapat direalisasikan apabila guru menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral serta etika yang berlaku.

RANGKUMAN

Nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. Ada beberapa pendapat yang

mengatakan sifat nilai terdapat dua sifat yaitu nilai bersifat subyektif dan nilai bersifat obyektif. Sedangkan Noto Negoro (2004) mengemukakan macam-macam nilai yaitu sebagai berikut, Nilai material, Niali vital, Nilai agama.

Norma-norma atau kaidah merupakan suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap tindak, dan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. umum norma dibedakan menjadi 2 macam, yaitu norma khusus dan norma umum. Norma Khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya olahraga, aturan pendidikan, aturab disekolah, dan sebagainya sedangkan norma umum lebih bersifat umum dan sampai tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal. Norma umum dibedakan menjadi 3, yaitu norma sopan santun, norma hukum dan norma moral.

Sanksi adalah ancaman/akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan. Sehingga dapat dikaitkan bahwa hubungan nilai, norma dan sanksi saling berhubungan. Jadi nilai-nilai yang berada di lingkungan masyarakat dalam hal ini adalah adalah guru melanggarkan norma-norma maka akan dikenakan sanksi yang berlaku baik yang tertulis maupun tersirat.

Latihan

petunjuk : Jawablah soal di bawah ini dengan benar!

1. Berdasarkan pemahaman konsep di atas, jelaskan yang dimaksud dengan nilai, norma dan sanksi!
2. Berikan contoh kasus dalam konteks dunia pendidikan mengenai nilai, norma dan sanksi!
3. Seberapa efektif pelaksaan nilai, norma dan sanksi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, diskusikan dengan teman anda.

BAB V
Nilai-nilai etika dalam Kode Etik Profesi Guru

A. Pendahuluan

Pada bab ini penyusun akan menyajikan konsep-konsep mengenai nilai-nilai pada kode etik guru. Pembahasan konsep yang disajikan di dalam bab ini tentu akan sangat menunjang wawasan dan pengetahuan pengguna buku ini.

Setelah mengikuti dan memahami uraian pembahasan materi bab ini diharapkan dosen maupun mahasiswa memahami tentang pembahasan yang telah disebutkan di atas. Secara garis besar pada bab ini dideskripsikan melalui capaian kompetensi dan indikator pencaian hasil belajar sebagai berikut;

1. Capaian Kompetensi

Mahasiswa memahami nilai-nilai etika dalam kode etik guru

2. Indikator Kompetensi

Kognitif:

Mendeskripsikan nilai-nilai etika dalam kode etik guru

Afektif:

Memiliki sikap kebaikan dan kebajikan dalam diri, sehingga mengkristal dalam jiwa calon guru

B. Nilai-nilai etika dalam Kode Etik Profesi Guru

Peran guru sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan peserta didik. Fungsi guru ini akan berperan dengan baik apabila guru memiliki kecerdasan dan nilai-nilai etika. Di pundak guru terdapat tanggungjawab yang melekat dalam mewujudkan cita-cita peserta didiknya. Tugas dan tanggungjawab guru tersebut membutuhkan perjuangan dan melalui proses yang panjang, penuh dengan persyaratan dan berbagai tuntutan.

Sebuah ungkapan "guru tanpa tanda jasa" dan "guru di gugu dan ditiru" telah melekat pada kehidupan guru. Identitas klasik ini

intinya adalah membawa konsekuensi terhadap sepak terjangnya dalam kehidupan bermasyaraka (siti fatimah, 2001). Sedemikian besar kepercayaan masyarakat terhadap guru akhirnya mendorong mereka supaya menyadari eksistensinya. Namun akhir-akhir ini seringkali muncul tuntutan dari masyarakat terhadap guru yang menyoroti kapabilitasnya sebagai guru.

Guru Indonesia adalah guru yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogic, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi social (UU Guru dan Dosen No.14 /2015). Tuntutan guru bukan saja memenuhi keteria tersebut, akan tetapi guru dituntut untuk menjalankan profesinya dengan ketulusan dan dedikasi yang tinggi. Hal ini diperlukan karena guru adalah profesi yang dilaksanakan bukan saja menyampaikan ilmu pengetahuan namun perlu menanamkan nilai-nilai afektif kepada peserta didik. Berkaitan dengan hal ini guru perlu memperhatikan norma-norma dan ketentuan yang mengatur tugas dan tanggung jawabnya dalam bentuk kode etik guru.

Disamping itu guru menjlankan kewajibannya berdasarkan pada pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Oleh sebab itu guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan berpedoman pada dasar-dasar sebagai berikut:

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.

6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI, sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Guru merupakan suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Karena itu, ketika bekerja mereka harus menjunjung tinggi etika profesi. Mereka mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Mereka memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Penyandang profesi guru adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik. Dalam melaksankan tugas, mereka harus berpegang teguh pada prinsip “ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan

dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Dengan demikian, sebagai tenaga profesional, guru bekerja dipandu oleh Kode Etik profesi guru yang dirumuskan dan disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. Kode Etik dimaksud merupakan standar etika kerja bagi penyandang profesi guru. Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa "Guru membentuk organisasi atau asosiasi profesi yang bersifat independen." Organisasi atau asosiasi profesi guru berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan itu tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi. Pembentukan organisasi atau asosiasi profesi dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada sisi lain UU No. 14 Tahun 2005 menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian, organisasi atau asosiasi profesi guru membentuk Kode Etik. Kode Etik dimaksud berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian.

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggota. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota profesinya dari organisasi tersebut. Dengan demikian, orang orang yang bukan anggota profesi tidak dapa dikenakan aturan yang ada dalam kode etik tersebut. Bagi guru guru di indonesia, PGRI merupakan wadah bagi yang mempunyai jabatan profesi guru, sebagai perwujudan cita-cita perjuangan bangsa. PGRI didirikan di Surakarta pada tanggal 25 november 1945.

Kode etik guru ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air, pertama dalam kongres XIII di Jakarta tahun 1973 kemudian di sempurnakan dalam kongres PGRI XVI tahun 1989 juga di Jakarta. Kode etik guru merupakan hal yang penting untuk melaksanakan profesinya, dengan mempertimbangkan bahwa profesi guru adalah profesi yang diaku oleh masyarakat dan dilaksanakan secara professional sesuai dengan keahliannya dan memiliki dedikasi yang tinggi. Untuk itu guru perlu memiliki kode etik berdasarkan kepada sebagai berikut;

1. Untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dari para pelaksana, sehingga dapat menjaga dan meningatkan stabilitas internal dan eksternal pekerjaan.
3. Melindungi para praktisi di masyarakat, terutama dalam hal adanya kasus-kasus penyimpangan tindakan. melindungi anggota masyarakat dari praktek-praktek yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kode etik sangat mendukung dan melindungi hak dan kewajiban guru. Untuk itu terdapat beberapa manfaat kode etik bagi guru. Organisasi profesi guru yang membentuk kode etik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam melaksanakan tugas profesi. Penegakkan kode etik dilakukan oleh dewan kehormatan guru. Dewan kehormatan ini, dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik. Disamping itu kode etik menjaga kredibilitas dan nama baik guru dalam menyandang status pendidik.

Dalam upaya mewujudkan kode etik guru Indonesia, perlu memperhatikan sejumlah faktor, diantaranya kualitas pribadi guru, pendidikan guru, sarana dan prasarana pendidikan, sistem

pendidikan, kedudukan, karier dan kesejahteraan guru. Kode etik guru Indonesia yang perlu dipahami dan dijadikan pedoman dalam menjalankan profesi keguruan, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

KODE ETIK GURU INDONESIA
PEMBUKAAN

Guru sebagai pendidik adalah jabatan profesi yang mulia. Oleh sebab itu, moralitas guru harus senantiasa terjaga karena martabat dan kemuliaan sebagai unsur dasar marolitas guru itu terletak pada keunggulan perilaku, akal budi, dan pengabdiannya.

Guru merupakan pengemban tugas kemanusiaan dengan mengutamakan kebijakan dan mencegah manusia dari kehinaan serta kemungkaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak serta budaya, yang mengantarkan bangsa indonesia pada kehidupan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta beradab berdasarkan Pancasila UUD 1945.

Guru di tuntut untuk manjalankan profesinya dengan ketulusan hati dan menggunakan keandalan kempetensi sebagai sumber daya dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia utuh yang beriman dan bertakwa serta menjadi warga negara yang baik,demokratis, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan tugas guru Indonesia terwujud dan menyatu dlam perinsip "*ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani".*

Untuk itu, sebagai pedoman perilaku guru Indonesia dalam melaksanakan tugaas keprofesional perlu di tetapkan Kode Etik Guru Indonesia.

BAGIAN SATU
Kewajiban Umum
Pasal 1

(1) Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah/ janji guru.
(2) Melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

BAGIAN DUA
Kewajiban Guru Terhadap Peserta Didik
Pasal 2

(1) Bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik.
(2) Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik.
(3) Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
(4) Menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif.
(5) Melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan, proses blajar, kesehatan, dan keamanan bagi peserta didik.
(6) Menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang di benarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.
(7) Menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.

Kewajiban Guru Terhadap Orang Tua/ Wali Peserta Didik
Pasal 3

(1) Menghormati hak orang tua/ wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informaasi secara jujur dan objektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik.
(2) Membina hubungan kerja sama dengan orang tua/ wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan.
(3) Menjaga hubungan profesional dengan orang tua/ wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi

Kewajiban Guru Terhadap Masyarakat
Pasal 4

(1) Menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
(2) Mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan.
(3) Bersiakap responsif terhadap perubahan yang terjai dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku.
(4) Bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah dan kondusif.
(5) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat, serta menjadi panutan bagi masyarakat.

Kewajiban Guru Terhadap Sejawat
Pasal 5

(1)Membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati antar teman sejawat di dalam maupun di luar satuan pendidikan.
(2)Saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ktrampilan, dan pengalaman, serta saling memotifasi untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat guru.
(3)Menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat.
(4)Menhindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antar teman sejawat.

Kewajiban Guru terhadap Profesi
Pasal 6

(1) Menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi.
(2) Mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan.
(3) Melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan pendapat yang merendahkan martabat profesi.
(4) Dalam melaksanakan tugas tidak menerima janji dan pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tugas keprofesian.
(5) Melaksanakan tugas secara bertanggung jawab terhadap kebijakan pendidikan.

Kewajiban Guru Terhadap Organisasi Profesi
Pasal 7

(1) Menaati peraturan dan berperan aktif dalam melaksanakan program organisasi profesi.
(2) Mengembangkan dan memajukan organisasi profesi.

(3) Mengembangkan organisasi profesi untuk menjadi pusat peningkatan profesionalitas guru dan pusat informasi tentang pengembangan pendidikan.
(4) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat organisasi profesi.
(5) Melakukan tindakan dan/ atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi,

Kewajiban Guru terhadap Pemerintah
Pasal 8

(1) Berperan serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
(2) Berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan.
(3) Melaksanakan ketentuan yang di tetapkan pemerintah.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada taggal : 4 Juli 2013

RANGKUMAN

Tenaga profesional, dalam hal ini adalah guru, guru bekerja dipandu oleh Kode Etik. Kode Etik profesi guru dirumuskan dan disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. Kode Etik dimaksud merupakan standar etika kerja bagi penyandang profesi guru. Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa "Guru membentuk organisasi atau asosiasi profesi yang bersifat independen." Organisasi atau asosiasi profesi guru berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pembentukan organisasi atau asosiasi profesi dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada sisi lain UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian, organisasi atau asosiasi profesi guru membentuk Kode Etik. Kode Etik dimaksud berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian.

Latihan

Petunjuk : Jawablah soal di bawah ini dengan benar!

Setelah memahami pembahasan materi di atas silahkan anda simpulkan bagaimana dan apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik guru dan dosen!

BAB VI
Profesionalisme

A. Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menyajikan konsep-konsep profesionalisme pada pembelajaran Etika Profesi Pendidikan. Pembahasan konsep yang disajikan di dalam bab ini tentu akan sangat menunjang wawasan dan pengetahuan pengguna buku ini dalam memahami konsep profesional seorang guru, karakteristik, asas-asas pokok, aspek-aspek yang diperlukan dalam pengembangan profesionalisme kerja

Setelah mengikuti dan memahami uraian pembahasan materi bab ini diharapkan dosen maupun mahasiswa memahami tentang pembahasan yang telah disebutkan di atas. Secara garis besar pada bab ini dideskripsikan melalui capaian kompetensi dan indikator pencaian hasil belajar sebagai berikut;

1. Capaian Kompetensi

Mahasiswa menguasai konsep profesionalisme dalam dunia pendidikan

2. Indikator Kompetensi

Kognitif:

1) Menjelaskan definisi profesi, profesional, profesionalisme.
2) Mengidentifikasi dan mendeskripsikan karakteristik professionalisme kerja.
3) Menjelaskan asas-asas pokok profesionalisme
4) Menjelaskan dan memahami aspek-aspek yang diperlukan dalam mengembangkan profesionalisme
5) Menjelaskan watak kerja seorang profesionalisme

Afektif; Menunjukkan sikap professional.

Skill; Menerapkan sikap profesionalisme sebagai seorang guru.

B. Pengertian Profesi, Profesional dan Profesionalisme Guru

Istilah profesi telah dibahas pada bab sebelumnya yaitu tidak hanya memiliki pengetahuan dan keahlian khusus melainkan juga suatu profesi yang memerlukan proses pendidikan sesuai dengan keahliaannya. Arti profesi adalah "profession" yaitu suatu "panggilan" dan "pekerjaan", sehingga suatu profesi mempunyai arti pekerjaan dan panggilan. Selanjutnya seorang "profesional" harus memadukannya dalam dirinya berupa teknik kecakapan dalam menjalankan pekerjaannya.

Istilah "profesi" menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi tersebut. Secara teori, suatu profesi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih dan dididik atau disiapkan untuk menekuni pekerjaan tersebut (Ocih S, 2010). Profesi dokter tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak dilatih atau tidak pemperoleh pengalaman pendidikan kedokteran; profesi sebagai perawat tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memperoleh pendidikan keperawatan, profesi sebagai advocat tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memperoleh pelatihan dan pendidikan advocate. Profesi guru tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, yang tidak mengikuti dan memperoleh pendidikan keguruan.

Profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. Misalnya, "dia sangat profesional dalam melakukan tugasnya sebagai tutor kelompok bermain"; akan tetapi bisa juga menunjuk pada orangnya. "dia seorang profesional" (apakah sebagai dokter, jaksa, hakim, insinyur, atau guru). Dengan demikian dapat dipahami bahwa istilah profesi adalah menunjukkan kepada pekerjaan seseorang, sementara profesional adalah bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan oleh

seseorang yang memiliki keahlian dibidangnya melalui proses pendidikan yang panjang.

Disatu sisi pencapaian professional melalui "Profesionalisasi" sebagai suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan profesionalisasi, para guru secara bertahap diharapkan akan mencapai suatu derajat kriteria profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menurut Undang-undang nomer 14 tahun 2005 yaitu berpendidikan akademik S-1 atau D-IV dan telah lulus Sertifikasi Pendidikan. Oleh karena itu profesionalisasi mengacu pada proses menjadikan seseorang sebagai profesional melalui pendidikan prajabatan dan atau dalam jabatan.

Sementara itu istilah Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional atau sebuah pandangan untuk selalu berpikir, bersikap, bekerja dengan sungguh-sungguh, kerja keras, sepenuh waktu, loyalitas tingi dan penuh dedikasi untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan atau kinerja seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi. Ada yang tingkat profesionalismenya tinggi, sedang, dan rendah. Profesionalisme juga mengacu pada sikap dan komitmen atau tanggung jawab anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi serta kode etik profesinya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan arti dari profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. dalam menjalankan profesi tersebut seseorang perlu memiliki sikap profesionalisme sebagai pencerminan dari mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau bukti bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan secara professional.

Profesionalisme ditandai dengan adanya standar atau jaminan mutu seseorang dalam melakukan suatu upaya profesional. Jaminan mutu ini dapat saja dalam kalangan terbatas dilingkungan profesi

atau dapat juga dalam lingkungan yang luas oleh masyarakat umum membuat penilaian terhadap kinerjanya.

Sebuah profesi yang dilaksanakan dengan profesional, dimana pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU RI No. 14 tahun 2005), memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa profesional merupakan penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. menunjuk kepada orangnya. Profesionalisasi merupakan proses menjadikan seseorang sebagai profesional melalui *inservice training* dan atau *preservice training*. Sedangkan profesionalisme adalah derajat penampilan seseorang sebagai profesional, penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi; dan juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya

C. Asas Pokok Profesionalisme

SISDIKNAS mempunyai landasan hukum yang menuntut guru harus profesional, asas pokok yang melandasi hal tersebut diantaranya sebagai berikut;

1. Peraturan pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bahwasanya dari delapan standar nasional tentang pendidikan yaitu standar isi, proses, kompetensi, lulusan, tenaga kependidikn, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan standar penilaian pendidikan,
2. Menurut Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 ini, guru sebagai tenaga profesionalisme harus memiliki kalifikasi akademik.

   Pasal 4 ayat 1 dan 2:

1) Sertifikat pendidik bagi guu diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki kualifukasi akademik S-1.

3. Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 terutama yang berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional yang relatif belum tercapai, oleh karena itu memerlukan tenaga pendidik yang profesional
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berkaitan tentang tunjangan dan kesejahteraan guru yang menuntut guru menjadi seorang yang profesional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasioanal pendidikan, yang mengharuskan guru memiliki standar nasional pendidikan yang mengharuskan guru memiliki standar profesional yang jelas.
6. Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudaayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan menuntut guru harus lebih meningkatkan keprofesionalanya.
7. Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2009 tentang angka kredit kenaikan pangkat guru yang mengharuskan guru untuk meningkatkan keprofesionalannya.

Berdasarkan ketentuan dan perundang undangan di atas menunjukkan bahwa guru adalah tenaga profesional, pelaksanaannya diatur oleh norma-norma dan ketentuan yang kuat. Dengan demikian profesi guru tidak bisa dipandang sebelah mata dan harus dilaksanakan oleh tenaga profesional, artinya profesi tersebut tidak dapat digantikan oleh profesi lain.

D. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan Profesionalisme

Seorang guru seyogyanya selalu mengembangkan sikap profesionalisme agar menjadi guru yang mempunyai dedikasi tinggi demi mencerdaskan anak bangsa. Menurut Dedi Supriadi dari jurnal manajemen pendidikan *Educational Leadership* edisi Maret 1993, guru yang profesional di tuntut memiliki aspek-aspek sebagai berikut;

1. Komitmen kepada peserta didik dalam proses pembelajaran
2. Menguasai secara mendalam materi yang akan diajarkan
3. Bertanggung jawab dan memantau hasil belajar peserta didiknya
4. Mampu berpikir sismtematis
5. Sepatutnya bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Kedudukan sebagai tenaga professional bertujuan untuk melaksanakansistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa prinsip profesionalitas dari profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan,
   ketaqwaan, dan aklak mulia.
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakan pendidikan sesuai dengan
   bidang tugas.
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.

6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sessuai dengan prestasi kerja..
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara
   berkelanjutan dengan belajar sepanjang haya.
8. Memiliki jaminan perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas Keprofesionalan
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

E. Karakteristik profesionalisme

Menurut Arifin (2000) guru di Indonesia yang profesional mempunyai karakteristik sebagai berikut;

1. Mempunyai dasar ilmu yang kuat sebagai pengejawantahan terhadap masyarakat modern.
2. Penguasaan cara-cara profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan, yaitu salah satunya ilmu pendidikan sebagai ilmu pratis dan bukan sabagi ilmu yang berupa konsep-konsep belaka.
3. Pengembangan keprofesionalan yang berkesinambungan, hal itu bermaksud bahwa profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus menerus dan berkesinambungan

Memperoleh kemampuan yang diakui oleh khalayak salah satunya adalah pengalaman. Pengalaman merupakan guru yang terbaik. Tanpa kesanggupan untuk menarik pelajaran daro pengalaman, seseorang tidak akan mengalami proses kemajuan dan kematangan dalam profesinya. Selain Arifin dalam Ondi saondi (2010) mengemukakan ciri-ciri profesionalisme diantaranya sebagai berikut;

1. Menuntut sifat mengejar kesempurnaan hasil (*perfect resutl*) sehingga dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu.
2. Memerlukan kesungguhan dan ketelitian pekerjaan yang hanya diperoleh dari pengalaman dan kebiasaan

3. Menuntut ketekunan dan kesabaran, yaitu sifat yang selalu tidah mudah puas dan putus asa.
4. Memerlukan integritas tinggi yang tidak dapat tergoyahkan oleh apapun.
5. Memerlukan adanya kebulatan tekad, pikiran dan perbuatan sehingga terjaga efektifitas kerja yang tinggi.

Schein (1972) mengemukakan ciri-ciri profesional sebagai berikut: (1) bekerja sepenuhnya dalam jam-jam kerja (*fulltime*), (2) pilihan pekerjaan itu didasarkan pada motivasi yang kuat, (3) memiliki seperangkat pengetahuan, ilmu, dan keterampilan khusus yang diperoleh lewat pendidikan dan atau latihan yang lama, (4) membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan atau menangani klien, (5) pekerjaan berorientasi kepada pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi, (6) pelayanan itu didasarkan atas kebutuhan objektif klien, (7) memiliki otonomi untuk bertindak dalam menyelesaikan persoalan klien, (8) menjadi anggota organisasi profesi, sesudah memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu, (9) memiliki kekuatan dan status yang tinggi sebagai keahlian dalam spesialisasinya, dan (10) keahlian itu tidak boleh diiklankan untuk mencari klien.

Melalui ciri profesional tersebut, dipahami bahwa profesional membutuhkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan profesinya. Disamping itu pekerjaan yang dilaksanakan secara profesional harus didukung dengan pengetahuan dan keterampilan khusus, sebagai modal kuat untuk melaksanakan profesinya. Terkadang seorang profesional membutuhkan pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan profesinya sehingga tidak terlindas perkembangan zaman.

Untuk itu Pidarta (1997) sangat serius dalam mengemukakan pendapatnya di Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia I Tahun 1988, telah ditentukan syarat-syarat suatu pekerjaan profesional, yaitu: (1) atas dasar panggilan hidup yang dilakukan sepenuh waktu serta untuk jangka waktu yang lama, (2) telah memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, (3) dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur,

dan anggapan-anggapan dasar yang sudah baku sebagai pedoman dalam melayani klien, (4) sebagai pengabdian kepada masyarakat, bukan mencari keuntungan finansial, (5) memiliki kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif dalam melayani klien, (6) dilakukan secara otonom yang bisa diuji oleh rekan-rekan seprofesi, (7) mempunyai kode etik yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan (8) pekerjaan dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan.

Berdasarkan pandangan tersebut bahwa karakteristik profesional sangat erat sekali dengan hati nurani sebagai panggilan jiwa untuk melaksanakan sebuah profesi. Tidak sampai disitu saja, pengabdian dan dedikasi merupakan satu kesatuan yang melekat pada diri seseorang untuk meraih kesuksesan dalam melaksanakan tugas secara profesional. Oleh karena itu seperti yang digambarkan oleh Imran Manan (1989) yang mengemukakan bahwa profesi pendidikan di Amerika Serikat memiliki karakteristik yang secara substantif tidak berbeda dengan hasil Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, yaitu: (1) sebagai pekerja sosial yang unik, jelas, dan penting, (2) menekankan teknik intelektual, (3) membutuhkan pendidikan spesialisasi dalam waktu panjang, (4) memerlukan otonomi yang luas sebagai individu ataupun organisasi profesi, (5) otonomi individu mendapat persetujuan dari organisasi profesi, (6) tekanan pada jasa lebih besar dibandingkan dengan hasil ekonomis, baik secara perseorangan maupun secara kelompok profesional, (7) memiliki organisasi profesi secara otonom, dan (8) ada kode etik yang jelas dan tegas.

Berdasarkan kepada pemikiran bahwa karakteristik profesional sangat membutuhkan aspek keahlian dibidangnya dan aspek pengabdian serta dedikasi yang kuat maka guru yang profesional adalah guru yang memilki karakteristik kuat pula khususnya dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan didukung dengan keahlian dalam mendesign pembelajaran di kelas.

F. Watak kerja seorang profesionalisme

Guru yang memiliki jiwa profesionalisme adalah guru yang memiliki pandangan, sikap, selalu berpikir, bekerja dengan sungguh-sungguh, kerja keras, sepenuh waktu, loyalitas tingi dan penuh dedikasi untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Tugas guru adalah tugas yang mulia, bahkan imam Al Ghozali memposisikan guru sebagai pengganti Rosul. Imam Maskawaih memposisikan guru sangat mulia, kecintaan kepada guru adalah antara kecintaan kita kepada Allah SWT dan orang tua. Selanjutnya Ir. Soekarno sangat memetingkan guru sebagai penyambung lidah rakyat, menurutnya nasib bangsa ini terletak ditangan guru bukan ditangan mentri, gubenur bahkan presiden sekalipun.

Memperhatikan pandangan di atas sudah selayaknya guru memposisikan dirinya sebagai figur yang hebat dan memilki harkat martabat yang tinggi. Tugas guru dalam mencerdaskan Bangsa harus memilki kecerdasan yang tinggi, namun sampai disini guru harus memiliki jiwa yang halus, karakteristik yang baik dalam memberikan bimbingan, pengajaran dan pendidikan kepada peserta didik sebagai pencerah dan pengiring cita-cita anak bangsa. Dedikasi dan nilai pengabdian yang tinggi dengan kehalusan jiwa yang mengkristal disanubari guru yang akan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Soekidjo Notoatmodjo berpendapat bahwa “Etika Prilaku” harus melekat dan memilki tiga watak sebagai persyaratan dari setiap kegiatan pemberian "jasa profesi" (dan bukan okupasi), diantaranya sebagai berikut;

1. Kerja seorang profesional itu beritikad untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil

2. Kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang, ekslusif dan berat.
3. Kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam sebuah organisasi profesi.

Berdasarkan pandangan tersebut guru yang profesional bukan berarti guru mengandalkan materi semata, namun kualitas moral dan menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik profesi perlu dijewantahkan dalam melaksanakan tugas profesinya. Oleh karena itu dalam mewujudkan kinerja guru yang profesional dalam reformasi pendidikan secara ideal, guru harus mempunyai watak kerja sebagai berikut;

1. Guru harus memiliki semangat juang yang tinggi disertai dengan kualitas iman dan taqwa yang baik
2. Guru harus mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitannya dan padanan dengan tuntutan zaman.
3. Guru harus mempunyai kualitas kompetensi pribadi dan profesional yang memadai.
4. Guru harus mempunyai kualitas kesejahteraan yang memadai
5. Guru yang mandiri, kreatif, dan berwawasan masa depan.

Dengan demikian profesional guru merupakan sebuah sikap loyalitas kepada bangsa dan Negara untuk mencerdaskan tunas-tunas bangsa berdasarkan nilai-nilai, etika, dan norma perundang-undangan yang diatur khusus untuk guru. Oleh karena itu profesi guru adalah profesi yang tidak bias digantikan dengan oleh profesi lainnya, membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam melaksanakan tugasnya.

RANGKUMAN

Istilah “profesi” menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap

pekerjaan tersebut. Secara teori, suatu profesi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih dan dididik atau disiapkan untuk menekuni pekerjaan tersebut (Ocih S, 2010). Profesional menunjuk penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. Profesionalisasi mengacu pada proses menjadikan seseorang sebagai profesional melalui pendidikan prajabatan dan atau dalam jabatan. Profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan atau kinerja seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi.

Ciri-ciri profesional sebagai berikut: (1) bekerja sepenuhnya dalam jam-jam kerja (*fulltime*), (2) pilihan pekerjaan itu didasarkan pada motivasi yang kuat, (3) memiliki seperangkat pengetahuan, ilmu, dan keterampilan khusus yang diperoleh lewat pendidikan dan atau latihan yang lama, (4) membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan atau menangani klien, (5) pekerjaan berorientasi kepada pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi, dan lain sebagainya.

Latihan

Petunjuk : Jawablah soal di bawah ini dengan benar!

1. Silahkan diskusikan dengan teman kelompok anda mengenai makna profesi, profesional dan profesionalisme!
2. Jelaskan jika anda seorang guru, bagaimana cara anda untuk meningkatkan profesionalisme kerja!
3. Jelaskan pendapat anda tentang sikap profesionalisme guru di Indonesia berdasarkan asas-asas pokok profesionalisme guru!
4. Jelaskan aspek-aspek pengembangan profesionalisme guru dewasa ini!
5. Jelaskan bagaimana pendapat anda tentang watak kerja guru yang profesional dewasa ini!

BAB VII
Pengembangan Profesi

A. Pendahuluan

Pada bab ini penyusun akan menyajikan materi tentang pengembangan profesi pada pembelajaran etika profesi pendidikan. Pembahasan konsep yang disajikan di dalam bab ini tentu akan sangat menunjang wawasan dan pengetahuan pengguna buku ini dalam memahami tahapan pengembangan profesi, alur profesi, dan kebijakan dalam pengembangan profesi guru.

Setelah mengikuti dan memahami uraian pembahasan materi bab ini diharapkan dosen maupun mahasiswa memahami tentang pembahasan yang telah disebutkan di atas. Secara garis besar pada bab ini dideskripsikan melalui capaian kompetensi dan indikator pencaian hasil belajar sebagai berikut;

1. Capaian Kompetensi

Mahasiswa memahami pengembangan profesi dalam dunia pendidikan

2. Indikator Kompetensi

Kognitif:

1) Mendeskripsikan tahapan pengembangan guru profesional,
2) Mendeskripsikan dan menjelaskan alur profesional
3) Menjelaskan kebijakan pengembangan profesi dan karir guru

Skill: Memiliki sikap positif terhadap profesi dan meningkatkan kualitas kinerja guru

B. Tahapan Pengembangan Guru Profesional

Peningkatan mutu pendidikan merupakan fokus perubahan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sekolah merupakan satuan pendidikan formal yang mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan siswa. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut guru (pendidik) dan tenaga kependidikan mempunyai peranan menentukan dalam

mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk itu kualitas pendidik dan tenaga kependidikan perlu terus ditingkatkan. Upaya pengembangan kemampuan professional guru secara terus-menerus dilakukan setelah calon guru keluar dari lembaga *pre-service*.

Peristiwa pembinaan kemampuan professional dalam menunjang tugas sehari-hari disebut *in-service education* and *training* atau diklat (pendidikan dan pelatihan). Upaya diklat dilanjutkan dengan *on-service training*, yaitu pembinaan lanjutan terhadap guru ditempat bertugas dalam menerapkan inovasi yang dibahas dalam diklat. Guru harus menunjukkan kompetensi yang meyakinkan dalam segi pengetahuan, ketrampilan, penguasaan kurikulum, materi pelajaran, metode mengajar, teknik evaluasi, dan menilai komitmen terhadap tugas serta memiliki disiplin yang tinggi. Kompetensi guru tersebut perlu terus dikembangkan secara terprogram, berkelanjutan melalui suatu sistem pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas professional guru.

Pembinaan dan pengembangan profesional guru atas kewenangan institusi, seperti workshop, pelatihan, seminar, magang, studi banding, dan lain-lain merupakan hal yang sangat penting. Menurut wilensky, T Caplow (1975) mengemukakan tahap memprofesionalkan suatu pekerjaan, diantaranya sebagai berikut;

1. Menetapkan suatu perkumpulan profesi.
   Dalam hal ini organisasi merupakan wadah yang tepat dalam memprofesionalkan guru di dalamnya beranggotakan orang-orang seprofesi atau seminat.
2. Mengubah dan menentukan pekerjaan tersebut menjadi suatu kebutuhan.
   Kebutuhan yang dimaksud dalam konteks ini yaitu suatu pekerjaan yang dibutuhkan oleh khalayak, umumnya berbentuk jasa atau layanan khusus yang bersifat khas.
3. Menetapkan dan mengembangkan kode etik.

Kode etik tentunya sangat dibutuhkan dalam memprofesionalkan profesi karena di kode etik merupakan norma-norma yang menjadi patokan perilaku anggotanya.

4. Melancarkan agitasi guna memperoleh dukungan masyarakat.
   Dukungan berarti pengakuan, sehingga suatu organisasi tersebut mempunyai kekuatan khusus yang diperhitungkan oleh masyarakat, penguasa, dunia kerja lainnya.
5. Pengembangan fasilitas latihan.
   Hal tersebut dimaksudkan wahana bagi penyandang profesi untuk mengembangkan profesionalnya menjadi sosok profesi yang seutuhnya.

Khusus untuk pendidikan profesi guru, beberapa amanat penting yang dapat disadap dari dua produk hukum ini. Pertama, calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi S1/D-IV. Kedua, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Keempat, jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. Kelima, program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Keenam, uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. Ketujuh, ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan: (1) wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar; (2) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan (3) konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya. Kedelapan, ujian

kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 44 pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial pada satuan pendidikan yang relevan. Lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008 mengisyaratkan bahwa ke depan hanya seseorang yang berkualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidiklah yang "legal" direkruit sebagai guru. Jika regulasi ini dipatuhi secara taat asas, harapannya tidak ada alasan calon guru yang direkruit untuk bertugas pada sekolah-sekolah di Indonesia berkualitas di bawah standar. Namun demikian, ternyata setelah mereka direkruit untuk menjadi guru, yang dalam skema kepegawaian negara untuk pertama kali berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil (PNS) guru, mereka belum bisa langsung bertugas penuh ketika menginjakkan kaki pertama kali di kampus sekolah. Melainkan, mereka masih harus memasuki fase prakondisi yang disebut dengan induksi

C. Alur Pengembangan Guru Profesi

Dewasa ini pengakuan guru sebagai profesi dan tenaga profesional makin nyata. Pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi mengangkat martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Penyandang profesi guru telah mengalami perluasan perspektif dan pemaknaannya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebutan guru mencakup;

1. Guru baik guru kelas, guru bidang studi/mata pelajaran, maupun guru bimbingan dan konseling atau konselor
2. Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah
3. Guru dalam jabatan pengawas, dengan demikian, diharapkan terjadi sinergi di dalam pengembangan profesi dan karir profesi guru di masa depan.

Selama menjalankan tugas-tugas profesional, guru dituntut melakukan profesionalisasi atau proses penumbuhan dan

pengembangan profesinya. Diperlukan upaya yang terus-menerus agar Kebijakan Pengembangan Profesi GuruBadan PSDMPK-PMP 46 guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan IPTEK.

Di sinilah esensi pembinaan dan pengembangan profesional guru. Kegiatan ini dapat dilakukan atas prakarsa institusi, seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, studi banding, dan lain-lain. Prakarsa ini menjadi penting, karena secara umum guru masih memiliki keterbatasan, baik finansial, jaringan, waktu, akses, dan sebagainya. Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 membedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan yang terakreditasi.

Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dan/atau olah raga. Pengembangan dan peningkatan kompetensi dimaksud dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional. Pembinaan dan pengembangan keprofesian guru meliputi pembinaan kompetensi-kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara itu, pembinaan dan pengembangan karier meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional mereka. Pola pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru tersebut.

Kebijakan Pengembangan Profesi Guru Badan PSDMPK-PMP 47 Seperti telah dijelaskan di atas, PP No. 74 Tahun 2005 tentang Guru mengamanatkan bahwa terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu: pembinaan dan pengembangan profesi, dan pembinaan dan pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud dilakukan melalui jabatan fungsional. Semua guru memiliki hak yang sama untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi. Kebutuhan dimaksud dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu pemahaman tengtang konteks pembelajaran, penguatan penguasaan materi, pengembangan metode mengajar, inovasi pembelajaran, dan pengalaman tentang teori-teori terkini.

Kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi dapat dilakukan oleh institusi pemerintah, lembaga pelatihan (*training provider*) nonpemerintah, penyelenggara, atau satuan pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, program ini dapat dilakukan oleh guru pembina, guru inti, koordinator guru kelas, dan sejenisnya yang ditunjuk dari guru terbaik dan ditugasi oleh kepala sekolah. Analisis kebutuhan, perumusan tujuan dan sasaran, desain program, implementasi dan layanan, serta evaluasi program pelatihan dapat ditentukan secara mandiri oleh penyelenggara atau memodifikasi/mengadopsi program sejenis. Pembinan dan pengembangan karir guru terdiri dari tiga ranah, yaitu penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Sebagai bagian dari pengembangan karir, kenaikan pangkat merupakan hak guru. Dalam kerangka pembinaan dan pengembangan, kenaikan pangkat ini termasuk ranah peningkatan karir. Kenaikan pengkat ini dilakukan melalui dua jalur. Pertama, kenaikan pangkat dengan sistem pengumpulan angka kredit. Kedua, kenaikan pangkat karena prestasi kerja atau dedikasi yang luar biasa.

RANGKUMAN

Pembinaan dan pengembangan profesional guru atas kewenangan institusi, seperti workshop, pelatihan, seminar, magang, studi banding, dan lain-lain merupakan hal yang sangat penting. pembinaan kemampuan professional dalam menunjang tugas sehari-hari disebut *in-service education* and *training* atau diklat (pendidikan dan pelatihan)

Khusus untuk pendidikan profesi guru, beberapa amanat penting yang dapat disadap dari dua produk hukum ini. Pertama, calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi S1/D-IV. Kedua, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Keempat, jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. Kelima, program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Keenam, uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. Ketujuh, ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif

Latihan

Petunjuk : Jawablah soal di bawah ini dengan benar!

1. Diskusikan dengan kelompok kerja anda bagaimana tahapan pengembangan guru profesional!
2. Berdasarkan uraian materi di atas jelaskan bagaimana alur profesional guru masa kini!
3. Diskusikan dengan kelompok kerja anda kebijakan-kebijakan pengembangan profesi dan karir guru dewasa ini!

BAB VIII
Peningkatan Kompetensi

A. Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menyajikan materi tentang peningkatan kompetensi pada pembelajaran etika profesi pendidikan. Pembahasan yang disajikan di dalam bab ini berupa konsep menunjang wawasan dan pengetahuan para pembaca dalam memahami prinsip peningkatan kompetensi guru dan jenis program serta latihan mengajar guru.

Selanjutnya diharapkan mahasiswa dan dosen memahami uraian pembahasan materi bab ini diharapkan dapat mengimplementasikannya dalam program pembelajaran. Capaian pembelajaran dan indikator sebagai berikut;

1. Capaian Kompetensi

Mahasiswa memahami pentingnya peningkatan kompetensi bagi seorang guru

2. Indikator Kompetensi

Kognitif:

1) Menjelaskan prinsip-prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru
2) Menyebutkan dan mendeskripsikan jenis program pendidikan dan latihan (Diklat) guru.

Afektif: Menyadari pentingnya peningkatan kompentensi seorang guru

Skill: Berusaha meningkatkan kompetensi mengajar.

B. Esensi Peningkatan Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

menuntut reformasi guru untuk memiliki tingkat kompetensi yang lebih tinggi, baik kompetensi paedagogik, kepribadian, profesional, maupun sosial. Akibat dari masih banyaknya guru yang tidak menguasai kompetensi yang dipersyaratkan ditambah dengan kurangnya kemampuan untuk menggunakan Teknologi Ilmu Komunikasi membawa dampak pada siswa paling tidak dalam dua hal, yakni siswa hanya terbekali dengan kompetensi seadanya, berakibat siswa tidak siap bersaing pada kehidupan nyata yang sangat dinamis secara aktif, kreatif, efektif.

Guru merupakan penentu yang strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Perkembangan pendidikan melalui suatu dinamika yang panjang dan bergelombang, untuk itu dibutuhkan suatu langkah strategis yang bias merumuskan suatu kebijakan yang konkrit, khususnya keterkaitan dengan kopetensi guru. Permasalahan pendidikan, diantaranya adalah masalah guru. Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi akademik dan kopentensi guru dalam mengajar masih mengalami kendala khususnya jumlah kompetensi guru tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Data kompas online tanggal 7 Juli 2015 sebagai berikut;



Sumber; http://print.kompas.com/baca/sains/pendidikan/2015/07/07/ Mutu- Guru-Belum-Menggembirakan

Gambaran data guru di atas menunjukkan bahwa kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi masih belum mencukupi. Misalnya kualitas guru di kabupaten/kota di luar Jawa masih memprihatinkan. Berdasarkan data dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP) Kemendikbud, sebanyak 1.611.251 guru hanya memperoleh rata-rata nilai uji kompetensi guru (UKG) sebesar 47. "Dari jumlah tersebut, sebanyak 88 persennya di kabupaten/kota di luar Jawa nilainya di bawah 47. Hasil ini merupakan uji kompetensi guru (UKG), melalui ujian kompetensi dasar tentang bidang studi (*subject matter*) dan pedagogik dalam domain konten guru. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi, bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik. http://www.jpnn.com/ read/2015/04/01/ 295662/88-Persen-GuruKompetensinya-Rendah

Berangkat dari keprihatinan kompetensi guru merupakan suatu keharusan semua pihak bergerak secara bersama-sama untuk menuntaskan permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan guru, notabene guru adalah mencerdaskan anak bangsa, artinya guru harus memeliki kecerdasan, kreatifitas, inovasi, dan wawasan keilmuan khususnya dalam bidang kompetensi paedagogik, profesional, social dan kepribadian.

Rendahnya kualifikasi pendidikan guru disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya; *pertama,* rendahnya kesejahteraan guru, menjadi permasalahan kuat dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan. Kebutuhan guru dalam tanggungjawab untuk mensejahterakan keluarnya belum terpenuhi dengan optimal, seperti gaji guru hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak ada alokasi dana untuk melanjutkan pendidikan atau kegiatan pelatihan lainnya. *Kedua*, rendahnya kualitas kompetensi guru, sangat menjadi kendala untuk guru mengembangkan kreatifitas dan inovasinya. Wawasan yang terbatas dan ketidak kepercayaan diri untuk berkompetisi dalam mencari bantuan atau beasiswa atau

kegiatan lainnya, menjadi kendala bagi guru untuk mengembangkan potensi dirinya, sehingga kompetensi guru yang rendah sering menjadi kendala guru untuk memperoleh beasiswa yang jumlahnya terbatas, jangankan untuk bersaing dalam tahap seleksi, untuk memenuhi persyaratan administrative saja sudah tidak berminat dan memenuhi syarat.

Ketiga, rendahnya komitmen guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan studi lanjut. Komitmen yang tinggi sangat dibutuhkan bagi guru untuk studi lanjut, karena proses ini membutuhkan suatu perjuangan dan pengorbanan, baik materiil maupun waktu. Disisi lain melanjutkan studi membutuhkan dana yang tidak sedikit, sementara kesejahteraan guru masih dalam pertanyaan. Untuk itu dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kualifikasi akademiknya. Padahal guru yang studi lanjut adalah guru yang sedang mempersiapkan dirinya untuk meraih masa depan peserta didik maupun karirnya, oleh karena itu guru yang meningkatkan kualifikasi akademiknya adalah guru yang mulia dan bermartabat dalam pandangan berbangsa dan bertanah air, karena kecerdasan suatu bangsa berada di tangan guru.

Keempat, rendahnya motivasi guru, menjadi penghalang bagi Bangsa ini untuk berkembang. Guru dituntut memiliki motivasi yang tinggi dalam mengajar, karena dalam proses ini guru harus lebih banyak memeberikan motivasi kepada peserta didik, jika guru tidak memiliki motivasi apalah jadinya peserta didik yang terlibat dalam proses pembelajaran seperti ini. Untuk itu motivasi adalah modal yang kuat bagi guru dalam mengajar. Disamping guru harus memperhatikan bakat dan minat siswa, dia juga menyampaikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai/*value* dalam proses pembelajarannya.

Guru merupakan pendidik yang berinteraksi langsung dengan peserta didik, karena guru langsung menyentuh baik melalui verbal maupun non verbal. Sebagai tenaga profesional, guru harus memiliki keahlian khusus atau kualifikasi akademik melalui jenjang pendidikan S1 atau D4, sesuai UU Guru dan Dosen No. 14/2015. Kualifikasi

akademik yang dimilikinya guru diharapkan dapat menjalankan tugas secara professional untuk mencerdaskan peserta didik. Berdasarkan ketentuan ini, proses pembelajaran tidak bias dilaksanakan oleh sembarang orang. Posisi ini sebenarnya menunjukkan kemuliaan profesi guru sebagai tenaga profesional, seper halnya Dokter tidak bisa digantikan oleh profesi lainnya atau hakim tak akan bertindak jika yang bersangkutan bukan dari lulusan fakultas hukum. Begitu pula profesi guru mestinya tidak bisa digantikan oleh lulusan fakultas hukum, fakultas ekonomi atau lainnya, guru harus berasal dari lulusan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Bahkan guru harus memiliki sertifikasi guru yang ditempuh melalui profesi pendidikan guru (PPG). Dengan demikian penghargaan kepada guru adalah suatu penghargaan yang bermartabat dan berkemajuan, karena pada hakekatnya guru memiliki banyak dimensi keilmuan yang harus dikuasai, bukan saja ilmu pengetahuan yang ditransformasikan, tetapi guru perlu mendidik dengan usaha yang sungguh-sungguh, dari siswa yang tidak tau menjadi tau yang tidak bisa menjadi bisa yang tidak terampil menjadi terampil yang tidak cerdas menjadi cerdas yang tidak kreatif menjadi kreatif sehingga siswa tersebut dapat mewujudkan cita-citanya.

Proses pendidikan yang panjang ini membutuhkan berbagai macam ilmu pengetahuan seperti psikologi perkembangan, metodologi pembelajaran, pengembangan kurikulum, evaluasi pembelajaran dan ilmu pendukung lainnya. Untuk itu tidak bisa lagi sembarang orang berada di depan kelas, apabila bukan berasal dari LPTK bahkan guru harus linier mengajar sesuai dengan keahliannya. Guru matematika harus berasal dari pendidikan matematika, guru pendidikan bahasa Indonesia berasal program studi bahasa Indonesia disesuaikan dengan kekhususan dengan bidang keahliannya. Guru Sekolah Dasar harus dari prodi pendidikan guru SD artinya guru tersebut harus menguasai setidak-tidaknya lima mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan social dan PKN sebagai guru kelas.

Disisi lain guru harus memiliki kompetensi kepribadian dan kompetensi social. Disinilah guru dituntut mengajar dan mendidik melalui hati dan jiwa. Hal ini menjadi suatu ruh dan gairah yang perlu dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran, khususnya dalam membentuk kepribadian dan menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik. Mendidik adalah suatu proses yang panjang membutuhkan sentuhan dari hati dan jiwa yang paling dalam untuk mempengaruhi prilaku siswa yang sebenarnya memilki kemauan dan hasrat yang beragam. Hati akan tersentuh apabila disentuh melalui hati, guru perlu selalu mengasah hatinya untuk menyentuh hati siswa. Dengan demikian satu sisi guru harus transformasi ilmu pengetahuan, pesan-pesan moral, sekaligus membentuk kepribadian dan karakter siswa.

Kompetensi social yang dimiliki guru adalah bagaimana guru berinteraksi dan *social effect*, artinya guru harus memiliki hubungan baik dengan lingkungannya, teman sejawat, orang tua siswa, *stake holder*, dan keluarganya. Dalam hal ini guru perlu menjaga semua pihak agar berdampak baik bagi perkembangan proses pembelajaran, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Disinilah tampak bahwa proses pendidikan perlu berjalan dengan komprehensif dan holistik, karena proses pendidikan menyangkut berbagai aspek dan dimensi yang beragam. Kompetensi sosial inilah sebagai indikator keberhasilan sebuah proses pendidikan.

Kompetensi Guru

Kompetensi merupakan seperangkat kemampuan guru yang harus dimilki dalam meningkatkan proses pembelajaran ketika berinteraksi dengan peserta didik. Kebutuhan pendidikan di sekolah, menuntut akan kompetensi guru, karena guru adalah figure keberhasilan siswa dalam belajaran di sekolah. Selain itu tuntutan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, juga mengkondisikan agar guru memiliki kompetensi yang harus dikembangkan dalam meningkatkan keprofesionalanya. Ada banyak kompetensi yang perlu diketahui oleh seorang guru, karena kompetensi

merupakan sesuatu yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif (Kusnandar, 2010).

Menurut Rusmini (2003) kompetensi dibagi menjadi dua yaitu kompetensi keterampilan proses dan kompetensi penguasaan pengetahuan. *Pertama*, kompetensi keterampilan proses merupakan keterampilan dalam menguasai segala sesuatu dalam proses pembelajaran seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, mengalanisis, menyusun program perbaikan dan pengayaan, serta menyusun program bimbingan konseling bagi peserta didik. *Kedua*, kompetensi penguasaan pengetahuan merupakan penguasaan yang berkaitan dengan keluasan dan kedalaman pengetahuan, seperti pemahaman wawansan pendidikan, pengembangan diri dan profesi, pengembangan potensi peserta didik dan penguasaan akademik. Untuk mengetahui kompetensi seorang guru, perlu dilakukan uji kompetensi. Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil uji kompetensi, dirumuskan profil kompetensi guru menurut level tertentu yang sekaligus menentukan kelayakan dari guru tersebut. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan. Kegiatan peningkatan kompetensi guru memiliki rasional dan pertimbangan empiris yang kuat, sehingga bias dipertanggungjawabkan baik secara akademik, moral, maupun keprofesian. Dengan demikian, disamping hasil penilaian kinerja, uji kompetensi menjadi salah satu basis utama desain program peningkatan kompetensi guru. Uji kompetensi esensinya berfokus pada keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional.



Berkaitan dengan hal di atas kompetensi guru melalui Standar Nasional pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2005 BAB VI Pasal 28 ayat 4 pemerintah menetapkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yakni sebagai berikut;

1. Kompetensi pedagogik

   Kompetensi ini merupakan kompetensi yang harus dimiliki guru dalam kaitannya dengan pembelajaran, seperti merancang pembelajaran, memahami landasan pendidikan untuk kepetingan pembelajaran, melaksanankan pembelajaran, merancang, mengevaluasi, pengelolaan kelas, memahami karater peserta didik, dan lain sebagainya.
2. Kompetensi kepribadian

   Kompetensi yang berisikan tentang hal-hal berkenaan dengan kepribadian sosok guru yang profesional seperti halnya bertindak sesuai norma-norma yang berlaku, mandiri, arif bijaksana, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemamfaatan peserta didik dan lain sebagainya.
3. Kompetensi sosial

   Kompetensi ini berpatokan dengan istilah manusia sebagai makhluk sosial yang artinya tidak bisa melanjutkan kehidupannya

tanpa ada bantuan dari orang lain. Hal ini terlihat bahwa dengan komunikasi yang baik dengan peserta didik, bergaul dengan sesama pendidik, dengan orang tua/wali akan memudahkan guru dalam mengelola kelas selama pembelajaran.

4. Kompetensi profesional.

   Kesesuaian ilmu yang terkait dengan bidang profesinya memudahkan guru dapat meningkatkan keprofesionalannya. Seperti halnya memahami materi ajar yang tertuang dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang koheren dengan materi ajar dan lain sebagainya.

Berdasarkan empat kompetensi tersebut di atas, guru perlu memperkaya wawasan dan keterampilannya dalam mengembangkan diri untuk proses pembelajaran secara efektif. Kompetensi paedagogik yang dimilki guru terkait dalam hal cara mendidik perlu diwarnai dengan kompetensi kepribadian sehingga teknik-teknik dalam pembelajaran berjalan dengan menyenangkan dan mencerahkan. Tidak cukup hanya dua kompetensi saja guru perlu memiliki kompetensi social bagaimana guru berinteraksi edukatif terhadap siswa, teman sejawat, orang tua siswa, dalam membangun suatu komunikasi yang efektif dan terjaga. Kompetensi profesional adalah dasar dalam diri seseorang menjadi guru untuk mengajar, mendidik, melatih, membimbing, mengevaluasi dan mengadministrasikan semua proses pembelajaran sebagai pertanggung jawaban tenaga profesional. Dengan demikian yang disebut guru adalah guru yang memiliki setidak-tidaknya empat kompetensi tersebut.

Sudjana (1998) berpendapat bahwasanya suatu kompetensi terdiri dari tiga bidang yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi bidang kognitif

   Kemampuan intelektual yang dimiliki oleh guru, seperti penguasaan materi pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang bimbingan penyuluhan, pengetahuan tentang administrasi kelas, pengetahuan tentang cara menilai hasil belajar

siswa, pengetahuan tentang kemasyaralatan serta pengetahuan umum lainnya.

2. Kompetensi bidang sikap
   Kesiapan dan kesediaan guru terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya. Misalnya sikap menghargai pekerjaannya, mencintai dan memiliki perasaan senang terhadap mata pelajaran yang dibinanya, sikap toleransi terhadap rekan seprofesinya, memiliki kemauan yang kers untuk meningkatkan hasil pekerjaannya.
3. Kompetensi bidang perilaku/*performance*.
   Kemampuan guru dalam berbagai keterampilan dan berperilaku, seperti keterampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul atau berkomunikasi dengan siswa, keterampilan menumbuhkan semangat belajar siswa, keterampilan merancang dan menyusun persiapan mengajar, keterampilan melaksanakan administrasi kelas, dan lain-lain.

Berdasarkan tiga bidang yang telah dikemukakan oleh sudjana dapat disimpulkan bahwa kompetensi kognitif berkenaan dengan aspek teori atau pengetahuan, komptensi guru dalam bidang sikap berkenaan dengan aspek psikologis, terutama yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya yang merupakan implikasi dari jabatan profesi yang disandangnya dan kompetensi perilaku berkenaan dengan praktek pelaksanaan sebagai implementasi dari teori atau pengetahuan yang dimiliki oleh guru. Ketiga bidang kompetensi tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Dengan demikian pada dasarnya guru harus kompetensi yang komprehensif dan terimplementasi dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik merasakan perubahan perilaku, mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan serta terbentuk kepribadiannya sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam hal ini kompetensi guru memegang peranan penting dalam membimbing, mengajar dan mendidik mereka

sehingga memiliki implikasi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia.

Prinsip-Prinsip Peningkatan Kompetensi

Peningkatan kompetensi guru perlu dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan dengan memperhatikan hak dan keawajiban dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi antara lain;

1. Secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai dan kemajemukan bangsa. Hal ini memandang bahwa guru harus diposisikan sesuai dengan hak dan kewajibannya tanpa memandang ras, suku dan agama maupun strata social lainnya. Prinsip ini perlu didasari oleh nilai-nilai dan norma serta budaya setempat dengan memperhatikan potensi dan perkembangan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan otonomi daerah.
2. Merupakan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Hal ini menjadi penting karena peningkatan kompetensi adalah satu system yang terikat dengan system lainnya. Semua system harus berjalan dengan sinergis dan menunjang keberhasilan kompetensi lainnya demi bermakna dan kebermanfaatan antara satu kompetensi dengan kompetensi lainnya.
3. Kompetensi merupakan suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Artinya kompetensi tidak pernah berhenti dan takkan terhenti dalam mengembangkan kompetensi demi mencapai proses pembelajaran dan memberdayakan potensi, *passion* guru dalam pengembangan karirnya.
4. Prinsip keteladanan adalah suatu kompetensi yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kompetensi mengajar. Hal ini menjadi penting karena guru adalah figure untuk ditiru dan diteladani. Guru perlu terus membangun asa, dalam memberikan

pengharapan yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan kreatifitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran.

5. Pemberdayaan masyarakat adalah prinsip yang tidak dapat diabaikan, karena peran serta masyarakat melalui penyelenggraaan dan pengendalian mutu layanan pendidikan adalah bagian yang tak terpisahkan dari system penyelenggaraan pendidikan. Sinergis antara guru dan masyarakat menjadi suatu indicator dalam suksesnya penyelenggaraan pendidikan.

RANGKUMAN

Kompetensi merupakan sesuatu yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Kompetensi guru melalui Standar Nasional pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2005 BAB VI Pasal 28 ayat 4 pemerintah menetapkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yakni sebagai berikut; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional.

Berdasarkan tiga bidang yang telah dikemukakan oleh sudjana dapat disimpulkan bahwa kompetensi kognitif berkenaan dengan aspek teori atau pengetahuan, komptensi guru dalam bidang sikap berkenaan dengan aspek psikologis, terutama yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya yang merupakan implikasi dari jabatan profesi yang disandangnya dan kompetensi perilaku berkenaan dengan praktek pelaksanaan sebagai implementasi dari teori atau pengetahuan yang dimiliki oleh guru.

Program pendidikan dan latihan guna mengembangkan karir guru dilaksanakan memlalui bebagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan maupun bukan diklat.

Latihan

petunjuk : Jawablah soal di bawah ini dengan benar!

1. Berdasarkan uraian di atas bagaimana pendapat anda tentang prinsip-prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru dewasa ini sesuai dengan kenyataan di lingkungan anda!
2. Jelaskan dan deskripsikan jenis program pendidikan dan latihan (Diklat) guru dewasa ini dan sebutkan kendala-kendala yang menghambat peningkatan kompetensi guru!

BAB IX
PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIR GURU

A. PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan uraian materi tentang program kegiatan guru. Dalam meningkatkan karirnya guru perlu mengembangkan diri dan kompetensinya sebagai upaya peningkatan karir. Hal ini tentu diatur dalam suatu kebijakkan yang strategis dalam mengembangkan diri, hal ini diharapkan guru lebih memiliki martabat dan dilaksanakan dengan professional.

Setelah membahas bab ini, diharapkan mahasiswa mencapai kompetensi yang digambarkan melalui indikator pencapaian hasil belajar yang dideskripsikan sebagai berikut;

1. Capaian Kompetensi

Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang program kegiatan guru di Indonesia.

2. Indikator Kompetensi

Kognitif

1) Menjelaskan pengembangan Profesi dan karir guru
2) Menjelaskan Program Pengembangan Profesi Guru

Afektif: Meningkatkan kompetensi dan terlibat dalam program kegiatan guru

Affektif;

Mahasiswa atay calon Guru memiliki sikap sesuai dengan kompetensinya.

B. Kebijakan Pengembangan Profesi Dan Karir Guru

Menjadi guru profesional, perlu perjalanan panjang. Pembinaan dan pengembangan profesi guru harus dilakukan secara kontinyu, dengan berbagai kegiatan tertentu. Diawali dengan penyiapan calon guru, rekruitmen, penempatan, penugasan, pengembangan profesi

dan karir, hingga menjadi guru profesional sejati, yang menjalani profesionalisasi secara terus-menerus.

Merujuk pada alur berpikir ini, guru profesional sesungguhnya adalah guru yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bersifat otonom, menguasai kompetensi secara komprehensif, dan daya intelektual tinggi. Pengembangan keprofesian guru adakalanya diawali dengan penilaian kinerja dan uji kompetensi. Untuk mengetahui kinerja dan kompetensi guru dilakukan penilaian kinerja dan uji kompetensi. Atas dasar itu dapat dirumuskan profil dan peta kinerja dan kompetensinya. Kondisi nyata itulah yang menjadi salah satu dasar peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi menjadi salah satu basis utama desain program peningkatan kompetensi guru.

Kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru dengan segala cabang aktifitasnya perlu disertai dengan upaya memberi penghargaan, perlindungan, kesejateraan, dan pemartabatan guru. Karena itu, isu-isu yang relevan dengan masa depan manajemen guru, memerlukan formulasi yang sistemik dan sistematik terutama sistem penyediaan, rekruitmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengawasan etika profesi, serta pengelolaan guru di daerah khusus, perlu diatur dalam suatu peraturan yang memperkuat profesi dan karir guru.

C. Pengembangan Profesi dan Karir Guru

Guru merupakan profesi yang dapat menentukan sikap, sifat, karakter dan intelektual dari seorang peserta didik di sekolah. Guru perlu memiliki jiwa yang halus dalam menyentuh hati peserta didik, disamping memiliki jiwa yang profesional. Guru dalam menjalankan tugas harus totalitas, khususnya dalam proses

pembelajaran dan menjadi role model bagi anak didiknya. Guru yang berprofesional diharapkan dapat membentuk sikap, sifat dan intelektual anak didik menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, ada empat tahap yang sekiranya dapat membentuk guru yang profesional sebagai berikut; *pertama,* guru harus berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi, seperti yang telah dijelaskan dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 tentang guru bahwa penyediaan guru menjadi kewenangan lembaga pendidikan berlatar belakang pendidikan yang disini adalah perguruan tinggi. Kedepannya guru yang berkualifikasi S1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik melalui program pendidikan profesi saja yang dapat menjadi guru yang diakui oleh negara sebagai guru yang profesional. Di perguruan tinggi mahasiswa calon guru terbiasa dengan membuat sebuah karya ilmiah yang tujuan dari karya ilmiah itu adalah membuat mahasiswa calon guru lebih peka dalam mengkritisi suatu masalah dan menemukan solusinya. Dengan kata lain guru yang berlatar belakang perguruan tinggi mampu untuk mengkritisi suatu masalah dan mengatasinya dengan benar. Khusus untuk pendidikan profesi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebabagai berikut;

1. Calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi S1/D-IV.
2. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah.
3. Sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
4. Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.
5. Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik.

6. Uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi.
7. Ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan: (1) wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar; (2) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan (3) konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya. Kedelapan, ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial pada satuan pendidikan yang relevan.

Kedua, perlunya induksi untuk guru pemula. Induksi yaitu didampinginya guru pemula yang terjun ke sekolah oleh mentor yang telah di pilihkan dalam kurun waktu satu tahun. Induksi ini bertujuan agar guru pemula benar-benar mampu dalam melakukan tugasnya di saat nanti apabila telah di lepas langsung dari induksi ini. Induksi ini sangat diperlukan karena keadaan di dalam teori sangat berbeda di dalam prakteknya. Teori bisa saja di dapatkan dengan cara belajar dari sumber-sumber ilmu, namun praktek tidak dapat didapatkan kecuali dengan terjun langsung di lapangan. Program induksi ini merupakan masa transisi bagi guru pemula terhitung mulai dia pertama kali menginjakkan kaki di sekolah atau satuan pendidikan hingga benar-benar layak dilepas untuk menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran secara mandiri (Danim, 2012 :7).

Ketiga Profesionalisasi guru yang di prakarsai oleh institusi, Ketika seorang guru telah melalui tahap induksi dan di lepas untuk menjalankan tugas profesinya, maka kegiatan untuk penumbuhan dan pengembangan profesionalitas tidak berhenti di situ saja. Guru

harus mampu untuk lebih mengasah kemampuannya dan menjadi terampil sesuai dengan kurikulum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan-kegiatan untuk melakukan hal itu dapat dilaksanakan atas prakarsa dari institusi seperti workshop, pelatihan, pendidikan dan lain-lain. Prakarsa ini sangat penting karena guru pemula memiliki keterbatasan finansial, waktu, jaringan, akses dan sebagainya.

keempat profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani. Ketika guru telah terjun langsung dan telah memngikuti kegiatan yang di prakarsai oleh institusi baik pelatihan, pendidikan maupun workshop sang guru bisa mengembangkan apa yang telah dia pelajari dari kegiatan-kegiatan itu dan menerapkannya dengan pola dan gaya mengajarnya sendiri sehingga akan membuat guru menjadi semakin maju dan tidak tertinggal dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru juga dapat melaksanakan kegiatan karya tulis ilmiah di bidang pendidikan yang bertujuan membuat guru menjadi peka tentang permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan dan bagaimana cara mengatasi permasalahan itu. Selain itu guru dapat memadukan teknologi untuk kegiatan yang bertujuan untuk pendidikan seperti penggunaan gadget dan teknologi lainnya dalam proses belajar mengajar.

Selanjutnya dengan perkembangan teknologi yang berkembang pesat guru juga dituntut untuk kreatif dalam membuat alat peraga/alat pelajaran atau alat bimbingan. Tujuan dari pembuatan alat peraga ini adalah mempermudah anak didik dalam menerima pelajaran sehingga akan menjadi skema bagi mereka. Dan yang paling penting yang tidak dapat diabaikan oleh guru yaitu guru harus mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.

Dengan demikian pengembangan profesi guru dapat dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek yang sangat bermanfaat bagi pengembangan diri guru yang bersangkutan dan juga tentunya bagi peningkatan kualitas system pendidikan yang

memiliki tantangan luas dan hebat dari berbagai aspek yang perlu selalu dibenahi dan dikembangkan kea rah yang lebih baik.

D. Program Pengembangan Profesi Guru

Pengembangan profesi guru pada dasarnya merupakan peningkatan kualitas dimensi-dimensi kompetensi guru. Beberapa dimensi utama dalam kompetensi guru adalah: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sementara itu, pembinaan dan pengembangan karier meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional mereka (Danim, 2012: 9).

Dengan demikian maka kenaikan jenjang jabatan fungsional guru terus mengalami peningkatan secara teratur. Semua dimensi kompetensi di atas yang harus dikembangkanhendaknya dimulai dari unsur-unsur dimensi yang dipandang paling krusial danharus ditangani dengan segera. Untuk menetukan unsur-unsur spesifik dalam masing-masing dimensi tersebut hendaknya didasarkan pada hasil penilaiankinerja guru.

Idealnya seluruh dimensi pengembangan profesi itu dilakukan secara holistik dan simultan. Namun realita senantiasa menunjukkan gejala adanya kendala-kendala untuk melakukan pengembangan profesi guru secara serempak. Oleh sebab itu maka program pengembangan profesi guru hendaknya dilakukan dengan menentukan prioritas-priositas yang lebih krusial. Pengembangan kreativitas guru merupakan salah satu unsur krusial yang harus dikembangkan.

Amabile mengemukakan bahwa dalam mengembangkan kreativitas, guru dapat melatih ketrampilan bidang, dengan pengetahuan dan ketrampilan teknis dalam bidang khusus seperti bahasa, matematika atau seni;mengajarkan ketrampilan kreatif dalam batas tertentu, seperti cara berpikir menghadapi masalah secara kreatif, teknik memunculkan gagasan orisinal, yang diajarkan

secara langsung dengan contoh; dan motivasi intrinsik, dengan guru menjadi model dengan mengungkapkan secara bebas minatnya, dan tantangan pribadi untuk memecahkan masalah atau melakukan tugas, dan memungkinkan siswa untuk bisa otonom sampai batas tertentu di kelas (Amabile dalamMunandar, 2002:156).

Menurut Supratno (2006:10), untuk lebih mendukung tercapainya peningkatan kemampuan profesionalisme guru, pemerintah dalam hal ini Depdiknas senantiasa secara priodik memfasilitasi kegiatan melalui: *pertama,* peningkatan kualitas guru melalui penyelenggaraan penyetaraan disetiap jenjang pendidikan. *Kedua,* peningkatan kemampuan profesionalisme guru melalui kegiatan penataran/pelatihan bekerja sama dengan lembaga-lembaga penalaran atau diklat. *Ketiga,* memotifasi pengembangan kelompok kerja guru melalui PKG, PSB SPKG,PPPG dan sebagainya. *Keempat,* penyesuaian penataan/pemerataan jumlah guru dalam berbagai jumlah studi/mata pelajaran guna memenui kebutuhan kurikulum. *Kelima,* mensubsidi bantuan tenaga guru serta melakukan pembinaan mutu guru pada setiap sekolah khususnya sekolah swasta. *Keenam,* melakukan pembinaan karir guru sesuai jabatan fungsional guru. *Ketujuh,* secara periodik berusaha meningkatkan guru melalui berbagai cara atau terobosan.

Selain yang disebutkan di atas seorang guru dinyatakan layak apabila bersertifikat. Dikalangan guru dikenal dengan sertifikasi guru, yaitu proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sertifikasi guru pun diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Bentuk peningkatan kesejahteraan tersebut berupa pemberian tunjangan profesi bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik untuk

guru. Sertifikasi bagi guru prajabatan dilakukan melalui pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah diakhiri dengan uji kompetensi. Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio. Portofolio adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan prestasi seseorang. Dengan demikian portofolio guru merupakan kumpulan dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Penilaian Portofolio merupakan proses pengakuan atas pengalaman profesional guru melalui penilaian kumpulan dokumen. Portofolio ini merupakan bagian dari sertifikasi guru yang perlu dipersiapkan dan bagian dari proses pengembangan karir guru dan kesejahteraan guru.

Dalam pelaksanaan sertifikasi pendidikan perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. Dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntable
2. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu dan kesejahteraan guru
3. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis
5. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional. Oleh karena itu, dari pemahaman tersebut sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuaan pendidikan tersebut. Ketentuan mengenai sertifikasi secara normatif dimaksudkan untuk memberikan jaminan profesionalitas guru dan dosen. (Asrorun Ni'am Sholeh, *;* 2006, ; 90). Dalam hal ini sertifikasi

merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang caclon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Ini diperlukan karena lulusan LPTK sangat bervariasi, baik di kalangan perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Menurut E. Mulyasa, pada hakikatnya standar kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat (E. Mulyasa; 2007; 17). Dalam upaya menjamin mutu guru agar memenuhi standar kompetensi, maka sertifikasi merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi professional. Oleh karena itu, tujuan sertifikasi guru adalah:

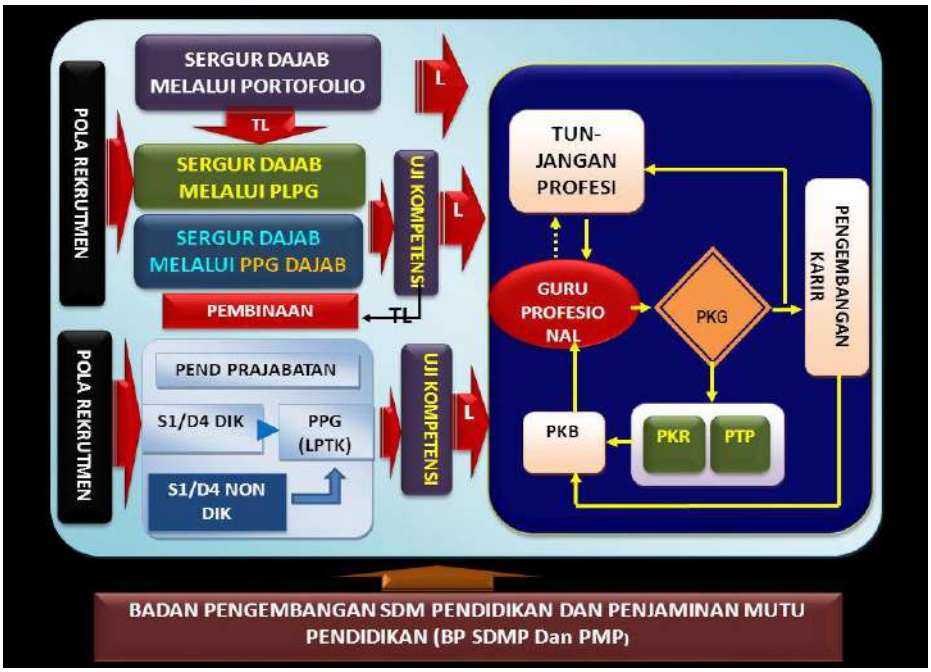
1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
4. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

Program pengembangan profesi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kompetensi dan professional guru. Pada program ini calon guru diminta untuk mengikuti pendidikan profesi guru pada pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana untuk mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dalam menjadi guru. Pendidikan profesi guru harus ditempuh selama 1-2

tahun setelah seorang calon lulus dari program sarjana kependidikan maupun non sarjana kependidikan.

Persyaratan PLPG dan PPG, Pola Sertifikasi Guru 2016

Penetapan sertifikasi kepada guru professional, setelah calon guru melalui 2 proses, yakni guru prajabatan dilakukan melalui pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah diakhiri dengan uji kompetensi dan Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidkan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio. Di bawah ini akan dijelaskan tahap-tahap sebagai berikut:



Sumber; http://www.aancom88.com/

Pola Sertifkasi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

PLPG merupakan pola sertifikasi yang menggantikan pola fortofolio dan sudah dilaksanakan sejak tahun 2011. PLPG sangat jauh berbeda dengan fortofilio begitu juga dengan PPG. PLPG merupakan

pendidikan dan pelatihan singkat bagi guru yang belum bersertifikat. Kurang lebih ditempuh ditempuh selama 10 hari berupa diklat ditambah ujian tulis lokal dan ujian tulis nasional. Biaya PLPG ditanggung oleh pemerintah. Jika dinyatakan lulus maka peserta sertifikasi guru pola PLPG mendapat sertifikat pendidik dan berstatus sebagai guru profesional. Guru yang mengikuti serifikasi dengan pola PLPG adalah mereka yang memiliki TMT minimal 1 Desember 2005.

Pola Sertifikasi Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGJ)

PPG (Pendidikan Profesi Guru) juga merupakan pendidikan bagi guru yang belum bersertifikat. Namun waktunya akan lebih panjang dan menggunakan biaya sendiri. Tahapan yang harus dilalui guru peserta PPGJ adalah proses konversi dokumen RPL, workshop, PKM dan ujian tulis lokal serta ujian tulis nasional. Paling tidak waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat pendidik adalah satu semester atau kurang lebih 6 bulan (36 SKS).

Calon peserta PPGJ diambil berdasarkan ranking nilai UKA atau UKG, dan disesuaikan dengan kuota masing-masing provinsi. Para guru yang merasa sudah memenuhi syarat masuk calon peserta PPGJ bisa cek secara berkala di http://sergur.kemdiknas.go.id/sg13/.

Anda bisa melakukan pengecekan dengan manafaatkan fitur pencarian berdasarkan NUPTK atau dapat juga menelusurinya berdasarkan kriteria.

Persyaratan PLPG Tahun 2016

Persyaratan PLPG sebagai berikut;

1. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi, kecuali Program Studi PGSD dan PGPAUD. Mengajar di satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional.
2. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) atau guru yang

dipekerjakan (DPK) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
3. Guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan negeri yang memiliki Surat Keputusan dari Pemda.
4. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
5. Memiliki TMT paling akhir 30 Desember 2015
6. Memiliki surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
7. Memiliki surat keterangan bebas napza narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya) dari instansi yang berwenang.

Persyaratan PPGJ Tahun 2016

1. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi, kecuali Program Studi PGSD dan PGPAUD.
2. Mengajar di satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) atau guru yang dipekerjakan (DPK) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
4. Guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan negeri yang memiliki Surat Keputusan dari Pemda.
5. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
6. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun.
7. Bersedia mengikuti pendidikan sesuai dengan peraturan yang ada dan mendapatkan ijin belajar dari Kepala sekolah dan Pemda.
8. Memiliki surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
9. Memiliki surat keterangan bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya) dari instansi yang berwenang.

10. Nilai UKG minimal 55

Berkas Persyaratan PPGJ yang Harus Dikumpulkan

1. Formulir pendaftaran peserta PPG (Format P1).
2. Foto kopi ijazah S-1/D-IV yang sudah dilegalisasi oleh perguruan tinggi asal atau Kopertis untuk lulusan PTS yang sudah tidak beroperasi.
3. Foto kopi SK pengangkatan sebagai PNS bagi guru PNS, SK GTY atau SK dari Pemda bagi guru bukan PNS.
4. Foto kopi SK pengangkatan sebagai guru bukan PNS (guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar) dari KS dan/atau yayasan.
5. Surat pernyataan kesediaan mengikuti pendidikan dan meninggalkan tugas mengajar yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan KS
6. Surat persetujuan/ijin dari KS dan diketahui Disdik.
7. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
8. Surat keterangan bebas napza dari instansi yang berwenang.
9. Waktu dan Biaya PPGJ
10. Pendidikan Profesi Guru (PPG) ini diselesaikan dalam waktu 2 semester. Kurikulum PPG berisi program workshop pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran yang mendidik (*Subject Specific Pedagogy*) dan disertai pemantapan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi akademik bidang studi, serta PPL kependidikan. Proporsi beban belajar (SKS) untuk workshop SSP: PPL = 60 : 40.

BAB X
Perlindungan Dan Penghargaan Terhadap Guru

A. Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menyajikan perlindungan dan penghargaan bagi guru. Pembahasan ditujukan kepada konsep yang disajikan untuk menunjang wawasan dan pengetahuan pembaca buku ini. Pembahasan diarahkan kepada perlindungan dan penghargaan apa saja yang diberikan atas jasa-jasa guru.

Setelah mengikuti dan memahami uraian pembahasan materi diharapkan dosen maupun mahasiswa memahami tugas dan kewajiban serta hak-hak guru dalam memeproleh penghargaan. Capaian dan indikator hasil belajar sebagai berikut;

1. Capaian Kompetensi

Mahasiswa memahami perlindungan dan penghargaan terhadap guru

2. Indikator Kompetensi

Kognitif: Menjelaskan dan mendeskripsikan Perlindungan dan penghargaan terhadap guru

Afektif: Menunjukkan sikap sopan santun.

B. Perlindungan Dan Penghargaan Terhadap Guru

Guru sebagai tenaga profesional, memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hal ini tertera dalam Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang merupakan langkah maju untuk mengangkat harkat dan martabat guru, khususnya di bidang perlindungan hukum bagi mereka. Penjabaran pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru itu pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan. Di dalam PP ini perlindungan hukum bagi guru meliputi perlindungan untuk rasa aman, perlindungan terhadap

pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Di samping itu, guru membutuhkan penghargaan dan perlindungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka, meningkatkan motivasi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran lebih baik dan professional. Kegiatan pembelajaran ini akan berjalan lancer, karena guru telindung hak-haknya. Implikasi dari semua itu adalah terselenggaranya seluruh proses pembelajaran dengan baik, tertata dsn profesional, sehingga kualitas system pendidikan secara keseluruhan terselenggara lebih baik, dengan memperhatikan standard profesional guru yang mengacu pada beberapa landasan yuridis yang ada di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 pada ayat (1), (2), dan (3)

   Berbunyi:

   (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
   (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
   (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

   Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa guru adalah pendidik yang harus memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan tuganya dan bertanggung jawab terhadap terwujudnya tujuan pendidikan Nasional dari jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, pendidikan menengah sampai dengan pendidikan tinggi (Dosen).

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

(1) Kualifikasi Akademik Guru SD/MI

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki

kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV)

atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi

yang terakreditasi.

(2) Standar Kompetensi Guru

(3) Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat

kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Ketentuan di atas menunjukan bahwa guru memilki kualifikasi akademik dan standard yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan untuk menetapkan bahwa seseorang adalah guru yang profesional. Seperti yang dijelaskan di bawah ini.

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab IV Bagian Satu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi, Pasal 8; Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9; Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pasal 10; (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi,

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara Pasal 11 berbunyi; (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 12; Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pada Pasal 13 berbunyi bahwa (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kesejahteraan guru diatur oleh perundang-undangan dengan memperhatikan hak dan kewajiban guru yang memenuki standard dan persyaratan undang-undang. Disini menunjukan bahwa guru melaksanakan tugasnya dilingdungi dan diberikan penghargaan yang tinggi sesuai dengan tanggung jawabnya untuk mencerdaskan anak Bangsa dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru pada Bab II Kompetensi dan sertifikasi berbunyi; Pasal 2 Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bagian Kesatu Kompetensi Pasal 3; (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. (2) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. (3) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat holistik. (4) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurangkurangnya meliputi:

1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
2) pemahaman terhadap peserta didik;
3) pengembangan kurikulum atau silabus;
4) perancangan pembelajaran;
5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
6) pemanfaatan teknologi pembelajaran;
7) evaluasi hasil belajar; dan
8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

1) beriman dan bertakwa;
2) berakhlak mulia;
3) arif dan bijaksana;
4) demokratis;
5) mantap;
6) berwibawa;
7) stabil;
8) dewasa;
9) jujur;
10) sportif;
11) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;

12) secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
13) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

1) berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesame pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
5) menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

1) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
2) konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dirumuskan ke dalam:

1) standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan di TK atau RA, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
2) standar kompetensi Guru kelas pada SD atau MI, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;

3) standar kompetensi Guru mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran pada SMP atau MTs, SMA atau MA, SMK atau MAK dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
4) dan standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat.

Standar kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya dijelaskan pula tentang proses kepemilikan sertifikasi pendidik bagi guru seperti pada Bagian Kedua; Sertifikasi Pasal 4; (1) Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 5; (1) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan. (2) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan. (3) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru. (4) Kualifikasi Akademik

Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhinya, dapat dipenuhi melalui:

1) pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
2) pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melalui uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian komprehensif oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan bab VI; Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan beberapa landasan yuridis di atas, dapat disimpulkan bahwa standar profesionalitas guru di Indonesia yaitu guru harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah S1 atau D-IV, sedangkan kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sertifikasi adalah sertifikat pendidik guru yang diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan Pemerintah. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh Pemerintah dan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

C. **Upaya Peningkatan Profesionalitas Guru**

Guru yang profesional terus mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan diri, khususnya untuk memenuhi standar profesionalitas yang telah ditentukan. Proses pendidikan bersifat dinamis dan berkembang suseai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini guru perlu meningkatkan wawasan keilmuan dan keterampilan penggunaan teknologi pembelajaran sebagai media pembelajaran untuk menghadapi model pembelajaran yang berkembang secara digital dan teknologi tepat guna. Upaya-upaya yang perlu diperhatikan antara lain;

1. Merespon tuntutan yuridis.
2. Memiliki komitmen yang tinggi.
3. Meningkatkan tanggung jawab profesi.
4. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan melaksanakan pembelajaran.
5. Kemitraan dengan *stake holders*
6. *Leadership*
7. Management kelas
8. Peningkatan kompetensi guru dalam jabatan melalui pelatihan dan atau pendidikan lanjut untuk memenuhi persyaratan guru professional sesuai ketentuan.
9. Sertifikat profesi pendidik sebagai persyaratan formal guru profesional.
10. Profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya.
11. Memperhatikan bahwa profesionalisme bukan hanya pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan professionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.

Globalisasi pendidikan semakin berkembang dikalangan peserta didik yang harus menuntut seorang guru agar lebih siap dan mampu membawa anak didiknya ke arah yang baik agar tetap menjadi generasi bangsa bermoral. Di samping itu, seorang guru juga perlu pendapatkan kesejahteraan hidup, dan salah satu cara untuk mensejahterakan guru adalah memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru, hal itu akan dibahas dalam pembahasan berikutnya.

Berlandaskan UUD 1945 dan UU No 9 tahun 1999 Pasal 3 ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan

hukum. Sesuai dengan politik hukum UU tersebut, bahwa manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh pencipta-Nya, manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungan. Bahwa hak asasi manusia, termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar yang secara koderati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia. Di samping hak asasi manusia juga dikenal kewajiban dasar manusia yang meliputi: (1) kepatuhan terhadap perundang-undangan, (2) ikut serta dalam upaya pembelaan negara, (3) wajib menghormati hak-hak asasi manusia, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sebagai wujud tuntutan reformasi (demokrasi, desentralisasi, dan HAM), maka hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD 1945. Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru, berikut ranah perlindungannya seperti berikut ini;

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
4. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Berdasarkan amanat Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen seperti disebutkan di atas, dapat dikemukakan ranah perlindungan hukum bagi guru. Frasa perlindungan Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 96 hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.

1. Perlindungan hukum Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa:
    1) tindak kekerasan,
    2) ancaman, baik fisik maupun psikologis
    3) perlakuan diskriminatif,
    4) intimidasi, dan
    5) perlakuan tidak adil
2. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya, perlu memperhatikan berikut ini;

1) Penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya.
2) Penetapan salah atau benarnya tindakan guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
3) Penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
4) Pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja bagi guru harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
5) Penyelenggara atau kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar.
6) Setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pandangan.
7) Setiap guru memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ekspresi, mengembangkan kreatifitas, dan melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
8) Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
9) Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari pelbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman.
10) Ikut menentukan kelulusan peserta didik, meliputi penetapan taraf penguasaan kompetensi, standar kelulusan mata pelajaran

atau mata pelatihan, dan menentukan kelulusan ujian keterampilan atau kecakapan khusus.

11) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal, meliputi akses terhadap sumber informasi kebijakan, partisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan formal, dan memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi atas dasar pengalaman terpetik dari lapangan.

3. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain. Beberapa hal krusial yang terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk rasa aman bagi guru dalam bertugas, yaitu:

1) Hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas harus mampu diwujudkan oleh pengelola satuan pendidikan formal, pemerintah dan pemerintah daerah.
2) Rasa aman dalam melaksanakan tugas, meliputi jaminan dari ancaman psikis dan fisik dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, atasan langsung, teman sejawat, dan masyarakat luas.
3) Keselamatan dalam melaksanakan tugas, meliputi perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, resiko kecelakaan kerja, resiko kebakaran pada waktu kerja, resiko bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga kerjaan.
4) Terbebas dari tindakan resiko gangguan keamanan kerja dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

5) Pemberian asuransi dan/atau jaminan pemulihan kesehatan yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 98 resiko lain.
6) Terbebas dari multiancaman, termasuk ancaman terhadap kesehatan kerja, akibat bahaya yang potensial, kecelakaan akibat bahan kerja, keluhan-keluhan sebagai dampak ancaman bahaya, frekuensi penyakit yang muncul akibat kerja, resiko atas alat kerja yang dipakai, dan resiko yang muncul akibat lingkungan atau kondisi tempat kerja.

Berdasarkan ketentuan di atas sebagai warga Negara Indonesia guru memilki hak yang sama terhadap perlingdungan dalam melaksanakan tugasnya. Guru merupakan pengembang dalam melaksanakan institusi yang memiliki visi dan misi dan tujuan yang harus direalisasikan oleh guru sebagai tokoh utama dan terdepan.

Jenis-jenis Upaya Perlindungan Hukum bagi Guru

Upaya perlindungan terhadap guru dewasa ini sangat dibutuhkan oleh guru dalam mengemban segala tugas-tugasnya. Jenis-jenis upaya perlindungan hukum bagi guru diantaranya sebagai berikut:

1. Konsultasi

   Guru terkadang menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Permasalahan di sekolah, adapula menyangkut masalah hokum, dimana pihak sekolah membutuhkan solusi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di sini dibutuhkan konsultasi. Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenaga kerjaan, dan perlindungan HaKI, guru dapat berkonsultasi kepada pihak-pihak yang kompeten. Konsultasi itu dapat dilakukan kepada konsultan hukum, penegak hukum, atau pihakpihak lain yang dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh guru

tersebut. Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien, dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Konsultan hanya bersifat memberikan pendapat hukum, sebagaimana diminta oleh kliennya. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Dengan demikian konsultasi merupakan salah satu sarana untuk meyelesaikan permasalahan hokum yang terjadi di sekolah sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Mediasi

   Sekolah merupakan suatu system yang memiliki beberapa komponen dan pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam menjalankan system tersebut, terkadang ditemukan beberapa masalah yang menyengkut dengan sengketa dan permasalahan hokum lainnya. Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pihak-pihak lain yang dimintai bantuan oleh guru seharusnya dapat membantu memediasinya. Merujuk pada Pasal 6 ayat 3 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau perbedaan pendapat antara guru dengan penyelenggara/satuan pendidikan dapat diselesaikan melalui bantuan “seorang atau lebih penasehat ahli” maupun melalui seorang mediator. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik. Kesepakatan

tertulis antara guru dengan penyelenggara/satuan pendidikan wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilakasanakan dalam waktu lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Mediator dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak, dan mediator yang ditujuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak.

Berdasarkan mediasi yang ditempuh, beberapa pihak yang terlibat dalam permasalahan hokum dapat mempertimbangkan alternative-alternatif yang disepakati sebagai solusi dalam meyelesaikan permasalahan yang ada.

4. Advokasi Litigasi

   Guru memiliki perlindungan hukum ketika menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapinya membutuhkan pendampingan ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pelbagai pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan advokasi litigasi. Banyak guru masih menganggap bahwa advokasi litigasi merupakan pekerjaan pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktik beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi. Seolah-olah, advokasi litigasi merupakan urusan sekaligus monopoli dari organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktik hukum semata. Pandangan semacam itu tidak selamanya keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari padanan kata advokasi itu dalam bahasa Belanda, yakni advocaat yang tak lain berarti pengacara

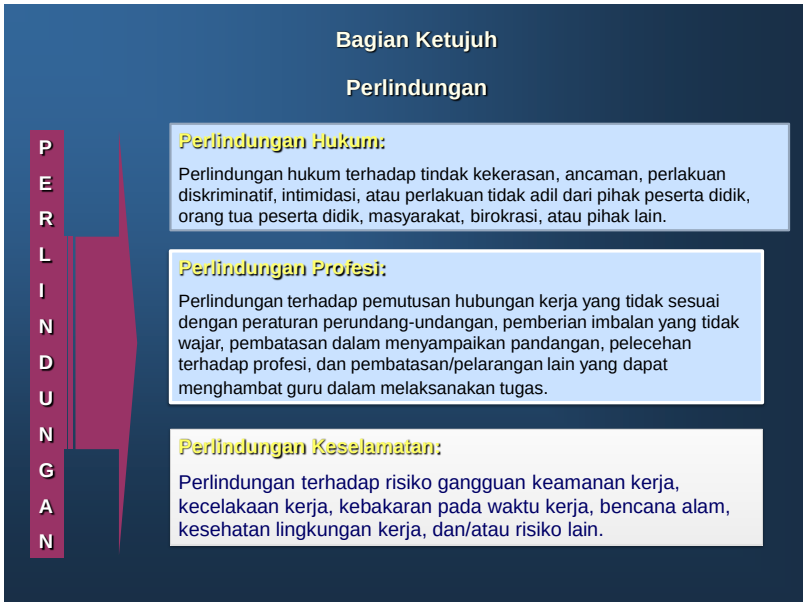
hukum atau pembela. Namun kalau kita mau mengacu pada kata advocate dalam pengertian bahasa Inggris, maka pengertian advokasi akan menjadi lebih luas. Advocate bisa berarti menganjurkan, memajukan (*to promote*), menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan melakukan 'perubahan' secara terorganisir dan sistematis.

Dengan demikian pendampingan guru ketika menghadapi persoalan hokum sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan untuk kepentingan semua pihak tanpa merugikan pihak manapun dan menetapkan keadilan dengan seadil-adilnya.

5. Advokasi Nonlitigasi

   Permasalahan hokum yang dihadapi oleh guru di ruang pengadilan, terkadang memiliki image negative kerena mulianya profesi guru, untuk itu ditempuh advokasi nonlitigasi ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pelbagai pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan advokasi nonlitigasi. Dengan demikian, disamping melalui litigasi, juga dikenal alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lazim disebut nonlitigasi. Alternatif penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengenyampingkan Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 101 penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritisi hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlalu formalistis (*formalistic*) dan terlampau teknis

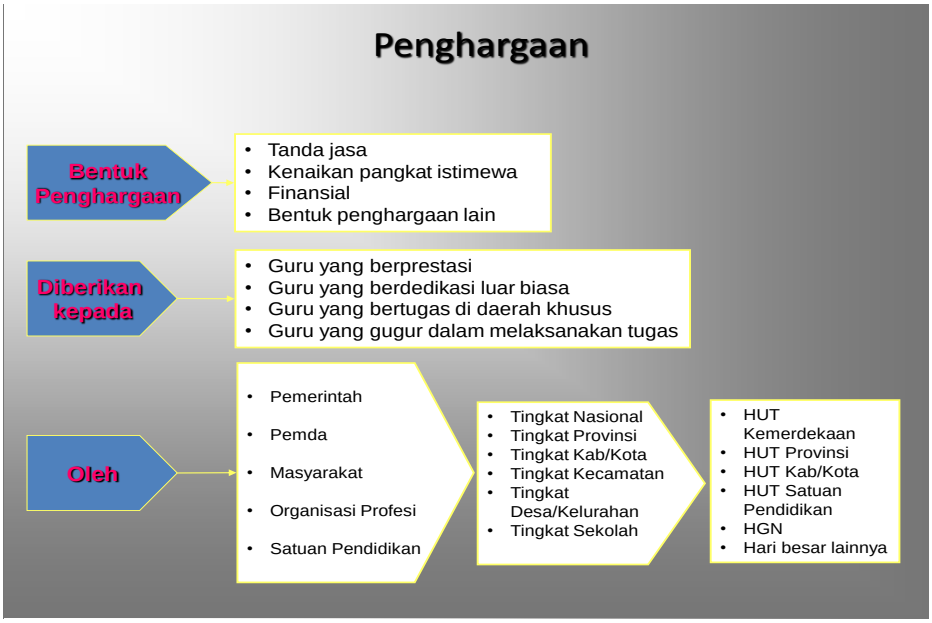
(*technically*). Dalam Pasal (1) angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.



Dengan demikian guru memiliki perlindungan hukum terhadap permasalahan-permasalah yang dihadapinya khususnya ketika guru tidak memahami atau terjebak dalam suatu persoalan yang sulit dan komplek padahal dia belum tentu terlibat langsung pada permasalahan tersebut. Dalam hal ini guru perlu menjaga dan memperhatikan apapun perkembangan dan permasalahan pendidikan yang terjadi di lingkungannya untuk lebih waspada terhadap hukum seperti maraknya orang tua atau wali yang melakukan kekerasan terhadap guru atau guru yang melakukan kekerasan terhadap muridnya. Fenomena yang marak saat ini dapat dijadikan pembelajaran pada guru bahwa proses pendidikan di sekolah harus berjalan dengan aman, tertib, saling menghargai terhadap hak asasi dan kenyamanan semua pihak.

Penghargaan dan Kesejahteraan

Sebagai tenaga profesional, guru memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan. Penghargaan diberikan kepada guru yang berprestasi, berprestasi luar biasa, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus. Penghargaan kepada guru dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional. Penghargaan itu beragam jenisnya, seperti satyalancana, tanda jasa, bintang jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, jabatan fungsional, jabatan struktural, bintang jasa pendidikan, dan/atau bentuk penghargaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 102



Pada sisi lain, peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten wajib menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk pemakaman guru yang gugur di daerah khusus. Guru yang gugur dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di daerah khusus, putera dan/atau puterinya berhak

mendapatkan beasiswa sampai ke perguruan tinggi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kesejahteraan guru menjadi perhatian khusus pemeritah, baik berupa gaji maupun penghasilan lainnya. Guru memiliki hak atas gaji dan penghasilan lainya. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di luar gaji pokok, guru pun berhak atas tunjangan yang melekat pada gaji. Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji bagi guru yang diangkat oleh pemerintah dan pemerintah daerah diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan penggajian yang berlaku. Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan berdasarkan perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesian yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru sebagai pendidik profesional. Ringkasnya, guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008, serta peraturan lain yang menjadi ikutannya, memiliki hak atas aneka tunjangan dan kesejahteraan lainnya. Tunjangan dan kesejahteraan dimaksud mencakup tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan. Khusus berkaitan dengan jenis-jenis penghargaan dan kesejahteraan guru disajikan berikut ini.

1. Penghargaan Guru Berprestasi

   Pemberian penghargaan kepada guru berprestasi dilakukan melalui proses pemilihan yang ketat secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan dan/atau kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Pemilihan guru berprestasi dimaksudkan antara lain untuk mendorong motivasi, dedikasi, loyalitas dan

profesionalisme guru, yang diharapkan akan berpengaruh positif pada kinerja dan prestasi kerjanya. Prestasi kerja tersebut akan terlihat dari kualitas lulusan satuan pendidikan sebagai SDM yang berkualitas, produktif, dan kompetitif. Pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan guru, terutama bagi mereka yang berprestasi. Seperti disebutkan di atas, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa ”Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan”. Secara historis pemilihan guru berprestasi adalah pengembangan dari pemberian predikat keteladanan kepada guru melalui pemilihan guru teladan yang berlangsung sejak tahun 1972 hingga tahun 1997. Selama kurun 1998-2001, pemilihan guru teladan dilaksanakan hanya sampai tingkat provinsi. Setelah dilakukan evaluasi dan mendapatkan masukanmasukan dari berbagai kalangan, baik guru maupun pengelola pendidikan tingkat kabupaten/kota/provinsi, maka pemilihan guru teladan diusulkan untuk ditingkatkan kualitasnya menjadi pemilihan guru berprestasi. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 103 Frasa “guru berprestasi” bermakna “prestasi dan keteladanan” guru. Sebutan guru berprestasi mengandung makna sebagai guru unggul/mumpuni dilihat dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Guru berprestasi merupakan guru yang menghasilkan karya kreatif atau inovatif antara lain melalui: pembaruan (inovasi) dalam pembelajaran atau bimbingan; penemuan teknologi tepat guna dalam bidang pendidikan; penulisan buku fiksi/nonfiksi di bidang pendidikan atau sastra Indonesia dan sastra daerah; penciptaan karya seni; atau karya atau prestasi di bidang olahraga. Mereka juga merupakan guru yang secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler. Pemilihan guru berprestasi dilaksanakan pertama kali pada tahun 2002. Penyelenggaraan pemilihan guru berprestasi dilakukan

secara bertingkat, dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional. Secara umum pelaksanaan pemilihan guru berprestasi berjalan dengan lancar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Melalui pemilihan guru berprestasi ini telah terpilih guru terbaik untuk jenjang Taman-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, atau yang sederajat. Sistem penilaian untuk menentukan peringkat guru berprestasi dilakukan secara ketat, yaitu melalui uji tertulis, tes kepribadian, presentasi karya akademik, wawancara, dan penilaian portofolio. Guru yang mampu mencapai prestasi terbaik melalui beberapa jenis teknik penilaian inilah yang akan memperoleh predikat sebagai guru berprestasi tingkat nasional.

2. Penghargaan bagi Guru SD Berdedikasi di Daerah Khusus/Terpencil

   Guru yang bertugas di daerah khusus, mendapat perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu, sejak beberapa tahun terakhir ini, pemberian penghargaan kepada mereka dilakukan secara rutin baik pada peringatan Hari Pendidikan Nasional maupun pada peringatan lainnya. Tujuan penghargaan ini antara lain, *pertama*, mengangkat harkat dan martabat guru atas dedikasi, prestasi, dan pengabdian profesionalitasnya sebagai pendidik bangsa dihormati dan dihargai oleh masyarakat, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. *Kedua*, memberikan motivasi pada guru untuk meningkatkan prestasi, pengabdian, loyalitas dan dedikasi serta darma baktinya pada bangsa dan negara melalui pelaksanaan kompetensinya secara profesional sesuai kualifikasi masing-masing. Ketiga, meningkatkan kesetiaan dan loyalitas guru dalam melaksanakan pekerjaan/jabatannya sebagai sebuah profesi, meskipun bekerja di daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam; bencana sosial; atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain

yang mengharuskan menjalani kehidupan secara prihatin. Pemberian penghargaan kepada guru yang bertugas di Daerah Khusus/Terpencil bukanlah merupakan suatu kegiatan yang bersifat seremoni belaka. Penghargaan ini secara selektif dan kompetitif diberikan kepada dua orang guru sekolah dasar (SD) Daerah Khusus dari seluruhprovinsi di Indonesia. Masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi diminta dan diharuskan menyeleksi dan mengirimkan dua orang guru daerah khusus, terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan yang Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 104 berdedikasi tinggi untuk diberi penghargaan, baik yang berstatus sebagai guru pegawai negeri sipil (Guru PNS) maupun guru bukan PNS. Untuk dapat menerima penghargaan, guru SD berdedikasi yang bertugas di Daerah Khusus/Terpencil harus memenuhi kriteria umum dan khusus. Kriteria umum dimaksud antara lain beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; memiliki moralitas,kepribadian dan kelakuan yang terpuji; dapat dijadikan panutan oleh siswa, teman sejawat dan masyarakat sekitarnya; dan mencintai tugas dan tanggung jawabnya. Kriteria khusus bagi guru SD Daerah Khusus untuk memperoleh penghargaan antara lain,

1) dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menunjukkan dedikasi luar biasa, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan fungsi- fungsi profesionalnya dengan segala keterbatasan yang ada di daerah terpencil.
2) Kedua, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Ketiga, melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus/terpencil sekurang-kurangnya selama lima tahun secara terus menerus atau selama delapan tahun secara terputus-putus.

4) Keempat, berusia minimal 40 tahun dan belum pernah menerima penghargaan yang sejenis di tingkat nasional.
5) Kelima, responsif terhadap persoalan-persoalan yang aktual dalam masyarakat.
6) Keenam, dengan keahlian yang dimilikinya membantu dalam memecahkan masalah sosial sehingga usahanya berupa sumbangan langsung bagi penanggulangan masalah-masalah tersebut.
7) Ketujuh, menunjukkan kepemimpinan dalam kepeloporan serta integritas kepribadiannya dalam mengamalkan keahliannya dalam masyarakat. Kedelapan, menyebarkan dan meneruskan ilmu dan keahlian yang dimilikinya kepada masyarakat dan menunjukkan hasil nyata berupa kemajuan dalam masyarakat.

3. Penghargaan bagi Guru PLB/PK Berdedikasi

Penghargaan bagi guru Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus (PLB/PK) berdedikasi dilakukan sejak tahun 2004. Penghargaan ini diberikan kepada guru dengan maksud untuk mendorong motivasi, dedikasi, loyalitas dan profesionalisme guru PLB/PK, yang diharapkan akan berpengaruh positif pada kinerja dan prestasi kerjanya. Guru PLB/PK berdedikasi adalah guru yang memiliki dedikasi dan kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan Pendidikan Khusus mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; dan/atau menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan/atau secara langsung membimbing peserta didik yang berkebutuhan khusus sehingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler. Seleksi pemilihan guru berdedikasi tingkat nasional dilaksanakan di Jakarta. Mereka berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Pemilihan guru PLB/PK berdedikasi ini dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat mendorong guru PLB/PK dalam meningkatkan kemampuan profesional yang diperlukan untuk membantu mempersiapkan

SDM yang memiliki “kelainan” tertentu untuk siap menghadapi tantangan kehidupan masa depannya. Dalam penetapan calon guru PLB/PK yang berdedikasi untuk diberi penghargaan, kriteria Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 105 dedikasi dan prestasi yang menonjol bersifat kualitatif. Kriteria tersebut dapat dijadikan acuan atau pertimbangan dasar, sehingga guru PLB/PK berdedikasi yang terpilih untuk menerima penghargaan benar-benar layak dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kriteria dedikasi dan prestasi dimaksud meliputi pelaksanaan tugas, hasil pelaksanaan tugas, dan sifat terpuji. Dimensi pelaksanaan tugas mencakup,

1) pertama, konsisten dalam membuat persiapan mengajar yang standar bagi anak berkebutuhan khusus.
2) Kedua, kecakapan dalam melaksanakan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.
3) Ketiga,keterampilan mengelola kelas sehingga tercipta suasana tertib.
4) Keempat, kemampuan melaksanakan komunikasi yang efektif di kelas.
5) Kelima, konsisten dalam melaksanakan evaluasi dan analisis hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Keenam, objektivitas dalam memberikan nilai kepada peserta didik berkebutuhan khusus.

Dimensi kemampuan menunjukkan hasil pelaksanaan tugas secara baik mencakup;

1) pertama, penemuan metode/pendekatan yang inovatif, pengembangan/pengayaan materi dan/atau alat peraga baru dalam khusus.
2) Kedua, dampak sosial/ budaya/ ekonomi/ lingkungan terhadap proses belajar mengajar yang dirasakan atas penemuan metode/pendekatan yang inovatif, pengembangan/pengayaan materi dan/atau alat peraga baru dalam pembelajaranb agi anak berkebutuhan khusus.

3) Ketiga, kemampuan memprakarsai suatu kegiatan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
4) Keempat, memiliki sifat inovatif dankreatif dalam memanfaatkan sumber/alat peraga yang ada di lingkungan setempat untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar bagi anak berkebutuhan khusus.
5) Kelima, mampu menghasilkan peserta didik yang terampil sesuai dengan tingkat kemampuan menurut jenis kebutuhan peserta didik.

Dimensi memiliki sifat terpuji antara lain mencakup kemampuan menyampaikan pendapat, secara lisan atau tertulis; kesediaan untuk mendengar/menghargai pendapat orang lain; sopan santun dan susila; disiplin kerja; tanggung jawab dan komitmen terhadap tugas; kerjasama; dan stabilitas emosi. Dimensi memiliki jiwa pendidik mencakup beberapa hal.

1) Pertama, menyayangi dan mengayomi peserta didik berkebutuhan khusus.
2) Kedua, memberikan bimbingan secara optimal kepada peserta didik berkebutuhan khusus.
3) Ketiga, mampu mendeteksi kelemahan belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Pemilihan guru berprestasi serta pemberian penghargaan kepada guru SD di Daerah Khusus dan guru PLB/PK berdedikasi seperti disebutkan di atas merupakan agenda tahunan. Namun demikian, meski sifatnya kegiatan tahunan, program ini bukanlah sebuah kegiatan yang bersifat seremonial belaka. Pelembagaan program ini merupakan salah satu bukti kuatnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap profesi guru. Tentu saja, di masa datang, kualitas dan kuantitas pemberian penghargaan kepada guru berprestasi dan berdedikasi senantiasa perlu ditingkatkan.

4. Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan
   Sejalan dengan disahkannya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru berprestasi dan berdedikasi memiliki hak atas penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasinya. Penghargaan tersebut diberikan kepada guru pada satuan pendidikan atas dasar pengabdian, kesetiaan pada lembaga, berjasa pada negara, maupun menciptakan karya yang luar biasa. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru-Badan PSDMPK-PMP 106 Kriteria guru yang berhak menerima penghargaan Satyalancana Pendidikan, meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum antara lain warga negara Indonesia; berakhlak dan berbudi pekerti baik; serta mempunyai nilai dalam DP3 amat baik untuk unsur kesetiaan dan sekurang-kurangnya bernilai baik untuk unsur lainnya. Persyaratan khusus meliputi,
   1) pertama, diutamakan yang bertugas/pernah bertugas di tempat terpencil atau tertinggal sekurang-kurangnya selama lima tahun terus menerus atau selama delapan tahun terputus-putus.
   2) Kedua, diutamakan yang bertugas/pernah bertugas di daerah perbatasan, konflik, dan bencana sekurang- kurangnya selama 3 tahun terus menerus atau selama 6 tahun terputus-putus.
   3) Ketiga, diutamakan yang bertugasselain di daerah khusus sekurang-kurangnya selama 8 tahun terus menerus dan bagi kepala sekolah sekurangkurangnya bertugas 2 tahun.
   4) Keempat, berprestasi dan/atau berdedikasi luar biasa dalam melaksanakan tugas sekurang-kurangnya mendapat penghargaan tingkat nasional.
   5) Kelima, berperan aktif dalam kegiatan organisasi/asosiasi profesi guru, kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di berbagai sektor.
   6) Keenam, tidak pernah memiliki catatan pelanggaran atau menerima sanksi sedang dan berat menurut peraturan perundang-undangan.
5. Penghargaan bagi Guru yang Berhasil dalam Pembelajaran

Tujuan lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau lomba sejenis dapat memotivasi guru untuk lebih meningkatkan profesionalismenya, khususnya dalam kemampuan perancangan, penyajian, penilaian proses dan hasil pembelajaran atau proses bimbingan kepada siswa; dan meningkatkan kebiasaan guru dalam mendokumentasikan hasil kegiatan pengembangan profesinya secara baik dan benar. Lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisnya dilaksanakan melalui beberapa tahapan.

1) Pertama, sosialisasi melalui berbagai media, antara lain penyusunan dan penyebaran poster dan leaflet.
2) Kedua, penerimaan naskah.
3) Ketiga, melakukan seleksi, baik seleksi administrasi maupun seleksi terhadap materi yang ditulis.

Para finalis melaksanakan presentasi dan wawancara di hadapan dewan juri yang memiliki keahlian di bidang masing-masing. Sejalan dengan itu, aktivitas yang dilakukan adalah sebagai berikut: penyusunan pedoman lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisnya tingkat nasional; penilaian naskah lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisnya tingkat nasional; penilaian penentuan nominasi pemenang lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisnya tingkat nasional; penentuan pemenang lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisnya tingkat nasional; dan pemberian penghargaan pemenang lomba tingkat nasional. Hasil yang dicapai dalam lomba tersebut adalah terhimpunnya berbagai pengalaman guru dalam merancang, menyajikan, dan menilai pembelajaran atau bimbingan dan konseling yang secara nyata mampu meningkatkan proses dan hasil belajar siswa, sehingga dapat dimanfaatkan oleh rekan guru yang memerlukan dicetak dalam bentuk buku yang berisi model-model keberbasilan dalam pembelajaran sebagai publikasi.

6. Penghargaan Guru Pemenang Olimpiade

   Era globalisasi menuntut SDM yang bermutu tinggi dan siap berkompetisi, baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional. Sejalan dengan itu, guru-guru bidang studi yang termasuk dalam skema Olimpiade Sains Nasional (OSN) merupakan salah satu diterminan utama peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran. Kegiatan OSN untuk Guru (ONS Guru) Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 107 merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran mata pelajaran yang tercakup dalam kerangka OSN. Olimpiade Sains Nasional (OSN) untuk Guru merupakan wahana bagi guru menumbuh kembangkan semangat kompetisi dan meningkatkan kompetensi profesional atau akademik untuk memotivasi peningkatan kompetensinya dalam rangka mendorong mutu proses dan luaran pendidikan. Tujuannya diadakan penghargaan tersebut adalah

   1) menumbuhkan budaya kompetitif yang sehat di kalangan guru
   2) meningkatkan wawasan pengetahuan, motivasi, kompetensi, profesionalisme, dan kerja keras untuk mengembangkan IPTEK;
   3) membina dan
   4) mengembangkan kesadaran ilmiah untu mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi masa kini dan yang akan datang;
   5) mengangkat status guru sebagai penyandang profesi yang terhormat, mulia, bermartabat, dan terlindungi; dan
   6) membangun komitmen mutu guru dan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata.

   Kegiatan OSN Guru dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Hadiah dan penghargaan diberikan kepada peserta OSN Guru sebagai motivasi untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya. Hadiah bagi para pemenang

tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kepada pemenang di tingkat nasional diberi hadiah dan penghargaan dari kementerian pendidikan.

7. Pembinaan dan Pemberdayaan Guru Berprestasi dan Guru Berdedikasi. Guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membimbing peserta didik ke arah kedewasaan, kematangan dan kemandirian, sehingga guru sering dikatakan sebagai ujung tombak pendidikan. Untuk melaksanakan tugasnya, seorang guru tidak hanya memiliki kemampuan teknis edukatif, tetapi juga harus memiliki kepribadian yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi siswa, keluarga maupun masyarakat. Selaras dengan kebijaksanaan pembangunan yang meletakkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan nasional, kedudukan dan peran guru semakin bermakna strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi era global. Untuk itu, kemampuan profesional guru harus terus menerus ditingkatkan. Prestasi yang telah dicapai oleh para guru berprestasi perlu terus dijaga dan dikembangkan, serta diimbaskan kepada guru lainnya. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pemilihan guru berprestasi, perlu dilaksanakan pembinaan dan pemberdayaannya agar pengetahuan dan wawasan mereka selalu berkembang sesuai dengan kemajuan ipteks. Program kerjasama peningkatan mutu pendidik antarnegara Asia, dalam hal ini dengan *The Japan Foundation*, misalnya, merupakan kelanjutan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Program kerjasama ini dilaksanakan untuk memberikan penghargaan kepada guru berprestasi dengan memberikan pengalaman dan wawasan tentang penyelenggaraan pendidikan dan budaya di negara maju seperti Jepang untuk dijadikan bahan pembanding dan diimplementasikan di tempat tugas mereka.Kontinuitas pelaksanaan program kerjasama ini sangat penting, karena sangat bermanfaat bagi para

guru untuk meningkatkan Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 108 pengetahuannya dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

8. Penghargaan Lainnya

   Penghargaan lainnya untuk guru dilakukan melalui program kerjasama pendidikan antarnegara, khususnya bagi mereka yang berprestasi. Kerjasama antarnegara ini dilakukan, baik di kawasan Asia maupun di kawasan lainnya. Kerjasama antarnegara bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan saling pengertian antaranggotanya. Melalui kerjasama ini, guru-guru berprestasi yang terpilih diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan singkat bidang keahlian atau teknologi pembelajaran, studi kebudayaan, studi banding, dan sejenisnya. Kerjasama ini antara lain telah dilakukan dengan negara-negara Asean, Jepang, Australia, dan lain-lain. Penghargaan lainnya yang diberikan kepada guru adalah Anugerah Konstitusi tingkat nasional bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk semua jenis dan jenjang. Penerima penghargaan ini adalah guru-guru PKn terbaik yang diseleksi secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional.

Tunjangan Guru

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesian guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Pemenuhan hak guru untuk memperoleh penghasilan didasari atas pertimbangan prestasi dan pengakuan atas profesionalitasnya. Dengan demikian, penghasilan

dimaksud merupakan hak yang diterima oleh guru dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesian yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru sebagai pendidik profesional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan tonggak sejarah bagi peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia. Menyusul lahirnya UU ini, pemerintah telah mengatur beberapa sumber penghasilan guru selain gaji pokok, yaitu tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus.

1. Tunjangan Profesi

   Guru profesional dituntut oleh undang-undang memiliki kualifikasi akademik tertentu dan empat kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional atau akademik. Sertifikasi guru merupakan proses untuk memberikan sertifikat pendidik kepada mereka. Sertifikat pendidik dimaksud merupakan pengakuan negara atas derajat keprofesionalan guru. Seiring dengan proses sertifikasi inilah, pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menamanatkan bahwa "Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru Kebijakan Pengembangan Profesi Guru-Badan PSDMPK-PMP 109 yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat". Pemberian tunjangan profesi diharapkan akan mampu mendorong dan memotivasi guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalnya dalam melaksanakan tugas di sekolah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, dan penilai peserta didiknya. Besarnya tunjangan profesi ini setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Guru

yang sudah bersertifikat akan menerima tunjangan profesinya jika guru yang bersangkutan mampu membuktikan kinerjanya yaitu dengan mengajar 24 jam tatap muka per minggu dan persyaratan lainnya. Guru akan menerima tunjangan profesi sampai yang bersangkutan berumur 60 tahun. Usia ini adalah batas pensiun bagi PNS guru. Setelah berusia 60 tahun guru tetap berhak mengajar di manapun, baik sebagai guru tidak tetap maupun guru tetap yayasan untuk sekolah swasta, dan menyandang predikat guru bersertifikat, namun tidak berhak lagi atas tunjangan profesi. Meski guru memiliki lebih dari satu sertifikat profesi pendidik, mereka hanya berhak atas "satu" tunjangan profesi. Tunjangan profesi diberikan kepada semua guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan syarat lainnya, dengan cara pembayaran tertentu. Hal ini bermakna, bahwa guru bukan PNS pun akan mendapat tunjangan yang setara dengan guru PNS dengan kualifikasi akademik, masa kerja, serta kompetensi yang setara atau ekuivalen. Bagi guru bukan PNS, tunjangan profesi akan dibayarkan setelah yang bersangkutan disesuaikan jenjang jabatan dan kepangkatannya melalui impassing.Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

2. Tunjangan Fungsional

   Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 17 ayat (1) mengamanatkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan tunjangan fungsional kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 17 ayat (2) mengamanatkan bahwa subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang bertugas di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya, tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional ini dialokasikan

dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 17 ayat (3). Besarnya tunjangan fungsional yang diberikan untuk guru PNS seharusnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang dimiliki. Namun saat ini baru diberikan tunjangan tenaga kependidikan berdasarkan pada golongan/ruang kepangkatan/jabatannya. Khusus mengenai besarnya subsidi tunjangan fungsional bagi guru bukan PNS, agaknya memerlukan aturan tersendiri, berikut persyaratannya. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 110

3. Tunjangan Khusus

   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor merupakan komitmen Pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, di samping peningkatan profesionalismenya. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 18, disebutkan bahwa guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan ditugaskan di di daerah khusus berhak memperoleh tunjangan khusus yang diberikan setara dengan satu kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Mengingat tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru di Daerah Khusus, sasaran dari program ini adalah guru yang bertugas di daerah khusus. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang dimaksudkan dengan Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

   1) Daerah terpencil atau terbelakang adalah daerah dengan faktor geografis yang relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh

di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil; dan daerah dengan faktor geomorfologis lainnya yang sulit dijangkau oleh jaringan transportasi maupun media komunikasi, dan tidak memiliki sumberdaya alam.

2) Daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil adalah daerah yang mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta tidak dilibatkan dalam kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan yang mengakibatkan daerah belum berkembang.
3) Daerah perbatasan dengan negara lain adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat maupun di laut kawasan perbatasan berada di kecamatan; dan pulau kecil terluar dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum Internasional dan Nasional.
4) Daerah yang mengalami bencana alam yaitu daerah yang terletak di wilayah yang terkena bencana alam (gempa, longsor, gunung api, banjir, dsb) yang berdampak negatif terhadap layanan pendidikan dalam waktu tertentu.
5) Daerah yang mengalami bencana sosial dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi yang membahayakan guru dalam melaksanakan tugas dan layanan pendidikan dalam waktu tertentu.
6) Daerah yang berada dalam keadaan darurat lain adalah daerah dalam keadaan yang sukar/sulit yang tidak tersangka-sangka mengalami bahaya, kelaparan dan sebagainya yang memerlukan penanggulangan dengan segera.

Tunjangan khusus yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 111 satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat,masa kerja,dan kualifikasi yang sama. Penetapan Daerah Khusus ini rumit dan tentatif adanya. Sebagai "katup pengaman" sejak tahun 2007, pemerintah memberikan bantuan kesejateraan untuk guru yang bertugas di Daerah Khusus atau Daerah Terpencil di 199 kabupaten di Indonesia. Sampai tahun 2010 tunjangan tersebut mencapai Rp 1.350.000 per bulan. Harapan yang ingin dicapai dari pemberian tunjangan khusus ini adalah selain meningkatkan kesejahteraan guru sebagai kompensasi daerah yang ditempati sangat sulit, juga memotivasi guru untuk tetap mengajar di sekolah tersebut. Pada sisi lain, pemberian tunjangan ini bisa sebagai insentif bagi guru baru untuk bersedia mengajar di Daerah Khusus ini. Belum terpenuhinya jumlah guru di daerah terpencil diharapkan juga semakin mudah dilakukan dengan insentif tunjangan khusus ini.

4. Maslahat Tambahan

   Salah satu komponen penghasilan yang diberikan kepada guru dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pemberian maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi (Pasal 15 ayat 1). Maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh guru dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2), dimana pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan bagi guru. Tujuan pemberian maslahat tambahan ini adalah untuk:

1) memberikan penghargaan terhadap prestasi, dedikasi, dan keteladanan guru dalam melaksanakan tugas
2) memberikan penghargaan kepada guru sebelum purna tugas terhadap pengabdiannya dalamdunia pendidikan
3) memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik dan bermutu kepada putra/putri guru yang memiliki prestasi tinggi.

Dengan demikian, pemberian maslahat tambahan akan bermanfaat untuk mengangkat citra, harkat, dan martabat profesi guru; memberikan rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru; merangsang guru untuk tetap memiliki komitmen yang konsisten terhadap profesi guru hingga akhir masa bhakti; dan meningkatnya motivasi guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.

RANGKUMAN

Seorang guru membutuhkan penghargaan dan perlindungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan motifasi guru untuk melakukan pembelajaran lebih baik dan professional, kegiatan pembelajaran yang dilakukan berjalan lancer karena guru telindung hak-haknya

Upaya perlindungan terhadap guru dewasa ini sangat dibutuhkan oleh guru dalam mengemban segala tugas-tugasnya. Sedangkan penghargaan diberikan kepada guru yang berprestasi, berprestasi luar biasa, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus. Penghargaan kepada guru dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional. Penghargaan itu beragam jenisnya, seperti satyalancana, tanda jasa, bintang jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, jabatan fungsional, jabatan struktural, bintang jasa pendidikan, dan/atau bentuk penghargaan lain

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 102

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan tonggak sejarah bagi peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia. Menyusul lahirnya UU ini, pemerintah telah mengatur beberapa sumber penghasilan guru selain gaji pokok, yaitu tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus

Latihan

Petunjuk : Jawablah soal di bawah ini dengan benar!

Perlindungan dan penghargaan sangat penting bagi penyandang profesi dalam konteks ini adalah guru. Jelaskan kemungkinan-kemungkinan hal yang terjadi jika tidak ada perlindungan maupun penghargaan bagi seorang guru di indonesia! Jelaskan pula menurut pendapat anda sejauh mana perlindungan dan penghargaan bagi guru dewasa ini!

BAB XI
Teori Kepribadian

A. Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan membahas tentang teori kepribadian. Sebelum membahas teori kepribadian perlu diketahui bahwa kepribadian menurut GW. Allport (dalam Koswara, 2005) adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisis individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas selanjutnya kepribadian juga dikatakan bahwa jumlah total kecenderungan bawaan atau *herediter* dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan, yang membentuk kondisi kejiwaan seseorang dan mempengaruhi sikapnya terhadap kehidupan (Weller B.F, 2005).

Konsep kepribadian secara rinci akan di bahas pada bab ini dengan tujuan agar dosen/mahasiswa mendapat wawasan tentang definisi kepribadian, teori-teori kepribadian berdasarkan para ahli di bidangnya.

1. Capaian Kompetensi

Mahasiswa memahami teori kepribadian dengan berbagai pengaruhnya terhadap lingkungan.

2. Indikator Kompetensi

Kognitif:

1) Menjelaskan definisi, tipe kepribadian
2) Menjelaskan dan mengidentifikasi teori kepribadian Freud
3) Menjelaskan dan mengidentifikasi teori kepribadian Skinner
4) Menjelaskan dan mengidentifikasi teori kepribadian Abraham Maslow

Afektif: Menunjukkan sikap tanggung jawab dan memiliki kepribadian yang baik dan mamiliki kemauan dalam berinteraksi dan bekerja sama.

B. Teori Kepribadian

Menurut Florence Littauer dalam bukunya yang berjudul *Personality Plus* (2006 : 23), kepribadian adalah keseluruhan perilaku seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Maka dari itulah situasi diciptakan dalam pembelajaran harus diseimbangkan dengan kebiasaan dan tindakan seorang anak, sehingga terdapat perasaan yang memaksa atau tertekan dalam diri anak. Kepribadiaan dapat pula disebut dengan kata *Idendity* yaitu sifat kedirian sebagai suatu kesatuan dari sifat-sifat yang mempertahankan dirinya terhadap sesuatu dari luar. (Purwanto, 1993 :150).

Menurut Paul Hendry (1994 : 54) kecenderungan kepribadian pada anak dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kecenderungan kepribadian *ekstrovert* dan kecenderungan kepribadian *introvert*.

1. Kepribadian *ekstrovert*

   Ekstrovert memiliki kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sosialnya. Sikap dan keputusan yang ia ambil untuk melakukan sesuatu biasanya didasarkan pada perasaan, pemikiran, dan pengalamannya sendiri. Mereka biasanya pendiam dan suka menyendiri, merasa tidak butuh orang lain karena merasa kebutuhannya bisa dipenuhi sendiri.

   Pada kecendrungan ini, guru perlu berperan aktif dalam memberikan stumulus dan perhatian terhadap perkembangan anak, sehingga mereka lebih mau bergaul dan berinteraksi dengan teman-temannya.

2. Kepribadian *introvert*

   Kecenderungan seorang anak untuk mengarahkan perhatiannya keluar dirinya sehingga segala sikap dan keputusan-keputusan yang diambilnya adalah berdasarkan pada pengalaman pengalaman orang lain. Mereka cenderung ramah, terbuka, aktif dan suka bergaul. Anak dengan kecenderungan kepribadian yang *introvert* biasanya memiliki banyak teman dan disukai banyak orang karena sikapnya yang ramah dan terbuka.

Pada tipe kepribadian ini, guru lebih mudah mengarahkan dan memberikan masukan-masukan dan bimbingan kepada anak, karena mereka lebih terbuka dan mudah bergaul.

Selain tipe kecenderungan kepribadaian tersebut ada dua faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. *Faktor internal* yaitu faktor yang berasal dari dalam seseorang itu sendiri. Biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. Maksudnya faktor genetis yaitu faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan meruapakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu dari kedua orangtuanya atau bisa juga gabungan atau kombinasi dari sifat orangtuanya. Faktor ini terkadang memiliki pengaruh terhadap kepribadian seseorang dalam bersikap dan mengambil keputusan. Khususnya pada diri anak faktor ini perlu dikembangkan ke arah yang lebih baik, jika sekiranya kepribadian yang ada kurang baik, guru sangat berperan aktif dalam mengembangkan dan membentuk kepribadian anak menjadi lebih baik.
2. *Faktor eksternal* yaitu faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor ini biasanya pengaruh yang berasal dari lingkungan anak dimana anak mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan dunia sosialnya yaitu teman-temannya. Faktor ini sangat mudah mempengaruhi anak, lingkungan yang sangat beragam akan menentukan beragamnya sikap anak, oleh karena itu, guru perlu mengarahkan dan meberi perhatian yang cukup kepada lingkungan yang mendukung kea rah kepribadian yang baik.

Paul Henry Mussen, (Op.cit : 77) faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian dan faktor yang menghambat pembentukan kepribadian antara lain:

1. Faktor Biologis

   Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani, atau seringkali pula disebut faktor fisiologis seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasaan, peredaran

darah, kelenjar-kelenjar, saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Hal ini dapat kita lihat pada setiap bayi yang baru lahir. Ini menunjukkan bahwa sifat-sifat jasmani yang ada pada setiap orang ada yang diperoleh dari keturunan, dan ada pula yang merupakan pembawaan anak/orang itu masing-masing. Keadaan fisik tersebut memainkan peranan yang penting pada kepribadian seseorang.

2. Faktor Sosial

   Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat; yakni manusia-manusia lain disekitar individu yang bersangkutan. Termasuk juga kedalam faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku dimasyarakat itu. Sejak dilahirkan, anak telah mulai bergaul dengan orangorang disekitarnya. Dengan lingkungan yang pertama adalah keluarga. Dalam perkembangan anak, peranan keluarga sangat penting dan menentukan bagi pembentukan kepribadian selanjutnya. Keadaan dan suasana keluarga yang berlainan memberikan pengaruh yang bermacam-macam pula terhadap perkembangan kepribadian anak. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak sejak kecil adalah sangat mendalam dan menentukan perkembangan pribadi anak selanjutnya. Hal ini disebabkan karena pengaruh itu merupakan pengalaman yang pertama, pengaruh yang diterima anak masih terbatas jumlah dan luasnya, intensitas pengaruh itu sangat tinggi karena berlangsung terus menerus, serta umumnya pengaruh itu diterima dalam suasana bernada emosional. Kemudian semakin besar seorang anak maka pengaruh yang diterima dari lingkungan sosial makin besar dan meluas. Ini dapat diartikan bahwa faktor sosial mempunyai pengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian.

3. Faktor Kebudayaan

Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian antara lain:

1) Nilai-nilai (*Values*)

Di dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh manusia-manusia yang hidup dalam kebudayaan itu. Untuk dapat diterima sebagai anggota suatu masyarakat, kita harus memiliki kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat itu.

2) Adat dan Tradisi.

Adat dan tradisi yang berlaku disuatu daerah, di samping menentukan nilai-nilai yang harus ditaati oleh anggotaanggotanya, juga menentukan pula cara-cara bertindak dan bertingkah laku yang akan berdampak pada kepribadian seseorang Pengetahuan dan Keterampilan.

Tinggi rendahnya pengetahuan dan keterampilan seseorang atau suatu masyarakat mencerminkan pula tinggi rendahnya kebudayaan masyarakat itu. Makin tinggi kebudayaan suatu masyarakat makin berkembang pula sikap hidup dan cara-cara kehidupannya.

3) Bahasa

Di samping faktor-faktor kebudayaan yang telah diuraikan di atas, bahasa merupakan salah satu faktor yang turut menentukan cirriciri khas dari suatu kebudayaan. Betapa erat hubungan bahasa dengan kepribadian manusia yang memiliki bahasa itu. Karena bahasa merupakan alat komunikasi dan alat berpikir yang dapat menunukkan bagaimana seseorang itu bersikap, bertindak dan bereaksi serta bergaul dengan orang lain. Milik Kebendaan (*material possessions*) Semakin maju kebudayaan suatu masyarakat/bangsa, makin maju dan

modern pula alat-alat yang dipergunakan bagi keperluan hidupnya. Hal itu semua sangat mempengaruhi kepribadian manusia yang memiliki kebudayaan itu (Pruwanto, 2006 : 34).

C. Teori kepribadian Freud

Menurut Sigmund Freud, perilaku manusia itu ditentukan oleh kekuatan irrasional yang tidak disadari dari dorongan biologis dan dorongan naluri psikoseksual tertentu pada masa enam tahun pertama dalam kehidupannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa aliran teori Freud tentang sifat manusia pada dasarnya adalah deterministik. Namun demikian menurut Gerald Corey yang mengutip perkataan Kovel, bahwa dengan tertumpu pada dialektika antara sadar dan tidak sadar, determinisme yang telah dinyatakan pada aliran Freud luluh. Lebih jauh Kovel menyatakan bahwa jalan pikiran itu adalah ditentukan, tetapi tidak linier. Ajaran psikoanalisis menyatakan bahwa perilaku seseorang itu lebih rumit dari pada apa yang dibayangkan pada orang tersebut.



Sumber www.google.com

Di sini, Freud memberikan indikasi bahwa tantangan terbesar yang dihadapi manusia adalah bagaimana mengendalikan dorongan agresif itu. Bagi Sigmund Freud, rasa resah dan cemas seseorang itu ada hubungannya dengan kenyataan bahwa mereka tahu umat manusia itu akan punah.

Struktur Kepribadian

Dalam teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id, ego dan superego. Id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libinal, dimana sistem kerjanya dengan prinsip kesenangan "*pleasure principle*". Ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, dimana sistem kerjanya

pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam untuk mengatur dorongan-dorongan id agar tidak melanggar nilai-nilai superego. Superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia, karena ia merupakan filter dari sensor baik- buruk, salah-benar, bolehtidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Gerald Corey menyatakan dalam perspektif aliran Freud ortodoks, manusia dilihat sebagai sistem energi, dimana dinamika kepribadian itu terdiri dari cara-cara untuk mendistribusikan energi psikis kepada id, ego dan super ego, tetapi energi tersebut terbatas, maka satu diantara tiga sistem itu memegang kontrol atas energi yang ada, dengan mengorbankan dua sistem lainnya, jadi kepribadian manusia itu sangat ditentukan oleh energi psikis yang menggerakkan.

Menurut Calvil S. Hall dan Lindzey (1993), dalam psikodinamika masing-masing bagian dari kepribadian total mempunyai fungsi, sifat, komponen, prinsip kerja dinamika dan mekanisme tersendiri, namun semuanya berinteraksi begitu erat satu sama lainnya, sehingga tidak mungkin dipisahkan. Id bagian tertua dari aparatur mental dan merupakan komponen terpenting sepanjang hidup. Id dan instinkinstink lainnya mencerminkan tujuan sejati kehidupan organisme individual. Jadi id merupakan pihak dominan dalam kemitraan struktur kepribadian manusia.

Menurut S. Hall dan Lindzey, dalam (Sumadi S, 1982 ;170) cara kerja masing-masing struktur dalam pembentukan kepribadian adalah:

1. Apabila rasa id-nya menguasai sebahagian besar energi psikis itu, maka pribadinya akan bertindak primitif, implusif dan agresif dan ia akan mengubar impuls-impuls primitifnya
2. Apabila rasa ego-nya menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka pribadinya bertindak dengan cara-cara yang realistik, logis, dan rasional, dan
3. Apabila rasa super ego-nya menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka pribadinya akan bertindak pada hal-hal yang

bersifat moralitas, mengejar hal-hal yang sempurna yang kadang-kadang irrasional.

Jadi untuk lebih jelasnya sistem kerja ketiga struktur kepribadian manusia tersebut adalah: *Pertama*, Id merupakan sistem kepribadian yang orisinil, dimana ketika manusia itu dilahirkan ia hanya memiliki Id saja, karena ia merupakan sumber utama dari energi psikis dan tempat timbulnya instink. Id tidak memiliki organisasi, buta, dan banyak tuntutan dengan selalu memaksakan kehendaknya. Seperti yang ditegaskan oleh A. Supratika (2001; 53) bahwa aktivitas Id dikendalikan oleh prinsip kenikmatan dan proses primer. *Kedua*, Ego mengadakan kontak dengan dunia realitas yang ada di luar dirinya. Di sini ego berperan sebagai "eksekutif" yang memerintah, mengatur dan mengendalikan kepribadian, sehingga prosesnya persis seperti "polisi lalu lintas" yang selalu mengontrol jalannya id, super-ego dan dunia luar. Ia bertindak sebagai penengah antara instink dengan dunia di sekelilingnya. Ego ini muncul disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan dari suatu organisme, seperti manusia lapar butuh makan. Jadi lapar adalah kerja Id dan yang memutuskan untuk mencari dan mendapatkan serta melaksanakan itu adalah kerja ego. Sedangkan yang *ketiga*, superego adalah yang memegang keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian, sehingga tahu benar-salah, baik-buruk, boleh-tidak dan sebagainya. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat.

D. Teori kepribadian Skinner

Dari eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya: 1). *Law of operant conditining* yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. 2). *Law of operant extinction* yaitu jika timbulnya perilaku operant



Sumber www.google.com

telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. (Baharudin dan Nur Wahyuni, 2009 ; 70).

Menurut Skinner sebagaimana dikutip oleh Saiful Sagala, dalam belajar ditemukan hal-hal berikut: *Pertama*. kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respons belajar. *Kedua*, respon si pelajar. *Ketiga*, konsekuensi yang bersifat menggunakan respon tersebut, baik konsekuensinya sebagai hadiah maupun teguran atau hukuman (Syaiful Sagala, 2006 ; 14).

Menurut Skinner, kepribadian merupakan hasil dari sejarah penguatan pribadi individu *(individual's personal history of reinforcement*). Walau pembawaan genetis turut berperan namun penguatan-penguatan menentukan perilaku khusus yang terbentuk dan dipertahankan serta merupakan khas bagi individu yang bersangkutan. Skinner lebih menyukai menyelidiki kepribadian dengan memfokuskan pada aspek belajar dengan perilaku-perilaku yang banyak mengizinkan individu melangsungkan hidup dan berhasil dalam transaksinya dengan lingkungan. Seseorang selama hidup belajar tentang kemungkinan-kemungkinan yang menghasilkan kepuasan dan kesakitan dalam situasi tertentu. Individu belajar membedakan stimulus atau situasi yang merupakan kesempatan untuk memperoleh penguatan karena perilaku tertentu atau situasi yang tidak mengarah ke penguatan perilaku yang sama. Perilaku yang dipelajari ini disebut perilaku dibawah kontrol stimulus.

Ada 4 asumsi yang membentuk landasan untuk kondisioning operan (Margaret E. Bell Gredler ; 122). Asumsi-asumsi itu adalah sebagai berikut:

1. Belajar itu adalah tingkah laku.
2. Perubahan tingkah-laku (belajar) secara fungsional berkaitan dengan adanya perubahan dalam kejadian-kejadian di lingkungan kondisi-kondisi lingkungan.
3. Hubungan yang berhukum antara tingkah-laku dan lingkungan hanya dapat di tentukan kalau sifat-sifat tingkah-laku dan kondisi

eksperimennya di devinisikan menurut fisiknya dan di observasi di bawah kondisi-kondisi yang di control secara seksama.

4. Data dari studi eksperimental tingkah-laku merupakan satu-satunya sumber informasi yang dapat di terima tentang penyebab terjadinya tingkah laku.

Dalam mempermudah pemahaman terhadap pengondisian operan penyusun mengutip mekanismenya dari Mark K. Smith dkk, diantaranya: *Pertama*, penguatan atau imbalan positif: Respon yang diberikan imbalan kemungkinan akan diulang. *Kedua,* penguatan negatif: Respons yang membuat lari dari rasa sakit atau situasi situasi yang tidak diharapkan kemungkinan akan diulangi. *Ketiga*, penghentian atau tidak ada penguat: Respons yang tidak diperkuat kemungkinan tidak akan diulangi (Mark K. Smith dkk, 2009 ;82). (mengabaikan perilaku yang buruk seharusnya menghentikan perbuatan tersebut)

Skinner memandang *reward* (hadiah) atau *reinforcement* (penguatan) sebagai unsur yang paling penting dalam proses belajar. Kita cenderung untuk belajar suatu respons jika diikuti oleh *reinforcement* (penguat). Skinner lebih memilih istilah *reinforcement* dari pada *reward*, ini dikarenakan *reward* diinterpretasikan sebagai tingkah laku subjektif yang dihubungkan dengan kesenangan, sedangkan *reinforcement* adalah istilah yang netral. Penemuan Skinner memusatkan hubungan tingkah laku dengan konsekuen (Sri Esti Wuryani Djiwandono, 2008 ; 131). Contoh, jika tingkah laku individu segara diikuti oleh konsekuensi menyenangkan, maka individu tersebut akan menggunakan tingkah laku itu lagi sesering mungkin. Untuk penguat itu sendiri sering kali berbentuk penghargaan non-fisik, seperti; pujian dsb (Kelvin Seifert, 2010 ;34). Penguatan *(reinforcement)* itu sendiri dibagi menjadi dua, penguatan positif dan penguatan negatif. Penguat positif adalah rangsangan yang memperkuat atau mendorong suatu tindak balas. Sedangkan penguatan negatif ialah penguatan yang mendorong individu untuk menghindari

suatu tindakan balas tertentu yang tidak memuaskan (Agus Suprijono, 2011 ; 21)

Sebagaimana yang diungkapkan oleh C. Asri Budiningsih (2005), ada beberapa alasan mengapa Skinner tidak setuju dengan hukuman:

1. Pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku bersifat sangat sementara.
2. Dampak psikologis yang buruk mungkin akan terkondisi (menjadi bagian dari jiwa si terhukum) bila hukuman berlangsung lama.
3. Hukuman mendorong si terhukum mencari cara lain (meskipun salah dan buruk) agar ia terbebas dari hukuman. Dengan kata lain, hukuman dapat mendorong si terhukum melakukan hal-hal lain yang kadang kala lebih buruk dari pada kesalahan yang diperbuatnya (C. Asri Budiningsih, 2005 ;26).

Menurut Skinner hukuman yang baik (*operant negative*) adalah anak merasakan sendiri konsekuensi dari perbuatannya, misalnya anak perlu mengalami sendiri kesalahan dan merasakan akibat dari kesalahan. Penggunaan hukuman verbal maupun fisik seperti: kata-kata kasar, ejekan, cubitan, jeweran justru akan berakibat buruk bagi siswa (Sugihartono et.al, 2007 ;99) Satu hal yang perlu dipahami mengenai penguatan, baik penguatan positif maupun penguatan negatif, bahwasanya keduanya bisa dikondisikan (Winfred F. Hill, 2011 ;103).

Penguatan berhubungan dengan tingkah laku yang merupakan hubungan antara perangsang dan respon. Tingkah laku terjadi apabila ada stimulus khusus. Skinner berpendapat, pribadi seseorang terbentuk dari akibat respon terhadap lingkungannya, untuk itu hal yang paling penting untuk membentuk sebuah kepribadian adalah adanya penghargaan dan hukuman. Penghargaan akan diberikan untuk respon yang diharapkan sedangkan hukuman untuk respon yang salah. Pendapat skinner ini memusatkan hubungan antara tingkah laku dan konsekuen. Contoh, jika tingkah laku individu segera diikuti oleh tingkah laku menyenangkan, individu akan menggunakan tingkah laku

itu lagi sesering mungkin. Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu:

1. *Respondent response* (*reflexive response*), yaitu respom yang ditimbulkan oleh suatu perangsang-perangsang tertentu. Misalnya, keluar air liur saat melihat makanan tertentu.
2. *Operant response* (*instrumental response*), yaitu respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-peerangsang tertentu. Contohnya, ketika seorang anak belajar (telah melakukan perbuatan), lalu mendapat hadiah, maka ia akan menjadi lebih giat belajar (intensif/ kuat).

Kelebihan dan kekurangan Teori B.F. Skinner juga dapat menambah literasi bagi guru. Kelebihan pada teori ini, pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Sedangkan kekurangan teori ini bahwa tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan akan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. hal tersebuat akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar-mengajar.

E. Teori Kepribadian Abraham Maslow


Sumber www.google.com

Menurut Maslow Kepribadian berkembang melalui kematangan dalam lingkungan yang ditunjang oleh usaha-usaha yang aktif pada pihak pribadi yang merealisasikan kodratnya, maka daya-daya kreatif dalam manusia secara lebih jelas. Apabila manusia menderita atau neorotik maka hal itu disebabkan oleh lingkungan melalui ketidaktahuan dan patologi sosial atau karena mereka telah mendistorsikan pikiran mereka. (Willcox, 2003 ;109).

Maslow melihat pribadi yang sepenuhnya manusiawi adalah orang yang memiliki apa yang ia namakan nilai-nilai ”B atau being (wujud)”; didalamnya termasuk berisi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, keutuhan, transedensi polaritas, kegairahan, keunikan, kesempurnaan, kebutuhan, perampungan, keadilan, keteraturan, kesederhanaan, kesemerataan, keagungan, suka bercanda, dan kecukupan diri.

Konsep *being* yang telah diuraikan di atas sangat bertentangan dengan konsep *defisiensi* yang dialami oleh sebagian besar orang. Dalam konsep *defisiensi*, organisme bertindak untuk memenuhi kekurangannya agar dapat tehindar dari rasa sakit, sedangkan dalam being sebagian besar kebutuhan organisme dipenuhi dan organisme bertindak untuk menghasilkan kesehatan yang positif. Perspektif defisiensi diwarnai dengan keinginan atau hasrat, sedang *being* jernih, tak terlibat dan tanpa hasrat. Sebagai contoh kebutuhan akan kasih sayang menjadi kebutuhan defisiensi yang melibatkan kasih sayang yang tamak pada mereka yang tidak memperoleh kasih sayang semasa kanak-kanak. Kekurangan ini merupakan kekosongan yang harus diisi. Bagi orang yang sehat cinta tidak bersifat tidak membutuhkan, tidak egois dan tidak mengekang. (Wilcox, 2003 ; 219).

Faktor yang berpengaruh pada kepribadian adalah pengalaman dan lingkungan keluarga. Kepribadian pada masa anak-anak sangat dipengaruhi oleh keluarga terutama pada masa bayi (antara usia 0-2 tahun) bahkan pada usia 2-6 tahun inilah disebut-sebut sebagai masa paling baik untuk membentuk kepribadian. Meski nantinya pada akhir ketika anak sudah tumbuh menjadi remaja kepribadian selalu bereaksi terhadap pengalaman-pengalaman baru menurut pihak kematangan atau kecerdasan tempramennya, tetapi meski demikian reaksi tersebut akan berubah oleh interaksinya dengan orang tua dan lingkungan keluarganya.

Faktor selanjutnya yang sangat mempengaruhi pada pembentukan dan perkembangan kepribadian adalah faktor kebudayaan. Pada umumnya anak memiliki kecenderungan untuk meniru orang tuanya. Melalui peniruan ini anak menyerap sifat-sifat

kepribadian dan tidak sedikit menjadi model yang ditiru secara utuh. Inilah awal dari kebudayaan mempengaruhi kepribadian.

Kebudayaan dipandang sebagai hal yang dapat mempengaruhi kepribadian selama kebudayaan itu berlangsung secara terus-menerus dalam waktu lama. (Azhari, 2000 ;167-169). Sementara itu kepribadian yang sehat menurut Maslow dalam Kartono et al. (1989; 8-10) menyatakan bahwa:

1. Memiliki rasa aman yang tepat: mampu berkontak dengan orang lain dalam bidang kerja, di tengah pergaulan dan dalam lingkungan keluarga.
2. Memiliki penilaian diri dan wawasan yang rasional, dengan rasa harga diri yang cukup dan tidak berlebihan.
3. Memiliki spontanitas dan emosionalitas yang tepat.
4. Mempuinyai kontak dengan realitas secara efsien, tanpa ada fantasi dan angan-angan yang berlebihan.
5. Memiliki dorongan dan nafsu-nafsu jasmaniah yang sehat, dan mampu memuaskan dengan cara yang sehat, teapi dia tidak bisa diperbudak oleh nafsunya.
6. Mempnyai pengetahuan diri yang cukup, dengan motif-motif hidup yang sehat dan kesadaraan yang tinggi.
7. Memiliki tujuan hidup yang tepat, yang bisa dicapai dengan kemampuan sendiri.
8. Memiliki kemampuan belajar dari pengalaman hidupnya.
9. Ada kesanggupan untukl memuaskan tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan kelompoknya.
10. Ada sikap emansipasi yang sehat terhadap kelompoknya, tetapi dia memiliki individualitas yang khas.
11. Ada integrasi dalam kepribadiannya, yaitu kebulatan, unsur jasmani dan rohaninya.

Kepribadian sehat tersebut perlu selalu dikembangkan pada anak didik agar mereka lebih termotivasi dalam mengembangkan diri dan kepribadian yang secara langsung berinteraksi social dengan intens dan terus menerus terhadap keberagaman kepribadian di sekitarnya.

F. Teori Kepribadian Ki Hadjar Dewantara



Ki Hadjar yang bernama asli R.M. Suwardi Suryaningrat merupakan tokoh pendidikan nasional. Aktivitasnya dimulai sebagai jurnalis pada beberapa surat kabar dan bersama EFE Douwes Dekker, mengelola De Expres. Ki Hadjar aktif menjadi pengurus Boedi Oetomo dan Sarikat Islam. Selanjutnya bersama Cipto Mangun Kusumo dan EFE Douwes Dekker dijuluki ”Tiga Serangkai” ia mendirikan Indische Partij, sebuah organisasi politik pertama di Indonesia yang dengan tegas menuntut Indonesia merdeka. Pada zaman Jepang, peran Ki Hadjar tetap menonjol. Bersama Soekarno, Hatta, dan Mas Mansur, mereka dijuluki “Empat Serangkai”, memimpin organisasi Putera. Ketika merdeka, Ki Hadjar menjadi Menteri Pengajaran Pertama.

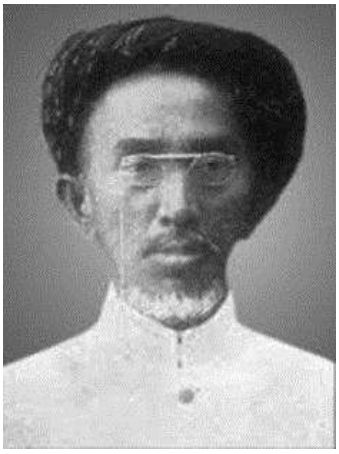
Sebagai tokoh pendidikan, Ki Hajar berpandangan bahwa melalui pendidikan akan terbentuk kader yang berpikir, berperasaan, dan berjasad merdeka serta percaya akan kemampuan sendiri. Arah pendidikannya bernafaskan kebangsaan dan berlanggam kebudayaan. Dalam berbagai sumber tulisan tentang pendidikan Ki Hadjar Dewantara, Pendidikan harus dimulai dari persamaan persepsi pemangku pendidikan tentang mendidik itu sendiri. Menurut Kihajar dewantara mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia (humanisasi), yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Di dalam mendidik ada pembelajaran yang merupakan komunikasi eksistensi manusiawi yang otentik kepada manusia, untuk dimiliki, dilanjutkan dan disempurnakan. Jadi sesungguhnya pendidikan adalah usaha bangsa ini membawa manusia Indonesia keluar dari kebodohan, dengan membuka tabir aktual-transenden dari sifat alami manusia (humanis).

Menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan adalah "penguasaan diri" sebab di sinilah pendidikan memanusiawikan manusia (humanisasi). Penguasaan diri merupakan langkah yang harus dituju untuk tercapainya pendidikan yang mamanusiawikan manusia. Ketika setiap peserta didik mampu menguasai dirinya, mereka akan mampu juga menentukan sikapnya. Dengan demikian akan tumbuh sikap yang mandiri dan dewasa.

Dalam konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara ada 2 hal yang harus dibedakan yaitu sistem "Pengajaran" dan "Pendidikan" yang harus bersinergis satu sama lain. Pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah (kemiskinan dan kebodohan). Sedangkan pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin (otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik).

Keinginan yang kuat dari Ki Hajar Dewantara untuk generasi bangsa ini dan mengingat pentingnya guru yang memiliki kelimpahan mentalitas, moralitas dan spiritualitas. Beliau sendiri untuk kepentingan mendidik, meneladani dan pendidikan generasi bangsa ini telah mengubah namanya dari ningratnya sebagai Raden Mas soewardi Suryaningrat menjadi Ki hajar dewantara. Menurut tulisan Theo Riyanto, perubahan nama tersebut dapat dimaknai bahwa beliau ingin menunjukkan perubahan sikap ningratnya menjadi pendidik, yaitu dari satria pinandita ke pinandita satria yaitu dari pahlawan yang berwatak guru spiritual ke guru spiritual yang berjiwa ksatria, yang mempersiapkan diri dan peserta didik untuk melindungi bangsa dan Negara ini. Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan spiritualitas, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Yang utama sebagai pendidik adalah fungsinya sebagai model keteladanan dan sebagai fasilitator kelas. www.kompasiana.com 26 juni 2016

G. Teori Kepribadian KH. Ahmad Dahlan



Kyai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta, 1 Agustus 1868, Nama kecil KH. Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisy. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama lima tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rasyid Ridha dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama dua tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syeh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, KH. Hasyim Asyari.

Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Mekkah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kyai Penghulu Haji Fadhil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang Pahlawanan Nasional dan pendiri Aisyiyah.

Pada tahun 1909 Kiai Dahlan masuk Boedi Oetomo, organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis. Di sana beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Pelajaran yang diberikannya terasa sangat berguna bagi anggota Boedi Oetomo sehingga para anggota Boedi Oetomo ini menyarankan agar Kiai Dahlan membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari nasib seperti pesantren tradisional yang terpaksa tutup bila kiai pemimpinnya meninggal dunia.

Saran itu kemudian ditindaklanjuti Kiai Dahlan dengan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330). Organisasi ini bergerak di

bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi inilah beliau berusaha memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam.

Bagi Kiai Dahlan, Islam hendak didekati serta dikaji melalui kacamata modern sesuai dengan panggilan dan tuntutan zaman, bukan secara tradisional. Beliau mengajarkan kitab suci Al Qur'an dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melagukan Qur'an semata, melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Dengan demikian diharapkan akan membuahkan amal perbuatan sesuai dengan yang diharapkan Qur'an itu sendiri. Menurut pengamatannya, keadaan masyarakat sebelumnya hanya mempelajari Islam dari kulitnya tanpa mendalami dan memahami isinya. Sehingga Islam hanya merupakan suatu dogma yang mati.

Di bidang pendidikan, Kiai Dahlan lantas mereformasi sistem pendidikan pesantren zaman itu, yang menurutnya tidak jelas jenjangnya dan tidak efektif metodenya lantaran mengutamakan menghafal dan tidak merespon ilmu pengetahuan umum. Maka Kiai Dahlan mendirikan sekolah-sekolah agama dengan memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda. Bahkan ada juga Sekolah Muhammadiyah seperti H.I.S. met de Qur'an. Sebaliknya, beliau pun memasukkan pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum. Kiai Dahlan terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah. Sehingga semasa hidupnya, beliau telah banyak mendirikan sekolah, masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu.

Kegiatan dakwah pun tidak ketinggalan. Beliau semakin meningkatkan dakwah dengan ajaran pembaruannya. Di antara ajaran utamanya yang terkenal, beliau mengajarkan bahwa semua ibadah diharamkan kecuali yang ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengajarkan larangan ziarah kubur, penyembahan dan perlakuan yang berlebihan terhadap pusaka-pusaka keraton seperti keris, kereta kuda, dan tombak. Di samping itu, beliau juga

memurnikan agama Islam dari percampuran ajaran agama Hindu, Budha, animisme, dinamisme, dan kejawen.

Atas jasa-jasa KH. Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa ini melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional dengan surat Keputusan Presiden no. 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu ialah sebagai berikut: KH. Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan ummat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat; Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat, dengan dasar iman dan Islam;

Usahanya `memberi warna" pada Budi Utomo yang cenderung kejawen dan sekuler, tidaklah sia-sia. Terbukti kemudian dengan munculnya usulan dari para muridnya untuk mendirikan lembaga pendidikan sendiri, lengkap dengan organisasi pendukung. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari kelemahan pesantren yang biasanya ikut mati jika kiainya meninggal. Maka pada 18 Nopember 1912 berdirilah sekolah Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah. Sekolah tersebut mengambil tempat di ruang tamu rumahnya sendiri ukuran 2,5 x 6 M di Kauman.

Madrasah tersebut merupakan sekolah pertama yang dibangun dan dikelola oleh pribumi secara mandiri yang dilengkapi dengan perlengkapan belajar mengajar modern seperti; bangku, papan tulis, kursi (dingklik; kursi berkaki empat dari kayu dengan tempat duduk panjang), dan sistem pengajaran secara klasikal. Cara belajar seperti itu, merupakan cara pengajaran yang asing di kalangan masyarakat santri, bahkan tidak jarang dikatakan sebagai sekolah kafir. Pernah dia kedatangan seorang tamu guru ngaji dari Magelang yang mengejeknya dengan sebutan kiai kafir, dan kiai palsu karena mengajar dengan menggunakan alat-alat sekolah milik orang kafir. Kepada guru ngaji yang mengejeknya itu Dahlan sempat bertanya, "Maaf, Saudara, saya

ingin bertanya dulu. Saudara dari Magelang ke sini tadi berjalankah atau memakai kereta api?" "Pakai kereta api, kiai," jawab guru ngaji. "Kalau begitu, nanti Saudara pulang sebaiknya dengan berjalan kaki saja," ujar Dahlan. "Mengapa?" tanya sang tamu keheranan. "Kalau saudara naik kereta api, bukankah itu perkakasnya orang kafir?" kata Dahlan telak. Di sinilah Ahmad Dahlan menerapkan Al Qur'an surah 96 ayat 1 yang memberi penekanan arti pentingnya membaca, diterjemahkan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Ahmad Dahlan berfikir dengan pendidikan buta huruf diberantas. Apabila umat Islam tidak lagi buta huruf, maka mereka akan mudah menerima informasi lewat tulisan mengenai agamanya.

Pemikiran pendidikan Dahlan dapat dilihat dari beberapa komponen pendidikan yakni tujuan pendidikan, peserta didik, metode pendidikan serta kurikulum. Dikotomi dua lembaga pendidikan, yakni antara sekolah dan pesantren, menurutnya tidak menyatukan ilmu pengetahuan. Di satu sisi pesantren hanya mengajarkan pendidikan agama, sementara sekolah hanya mengajarkan ilmu-ilmu umum.

Melihat ketimpangan kedua lembaga tersebut, Dahlan merumuskan tujuan pendidikannya yakni melahirkan pribadi yang utuh, yang menguasai ilmu agama dan ilmu umum. (Ruslan Thiyib, 1999; 203) Dengan kata lain menurut Dahlan, tujuan Pendidikan Islam adalah terbentuknya pribadi yang baik yang mengamalkan ajaran al-Qur'an dan Hadis, artinya lembaga pendidikan Islam mampu mengembangkan peserta didik yang memiliki ilmu pengetahuan yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis, dan bukan semata-mata dari kitab tertentu (Bahtiar Effedy dan Fahri Ali 1986; 76).

Materi yang diajarkan meliputi: (a) menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, (b) pendidikan individu, yaitu mencetak ulama untuk menimbulkan kesadaran individu yang utuh berkesinambungan antara perkembangan mental dan jasmani, antara akal dan hati, untuk kepentingan hidup di dunia dan akhirat, (c) pendidikan kemasyarakatan untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Hal ini terangkum

dengan kemauan, akhlak dan semangat untuk berjuang membela agama dan masyarakat.

Pendidikan membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kemajuan material maupun spritual, oleh karena itu pendidikan yang baik adalah pendidikan yang sesuai dengan tuntunan masyarakat di mana siswa hidup (Abuddin Nata, 2003) Bahkan Dahlan berpendapat bahwa kemajuan materi merupakan prioritas karena dengan cara itu kesejahteraan mereka akan bisa sejajar dengan kaum kolonial. Kesemuanya menuntut bahwa pendidikan Islam harus mampu menghasilkan peserta didik yang berbudi pekerti, luhur, alim dan luas pandangan serta faham masalah ilmu-ilmu keduniaan serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat.

Semua pemikiran pendidikan Dahlan baik dalam aspek tujuan pendidikan, kurikulum, peserta didik adalah merupakan kritikan terhadap sistem pendidikan Islam tradisonal, yang menjalankan pendidikan yang diwarisi secara turun temurun tanpa mencoba melihat relevansi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu integrasi keilmuan merupakan inti dari gagasan pendidikan Islam Ahmad Dahlan. Upaya untuk mewujudkan gagasannya tersebut dilakukan dengan mendirikan Muhammadiyah.

Kiayi Dahlan yang lebih dikenal sebagai pelaku sejarah dari pada sebagai penulis, (yang menulis gagasan dan pemikirannya), telah banyak berbuat, dengan melalui kiprah dan gagasannya. Dalam usia yang relatif muda, ia telah membuat langkah besar melawan tradisi dan takdir sosial umat Islam dan rakyat negeri ini. Aksi sosial Kiai Dahlan, bukan semata sebuah gerakan keagamaan dalam arti ritual, melainkan bisa disebut sebagai sebuah revolusi kebudayaan, demikian tulis Munir Mulkhan (Munir mulkhan, 2000).

Berbagai gagasan dan aksi sosial Kiai Dahlan tidak hanya mencerminkan nalar kritisnya, melainkan juga menunjukkan kepedulian Kiayi pada nasib rakyat kebanyakan yang menderita, tak berpendidikan dan miskin, Untuk itu, Kiayi melontarkan gagasan

geniusnya tentang filsafat guru murid, yang setengah abad kemudian muncul kembali dalam gagasan Paulo Freire yang memberi inspirasi gerakan LSM di Indonesia

Gagasan yang pada masanya dituduh kafir, ia terima sepanjang bermanfaat bagi pengentasan kemiskinan, pemberdayaan umat dan pencerdasan rakyat. Langkahnya mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Korban Perang, Ruhmat Sakit, Sekolah, hingga perpustakaan dan penerbitan media cetak, diperoleh dari pengalamannya bergaul dengan berbagai kalangan. Sekolah pertama yang didirikannya adalah Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD) dan Madrasah Diniyah. Sejarah mencatat bahwa usia sekolah Muhammadiyah, lebih tua dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri, karena sebelum mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, Kiai Dahlan terlebih dahulu mendirikan sekolah pada tahun 1911. Untuk penyelenggaraan sekolah itulah Muhammadiyah sebagai organisasii didirikan.

Gagasan dasar Kiai Dahlan terletak pada konsepnya tentang kesempurnaan budi yang lahir karena mengerti baik dan buruk, benar dan salah, kebahagian dan penderitaan dan bertindak berdasarkan pengertian itu. Kondisi ini dapat dicapai jika akalnya sempurna, yakni akal kritis dan kreatif bebas yang diperoleh dari belajar. Inti ilmu, menurut Kiai, adalah inti ajaran Islam dengan satu azas kebenaran yang memandang semua manusia berkedudukan sama (Munir mulkhan, 2000).

Studi tentang gagasan yang mendasari proyek sekolah Kiayi sebagaimana disebutkan di atas, sesungguhnya merupakan kajian yang menarik. Proyek Kiayi ini menyimpan sejumlah gagasan manusia guru dan manusia-murid, kebenaran dan cara memperolehnya serta pengembangan daya nalar. Namun gagasan itu, memang perlu dikembangkan ke dalam kosep filosofis, teoritis, metodologis yang berfungsi secara pragmatis bagii kebaikan hidup umat dan bangsa.

Dalam kaitannya dengan konsep guru dan murid, bagi Kiayi sendiri, pendidikan bukanlah semata-mata sekolah, melainkan

menjalani hidup sebagai guru dan murid, seperti nasihatnya yang populer " menjadilah guru sekaligus murid". setiap orang harus bisa menjadi guru dengan menyebarkan ilmu yang dimilikinya, dan menjadi murid dengan menggunakan seluruh hidupnya untuk belajar. Kiayi sendiri, sejalan dengan langkahnya mendirikan sekolah, ia juga memberikan pendidikan agama Islam bagi murid-murid sekolah Belanda dan ketika itu ia juga bergabung dengan Budi Utomo pada tahun 1909.

Menurut Kiayi Dahlan, bahwa akal fikiran suci adalah akal yang sehat, dan kesehatan akal dapat dicapai jika terus menerus diberi pengetahuan melalui pendidikan akal dengan ilmu logika. Mustahil seseorang memperoleh ilmu, kecuali melalui pendidikan atau pengajaran yang dijalankan oleh guru. Karena itu, pendidikan (pengajaran) harus dijalankan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga kebutuhan akalnya. Dahlan juga berpendapat bahwa kehebatan dan kebaikan seseorang adalah jika ia terbuka menerima ilmu dari orang lain, dan kemudian menyebarkan ilmu yang diperolehnya itu kepada orang lain. Orang yang baik (budiman) ialah orang yang dapat menahan nafsunya untuk kesenangan diri sendiri, dan ini hanya dapat dilakukan, jika ia memiliki ilmu.

Orang yang berbuat berdasarkan pengetahuan, itu jauh lebih baik dari pada orang yang mengerti, dan orang yang mengerti, itu lebih baik dari pada orang yang bodoh, demikian Dahlan. Selanjutnya Dahlan mengemukakan, sebagaimana ditulis Munir Mulkhan dalam bukunya pesan dan kisah Kiayi Ahmad Dahlan (Munir mulkhan, 2000). Bahwa pengetahuan yang benar ialah pengetahuaan yang berguna (pragmatis), dapat dikerjakan dan sesuai dengan fakta (keadaan) atau kontekstual. Sementara kegunaan pengetahuan adalah jika dapat membedakan antara yang buruk dan yang salah. Kemampuan membedakan antara yang salah dan yang benar, baik dan buruk, dan kemampuan memecahkan masalah harus didasari, Fakta yang benar dengan perasaaan belas kasih sebagai dasar pencapaian keutamaan.

Menurut Dahlan, semua manusia harus belajar dan menjadi guru di Madrasah, Sekolah, Pesantern atau Pondok, di lapangan, di pasar, di penjara, di jalan-jalan, dan lain sebagainya. Mereka yang ilmunya tinggi (ulama) ataupun ilmunya rendah wajib menyebarluaskan ilmu yang dimiliki. Penyebarluasan ilmu dilakukan dengan doktrin pendidikan. Jadilah guru, sekaligus jadi murid. Sebagian guru disebut dengan guru keliling, yang kemudian dikenal sebagai Muballigh dan lainnya adalah guru sekolah. Disini nampak jelas bahwa gagasan "guru dan murid"dilontarkan Dahlan memang karena didasarkan pada perintah agama, bagaimana Allah mengangkat derajat mereka yang berilmu. Sejalan dengan itu bagaimana perintah mengamalkan ilmu dan pengetahuan itu sendiri. Melalui hadistnya, rasul memerintahkan : Sampaikan meskipun hanya satu ayat, dan sebaliknya carilah ilmu dimana saja dan kapan saja. Hal ini sejalan dengan konsep *Long Life Education* dari para pakar pendidikan.

Bahwa pedidikan, menurut Dahlan harus dapat memperbaiki taraf hidup, kebebasan berkreasi, kebaikan moral dan bertanggung jawab atas kebaikan hidup dirinya, masyarakat dan dunia kemanusiaan pada umumnya. Sementara itu pendidikan agama, harus dapat menyatukan kebudayaan dan agama, selain kesatuan seluruh manusia, termasuk dengan yang berbeda agama bagi kepentingan perbaikan hidup. Kebersamaan manusia ini dapat dicapai melalui keputusan yang paling sedikit pertentangannya. Konsep ini didasarkan pada konsep "Hablun minannaas" (hubungan antara sesama manusia). Sebagai makhluk sosial, tentu kita perlu saling interaksi, saling memberi manfaat dan saling menutupi kekurangan. Bahwa tujuan hidup dan akhir dari tujuan hidup ini berbeda, karena dibedakan dengan keyakinan agama dan pandangan filosofis dari masing-masing individu tentang makna hidup itu sendiri. Setiap gagasan yang dilontarkan Dahlan, nampaknya selalu berpijak pada landasan idiologis, sekaligus landasan sosiologis dan moral.

Hal ini nampaknya dapat diperkuat dari gaya hidup kesehariannya. Kehidupan sehari-hari Kiayi Dahlan dapat disebut

merupakan praktik berbagai tradisi Sufi yang terus menerus memberi warna pada pola kehidupan gerakan dan para aktivisnya. Kiai dapat disebut sebagai Zahid dan atau seorang Fakir, namun bukan sikap menjauhi kehidupan duniawi, tapi sebaliknya menjadi dasar bagi penempatan kepentingan personal atau pribadi bagi kepentingan publik umat dan kemanusiaan, sekaligus sebagai pengubah sejarah. Sementara hidup fakir, bukan dilakukan dengan hidup miskin, tetapi bekerja keras dan produktif mengolah alam yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.

Karya dan amal Kiayi Dahlan merupakan momen pemikiran dan amal usaha menciptakan tata kehidupan sosial berdasarkan semangat dan keyakinan ketauhidannya. Kesuksesan perjuangannya lebih banyak dapat dilihat dari aktivitas sosial dan amal perbuatannya untuk memajukan organisasi yang dilahirkannya, serta untuk memajukan umat dan bangsanya. Sebagai seorang pemimpin, menurut R.H. Hadjid, Kiayi Dahlan dapat dicatat, bahwa ia adalah seorang yang cerdas, tinggi rasa Khoufnya kepada Allah swt, dan memiliki strategi dan cara yang tepat dalam memahami kebenaran Islam bagaikan strategi militer. Ia lebih mampu menggunakan senjata, lebih baik dari pemiliknya sendiri, demikian sebagaimana yang penulis ketahui dari berbagai sumber.

H. K.H. Hasyim Asyi'ari

Salah satu karya monumental K.H. Hasyim Asy'ari yang berbicara tentang pendidikan adalah kitab *Adab al-Alim wa al-Muta'allim fima Yahtaj Ila*



al-Muta'alim fi Ahwal Ta'allum wa ma Yataqaff al-Mu'allim fi Maqamat Ta'limih yang dicetak pertama kali pada tahun 1415 H.

Sebagaimana pada umumnya kitab kuning, pembahasan terhadap masalah pendidikan lebih ditekankan pada masalah pendidikan etika. Meski demikian tidak menafikan beberapa aspek pendidikan lainnya. Keahliannya dalam bidang hadis ikut pula mewarnai isi kitab tersebut. Sebagai bukti adalah dikemukakannya beberapa hadis sebagai dasar dari penjelasannya, di samping beberapa ayat al-Qur'an dan pendapat para ulama.

Penyusunan karya ini dilatarbelakangi dengan situasi pendidikan yang pada saat itu mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat, dari kebiasaan lama (tradisional) yang sudah mapan ke dalam bentuk baru (modern) akibat dari pengaruh sistem pendidikan Barat (Imperialis Belanda) diterapkan di Indonesia. Karyanya ini merujuk pada kitab-kitab yang ditelaahnya dari berbagai ilmu yang langsung diterima dari para gurunya ditambah dengan berbagai pengalaman yang pernah dijalaninya.

Ia memulai tulisannya dengan sebuah pendahuluan yang menjadi pengantar bagi pembahasaan selanjutnya. Kitab tersebut terdiri dari delapan bab, yaitu: keutamaan ilmu dan ilmuwan serta keutamaan belajar mengajar; etika yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar; etika seorang murid terhadap guru; etika murid terhadap pelajaran dan hal-hal yang dipedomani bersama guru; etika yang harus dipedomani seorang guru; etika guru ketika dan akan mengajar; etika guru terhadap murid-muridnya; dan etika terhadap buku, alat untuk memperoleh pelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dari delapan bab tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu: signifikansi pendidikan, tugas dan tanggung jawab seorang murid, dan tugas dan tanggung jawab seorang guru.

1. Signifikansi Pendidikan

Tujuan utama ilmu pengetahuan adalah pada pengamalannya. Hal yang demikian dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Syariat juga mewajibkan untuk menuntutnya dengan memberikan pahala yang besar. Dalam tulisan selanjutnya ia mengemukakan bahwa bertauhid itu mengharuskan adanya keimanan. Maka barang siapa beriman, ia harus bertauhid. Dan keimanan mewajibkan adanya syariat, sehingga orang yang tidak menjalankan syariat maka ia berarti tidak beriman dan bertauhid. Sementara orang yang bersyariat harus beradab. Dengan demikian, orang yang beradab berarti ia juga bertauhid, beriman dan bersyariat.

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu, yaitu: *pertama*, bagi murid hendaknya berniat suci untuk menuntut ilmu, jangan sekali-kali berniat untuk hal-hal duniawi dan jangan melecehkan atau menyepelekannya. *Kedua*, bagi guru dalam mengajarkan ilmu harus meluruskan niatnya terlebih dahulu, tidak mengharapkan materi semata-mata. Disamping itu, yang diajarkan harus disesuaikan dengan tindakan-tindakan nyata.

Ia menegaskan bahwa belajar itu merupakan ibadah untuk mencari ridha Allah dan mengantarkan seseorang memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karenanya belajar harus diniatkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan hanya sekedar menghilangkan kebodohan.

Etika yang harus diperhatikan dalam belajar ada sepuluh etika yang ditawarkannya, yaitu; membersihkan hati dari berbagai gangguan keimanan dan keduniawian; membersihkan niat, tidak menunda-nunda kesempatan belajar, bersabar dan *qanaah* terhadap segala macam pemberian dan cobaan; pandai mengatur waktu; menyederhanakan makan dan minum; bersikap hati-hati (*wara'*); menghindari makanan dan minuman yang menyebabkan kemalasan dan kebodohaan,; menyedikitkan waktu tidur selagi tidak merusak kesehatan; dan meninggalkan hal-hal yang kurang ber-faedah (Zuhairi Misrawi; 2010)

Jadi ia lebih menekankan pada pendidikan ruhani atau pendidikan jiwa, meski demikian pendidikan jasmani tetap diperhatikan, khususnya bagaimana mengatur waktu, mengatur makan dan minum dan sebagainya.

2. Etika Seorang Murid terhadap Guru

Ia menawarkan dua belas etika, yaitu: hendaknya selalu memperhatikan dan mendengarkan apa yang dikatakan atau dijelaskan oleh guru; memilih guru yang *wara*' (berhati-hati) di samping profesional; mengikuti jejak-jejak guru; memuliakan guru; memperhatikan apa yang menjadi hak guru; bersabar terhadap kekerasan guru; berkunjung kepada guru pada tempatnya atau memohon izin terlebih dahulu kalau keadaan memaksa harus tidak ada di tempat; duduk dengan rapi dan sopan bila berhadapan dengan guru; berbicara dengan sopaan dan lemah lembut; mendengarkan segala fatwanya; tidak sekali-kali menyela ketika sedang menjelaskan; dan menggunakan anggota yang kanan bila menyerahkan sesuatu kepadanya (Zuhairi Misrawi; 2010).

Etika seperti ini masih banyak dijumpai pada pendidikan di pesantren, akan tetapi etika seperti yang dijelaskannya tersebut, sudah sangat langka di tengah budaya kosmopolit. Kelangkaan tersebut bukan berarti bahwa konsep yang ditawarkannya sudah tidak relevan, akan tetapi masalah yang melingkupinya kian komplek seiring dengan munculnya berbagai masalah pendidikan Islam itu sendiri. Meski demikian, bila dibandingkan dengan konsep pendidikan Islam lainnya, maka pemikiran yang ditawarkannya terlihat lebih maju. Hal ini, misalnya, terlihat dalam memilih guru hendaknya yang profesional, memperhatikan hak-hak guru, dan sebagainya.

3. Etika Murid terhadap Pelajaran

Murid dalam menuntut ilmu hendaknya memperhatikan etika sebagai berikut: memperhatikan ilmu yang bersifat *fardhu 'ain* untuk dipelajari; harus mempelajari ilmu-ilmu yang mendukung ilmu *fardhu 'ain*; berhati-hati dalam menanggapi *ikhtilaf* para ulama; mendiskusikan dan menyetorkan hasil belajar kepada orang yang

dipercayainya; senantiasa menganalisa dan menyimak ilmu; memancangkan cita-cita yang tinggi; bergaul dengan orang yang berilmu lebih tinggi (pintar); mengucapkan salam bila sampai di tempat *majlis ta'lim* (sekolah/madrasah); bila terdapat hal-hal yang belum dipahami hendaknya ditanyakan; bila kebetulan bersamaan dengan banyak teman maka sebaiknya tidak mendahului antrian kalau tidak memperoleh izin; ke manapun pergi dan di manapun berada tidak lupa membawa catatan; mempelajari pelajaran yang telah diajarkan dengan kontinyu (*istiqamah*); menanamkan rasa antusias/semangat dalam belajar (Zuhairi Misrawi; 2010).

Penjelasan tersebut seakan membuka mata kita akan sistem pendidikan di pesantren yang selama ini terlihat kolot, hanya terjadi komunikasi satu arah, memasung kemerdekaan berpikir dan sebagainya. Memang tidak dinafikan adanya model pendidikan yang hanya mengandalkan pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Akan tetapi, sebenarnya bukanlah demikian maksudnya. Boleh jadi karena begitu ketatnya etika yang diterapkan, sehingga dalam beberapa kasus seakan menutup etika yang lainnya. Sebagai satu contoh misalnya, kurang adanya budaya berdiskusi dan tanya jawab dalam proses belajar mengajar di pesantren, hal ini bukan berarti bahwa pemikiran tersebut akan terpasung, akan tetapi karena dalam etika sebelumnya dijelaskan bahwa murid dilarang menyela penjelasan guru, atau murid harus selalu mendengarkan fatwa guru dan sebagainya, maka kemudian etika tersebut disalah-pahami pengertiannya dengan tertutupnya pintu budaya bertanya dan berdiskusi di lingkungan pendidikan pesantren. Fenomena tersebut dilengkapi dengan adanya ketakutan bahwa apabila tidak memperhatikan apa yang dijelaskan guru, maka ilmunya tidak membawa berkah dan tidak bermanfaat, oleh karena itu semakin menambah untuk selalu menurut apa yang dikatakan guru. Guru dianggap selalu benar dan tidak boleh dipertanyakan kebenaran ilmunya, karena ilmu yang diajarkan bersumber dari kitab, di mana kitab tersebut bersumber pada al-Qur’an dan hadis. Dari sinilah kemudian muncul suatu pemahaman di kalangan pendidikan

tradisional untuk selalu menerima apa yang diberikan (*qanaah).* Inilah alasan yang bersifat epistemologis mengapa sistem pendidikan di pesantren terlihat kaku dan kolot. Akan tetapi bila dilihat pemikiran yang ditawarkannya, maka pemahaman yang salah tersebut segera berubah, menjadi terbuka, inovatif, dan progressif.

Dalam membahas tentang ilmu yang wajib dipelajari, yang bersifat *fardhu 'ain*, ia sepaham dengan pemikiran al-Ghazali. Ia memberikan kesempatan secara luas kepada para santrinya untuk mengambil dan mengikuti pendapat para ulama. Akan tetapi terdapat catatan yang mesti diperhatikan, bahwa dalam menanggapi *ikhltilaf* para ulama haruslah berhati-hati. Demikian pula dengan budaya bertanya dan berdiskusi, sekaligus evaluasi diperkenalkan dan disosialisasikan dengan memberikan etika tersendiri. Begitu pula dengan etika-etika lainnya.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Guru

1) Etika Seorang Guru

Tidak hanya murid yang dituntut untuk beretika, apalah artinya etika diterapkan kepada murid, jika guru yang mendidiknya tidak mempunyai etika. Oleh karena itu, ia juga menawarkan beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang guru, antara lain: senantiasa mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub ila Allah*); senantiasa takut kepada Allah; senantiasa bersikap tenang; senantiasa berhati-hati (*wara'*); senantiasa *tawadhu'*, senantiasa *khusyu'*, mengadukan segala persoalannya kepada Allah SWT; tidak menggunakan ilmunya untuk meraih keduniawian semata; tidak selalu memanjakan anak didik; berlaku zuhud dalam kehidupan dunia; berusaha menghindari hal-hal yang rendah; menghindari tempat-tempat yang kotor dan tempat ma'siyat; mengamalkan sunnah Nabi; mengistiqamahkan membaca al-Qur'an; bersikap ramah, ceria, dan suka menaburkan salam; membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah; menumbuhkan semangat untuk menambah ilmu pengetahuan; tidak menyalahgunakan ilmu dengan cara menyombongkannya; dan

membiasakan diri menulis, mengarang dan meringkas. (Zuhairi Misrawi; 2010)

Dalam gagasannya tersebut yang jelas terlihat adalah nuansa tasawufnya. Hal ini tidak mengherankan, sebab dalam perilaku kehidupannya, ia lebih cenderung pada kehidupan seorang sufi. Demikian juga dengan ilmu yang diseriusi ketika menimba ilmu, khususnya di Mekkah, lebih mendalami bidang tasawuf dan hadis, maka kedua ilmu itu pula yang mewarnai gagasan dan pemikirannya, khususnya dalam bidang pendidikan. Meskipun demikian, ia tidak hidup dalam dunia sufi yang jauh dari kehidupan pada umumnya, akan tetapi kehidupannya justru menyatu dengan masyarakat dan berusaha memberikan jawaban terhadap permasalahan yang muncul.

Catatan menarik yang perlu dikedepankan adalah guru harus membiasakan untuk menulis, mengarang dan meringkas, dan ini masih jarang dijumpai. Ini pula yang dapat dijadikan sebagai salah satu faktor mengapa sulit dijumpai tulisan-tulisan berupa karya-karya ilmiah. Sejak awal, ia memandang perlu adanya tulisan dan karangan, sebab melalui tulisan itulah ilmu yang dimiliki seseorang akan terabadikan dan akan banyak memberikan manfaat bagi generasi selanjutnya, di samping itu juga akan terkenang sepanjang masa. Namun, tradisi menulis ini belum membudaya di pesantren. Ia sebenarnya sudah memulai dan membuktikan dengan beberapa karya sebagaimana tersebut di atas.

Sebenarnya menarik untuk dikupas, mengapa budaya menulis kurang mendapatkan tempat di lingkungan pendidikan tradisonal?. Jawaban dari permasalahan ini adalah bahwa ilmu-ilmu yang dikaji dan dipelajari di lingkungan pesantren adalah ilmu-ilmu agama, di mana materi dan metodenya hampir telah mencapai final, sehingga pengembangan terhadap ilmu-ilmu tersebut bisa dikatakan telah tertutup. Disamping itu, tuntutan masyarakat atau keadaan masyarakat kurang memberikan motivasi, sebab budaya yang berkembang masih pada tataran budaya mendengarkan dari pada budaya membaca. Namun yang jelas, untuk saat sekarang, budaya menulis telah pula

merambah dunia pesantren, meskipun tulisan yang dihasilkan bukan berupa kitab-kitab yang dikaji pada pesantren, akan tetapi tulisan-tulisan yang membicarakan permasalahan sosial keagamaan di sekelilingnya.

2) Etika Guru ketika Mengajar

Seorang guru ketika hendak mengajar dan ketika mengajar perlu memperhatikan beberapa etika. Dalam hal ini ia menawarkan gagasan tentang etika guru ketika mengajar sebagai berikut: mensucikan diri dari hadats dan kotoran; berpakaian yang sopan dan rapi dan usahakan berbau harum; berniat ibadah ketika mengajarkan ilmu kepada anak didik; sampaikan hal-hal yang diajarkan oleh Allah; membiasakan membaca untuk menambah ilmu pengetahuan; memberi salam ketika masuk ke dalam kelas; sebelum mengajar memulai terlebih dahulu dengan berdoa untuk para ahli ilmu yang telah lama meninggalkan kita; berpenampilan yang kalem dan menjauhi hal-hal yang tidak pantas dipandang mata; menjauhkan diri dari bergurau dan banyak tertawa; tidak sekali-kali mengajar dalam kondisi lapar, marah, mengantuk, dan sebagainya; pada waktu mengajar mengambil tempat duduk yang strategis; usahakan penampilannya ramah, lemah lembut, jelas, tegas dan lugas serta tidak sombong; dalam mengajar mendahulukan materi-materi yang penting dan disesuaikan dengan profesionalisme yang dimiliki; tidak sekali-kali mengajarkan hal-hal yang bersifat *syubhat* yang dapat membinasakan; memperhatikan kemampuan masing-masing murid dalam mengajar dan tidak terlalu lama; menciptakan ketenangan dalam ruangan belajar; menasehati dan menegur dengan baik bila terdapat anak didik yang bandel; bersikap terbuka terhadap berbagai macam persoalan yang ditemukan; memberi kesempatan kepada peserta didik yang datangnya terlambat dan mengulangi penjelasannya agar mereka tahu apa yang dimaksud; dan bila sudah selesai memberi kesempatan kepada anak didik untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas atau belum dipahami. (Zuhairi Misrawi; 2010)

Terlihat bahwa apa yang ditawarkannya lebih bersifat pragmatis. Artinya, apa yang ditawarkan berangkat dari praktek yang selama ini dialaminya. Inilah yang memberikan nilai tambah dalam konsep yang dikemukakan oleh bapak santri ini. Kehidupannya yang diabadikan untuk ilmu dan agama telah memperkaya pengalamannya dalam mengajar. Inilah yang menjadi kekuatan tersendiri pada gagasan-gagasan yang ditawarkannya. Ia misalnya, memperhatikan hal-hal sampai detail, yang kelihatannya sangat sepele, seperti cara menegur dan mengajarkan kepada anak didik yang datang terlambat. Jelas, hal ini kemungkinan besar akan luput dari pemikiran para penggagas atau pengamat pendidikan, andaikan ia tidak terlibat langsung dalam dunia pendidikan. Belum lagi pada penampilan, baik penampilan fisik maupun materi yang akan disajikan. Inilah contoh kekayaan pengalaman yang coba dituangkannya dalam karyanya yang kini dikaji.

3) Etika Guru Bersama Murid

Guru dan murid masing-masing tidak hanya mempunyai etika yang berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi juga harus memiliki etika yang sama. Di antara etika tersebut adalah: berniat mendidik dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta menghidupkan syariat Islam; menghindari ketidak-ikhlasan dan mengejar keduniawian; selalu melakukan introspeksi diri; mempergunakan metode yang mudah dipahami murid; membangkitkan antusias peserta didik dengan memotivasinya; memberikan latihan-latihan yang bersifat membantu; selalu memperhatikan kemampuan peserta didik; tidak terlalu memunculkan salah seorang peserta didik dan menafikan yang lainnya; mengarahkan minat peserta didik ; bersikap terbuka dan lapang dada terhadap peserta didik; membantu memecahkan masalah dan kesulitan peserta didik; bila terdapat peserta didik yang berhalangan hendaknya mencari hal ihwal kepada teman-temannya; tunjukkan sikap arif dan penyayang kepada peserta didik; dan *tawadhu'* (Zuhairi Misrawi; 2010).

Bila sebelumnya terlihat warna tasawufnya, khususnya ketika membahas tentang tugas dan tanggung jawab seorang pendidik, maka dalam bagian ketujuh ini terlihat profesionalitasnya dalam pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari rangkuman gagasan yang dilontarkannya tentang kompetensi seorang guru; utamanya dalam pembahasan ini adalah kompetensi profesional. Jelas pada saat ia menyusun kitab ini, ilmu pendidikan maupun psikologi pendidikan yang sekarang ini beredar dan dikaji secara luas belum tersebar, apalagi di kalangan pesantren. Sehingga ke*genuin*an pemikirannya patut untuk dikembangkan selaras dengan kemajuan dunia pendidikan, khususnya psikologi pendidikan.

4) Etika terhadap Buku, alat pelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengannya

Satu hal yang paling menarik dan terlihat beda dengan materi-materi yang biasa disampaikan dalam ilmu pendidikan pada umumnya adalah etika terhadap buku dan alat-alat pendidikan. Kalaupun ada etika untuk itu, maka biasanya itu bersifat kasuistik dan seringkali tidak tertulis. Sering pula itu dianggap sebagai aturan yang sudah umum berlaku dan cukup diketahui oleh masing-masing individu. Akan tetapi, ia memandang bahwa etika tersebut penting dan perlu diperhatikan. Di antara etika yang ditawarkannya dalam masalah ini antara lain: menganjurkan dan mengusahakan agar memiliki buku pelajaran yang diajarkan; merelakan, mengizinkan bila ada kawan meminjam buku pelajaran, sebaliknya bagi peminjam harus menjaga barang pinjaman tersebut; meletakkan buku pelajaran pada tempat yang layak terhormat; memeriksa terlebih dahulu bila membeli atau meminjamnya jika ada kekurangan lembarannya; bila menyalin buku pelajaran syari'ah hendaknya bersuci dahulu dan mengawalinya dengan *Basmalah*, sedangkan bila yang disalinnya adalah ilmu retorika atau semacamnya, maka memulai dengan *Hamdalah* (puji-pujian) dan Shalawat Nabi. (Zuhairi Misrawi; 2010)

Kembali terlihat kejelian dan ketelitiannya dalam melihat permasalahan dan seluk-beluk proses belajar mengajar. Hal ini tidak

akan terperhatikan bila pengalaman mengenai hal ini tidak pernah dilaluinya. Oleh sebab itu, menjadi wajar apabila hal-hal yang kelihatannya sepele, tidak luput dari perhatiannya, karena ia sendiri mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan agama, serta mempunyai kegemaran membaca.

Etika khusus yang diterapkan untuk mengawali suatu proses belajar maupun etika yang harus diterapkan terhadap kitab atau buku yang dijadikan sebagai sumber rujukan menjadi catatan tersendiri, sebab hal ini tidak dijumpai pada etika-etika belajar pada umumnya. Sangatlah beralasan mengapa kitab yang menjadi sumber rujukan harus diperlakukan istimewa. Betapa tidak, kitab kuning biasanya disusun oleh seorang yang mempunyai keistimewaan atau kelebihan ganda, tidak hanya ahli dalam bidangnya, akan tetapi juga bersih jiwanya. Alasan yang demikian menyebabkan eksistensi kitab kuning yang menjadi rujukan bagi dunia pesantren mendapat perlakuan "istimewa" bila dibanding dengan buku-buku rujukan lain pada umumnya. Mengapa harus bersuci terlebih dahulu apabila hendak mengkaji atau belajar?. Dasar epistemologis yang digunakan dalam menjawab pertanyaan ini, bahwa ilmu adalah *Nur Allah*, maka bila hendak mencapai *Nur* tersebut, maka harus suci terlebih dahulu. Sebenarnya tidak hanya suci dari hadas, akan tetapi juga suci jiwa atau rohaninya. Dengan demikian diharapkan ilmu yang diperolehnya akan bermanfaat dan membawa berkah baginya.

RANGKUMAN

Kepribadian adalah keseluruhan perilaku seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Kepribadian pada anak dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kecenderungan kepribadian *ekstrovert* dan kecenderungan kepribadian *introvert*. Kecenderungan kepribadaian tersebut ada dua faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian

anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam bab ini menjelaskan teori-teori kepribadian menurut beberapa ahli diantaranya adalah teori Freud, Skiner dan Maslow.

Struktur Kepribadian Freud ; Id, Ego dan Superego Tindakan: hasil interaksi dan keseimbangan Jika terancam: mekanisme pertahanan diri.

Menurut Skinner unsur yang terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan (*reinforcement*) dan hukuman (*punishment*). Penguatan (*reinforcement*) adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya, hukuman (*punishment*) adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku.

Menurut Maslow Kepribadian berkembang melalui kematangan dalam lingkungan yang ditunjang oleh usaha-usaha yang aktif pada pihak pribadi yang merealisasikan kodratnya, maka daya-daya kreatif dalam manusia secara lebih jelas.

Latihan

Petunjuk : Jawablah soal di bawah ini dengan benar!

1. Diskusikan dengan kelompok kerja anda apa yang dimaksud dengan kepribadian dan sebutkan tipe kepribadian seseorang!
2. Jelaskan dan identifikasikan secara singkat teori kepribadian Freud dan berikan contoh bagaimana penerapan pada kehidupan sehari-hari!
3. Jelaskan dan identifikasikan secara singkat teori kepribadian Skinner dan berikan contoh bagaimana penerapan pada kehidupan sehari-hari!
4. Jelaskan dan identifikasikan secara singkat teori kepribadian Abraham Maslow berikan contoh bagaimana penerapan pada kehidupan sehari-hari!

BAB XII
Analisis dan Refleksi Fenomena Guru terpuji/teladan

A. PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan uraian tentang analisi dan releksi fenomena guru terpuji. Pembahasan konsep yang disajikan di dalam bab ini tentu akan sangat menunjang wawasan dan pengetahuan pengguna buku fenomena guru terpuji atau teladan.

Setelah mengikuti dan memahami uraian pembahasan materi bab ini diharapkan dosen maupun mahasiswa memahami tentang pembahasan yang telah disebutkan di atas. Secara garis besar pada bab ini dideskripsikan melalui capaian kompetensi dan indikator pencaian hasil belajar sebagai berikut;

1. Capaian Kompetensi

Mahasiswa memahami fenomena guru terpuji/teladan

2. Indikator Kompetensi

Kognitif:

1) Memahami bagaimana guru teladan/terpuji.
2) Memahami bagaimana analisis dan refleksi fenomena guru teladan.

Afektif:

Memiliki sikap dan jiwa guru dan siap melaksanakan dan menjadi guru teladan.

B. Guru teladan dan terpuji

Profesi guru saat ini mulai menarik perhatian masyarakat. Profesi guru menjadi harapan dalam mengatasi perubahan di masyarakat saat ini. Banyak pihak yang merasa bahwa bangsa Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat dramatis, baik dalam kepemilikan karakter maupun budaya sebagai jati diri bangsa. Budimansyah (2009) menyatakan terjadi perubahan masyarakat terutama “munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan

sosial budaya penyabar, ramah, penuh sopan santun dan pandai berbasa-basi berubah menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, berbuat sadis, kejam, dan biadab". Guru diharapkan mampu menanamkan kembali karakter bangsa yang sudah semakin berubah melalui pendidikan. Profesi guru menjadi harapan semua pihak, ketika perhatian pendidik informal sedang bergeser pada myopia politik sebagai sebuah lompatan.

Guru memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pembelajaran yang akan mewujudkan kepribadian handal dan terpuji bagi peserta didik. Berangkat dari hal ini, guru sebagai role model bagi mereka, tentu guru perlu menunjukan nilai-nilai yang baik untuk dijadikan suri tauladan.

Keteladanan adalah segala sesuatu yang terkait dengan perkataan, perbuatan, sikap, dan prilaku seseorang yang dapat ditiru atau diteladani oleh pihak lain. Sedangkan guru atau pendidik adalah pemimpin sejati, pembimbing dan pengarah yang bijaksana, pencetak para tokoh dan pemimpin umat (Isa, 1994). Jadi, guru teladan adalah guru yang baik yang berhubungan dengan sikap, prilaku, tutur kata, mental, maupun yangterkait dengan akhlak dan dan moral yang patut dijadikan contoh bagi peserta didik. Hal ini penting dimiliki tenaga pendidik untuk dijadikan dasar dalam membangun kembali etika, moral, dan akhlak yang sudah sampai pada tataran yang menyedihkan.

Kegiatan guru di sekolah harus mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Segala informasi dan pengetahuan yang disampaikan oleh guru adalah kebaikan. Guru sama dengan kebaikan itu sendiri, proses pendidikan, bimbingan dan pengajaran yang disampaikan oleh guru adalah nilai-nilai dan pengetahuan untuk kebaikan peserta didiknya. Oleh karena itu profesi guru sebagai symbol kebaikan, pencerahan dan pencerdasan peserta didik merupakan suatu keteladanan yang patur ditiru oleh semua pihak, baik masyarakat maupun peserta didik.

C. Analisis dan refleksi fenomena guru teladan

Hamalik (2001) menyatakan bahwa menjadi guru adalah suatu pekerjaan profesional, jabatan guru memerlukan keahlian khusus yang menuntut seorang guru itu harus menguasai seluk-beluk pendidikan dan pengajaran serta ilmu-ilmu lainnya, dengan harapan akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan secara otomatis akan mampu menghasilkan *output* yang baik.

Guru sebagai teladan bagi peserta didik harus memiliki sikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh panutan dan idola dalam seluruh segi kehidupannya. Guru harus selalu berusaha memilih dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat mengangkat citra baik dan kewibawaannya, terutama di depan murid-muridnya. Sehubungan dengan hal itu kompetensi kepribadian guru memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk pribadi peserta didik guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), mensejahterakan serta memajukan masyarakat, bangsa, dan negara. Guru dikatakan terpuji atau teladan hendaknya memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Mengharapkan ridha Allah. Guru dalam menjalankan tugasnya hendaknya melandasi niatnya dengan tulus dan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah, membangun dan menanamkan prinsip "berilmu dan beramal ikhlas karena Allah" ke dalam diri murid. Guru harus menginternalisasikan nilai-nilai keikhlasan dalam setiap tindakannya dalam pendidikan (Ramayulis, 2012; 18-20).
2. Jujur dan amanah. Kejujuran adalah mahkota seorang guru dan kunci keberhasilan tugasnya.
3. Konsisten dalam ucapan dan perbuatan. Guru harus berbuat sesuai dengan ilmu atau ucapannya. Guru tidak mengamalkan ilmunya, maka ia tidak akan mendapat petunjuk dan bahkan ia bisa membawa kerusakan bagi masyarakat. Di samping itu, ketidak sesuaian antara ucapan dengan perbuatan merupakan perilaku tercela bagi guru.

4. Adil dan egaliter. Keadilan adalah alat yang terhormat dan mulia yang dapat dipergunakan oleh guru dalam pendidikan. Keadilan dan egaliter mempunyai nilai guna menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang murid dengan guru.
5. Berakhlak mulia. Guru sebagai pembawa akhlak bagi muridnya. Betapa tidak, karena kalau menghendaki murid memiliki akhlak maka terlebih dahulu guru harus berakhlak.
6. Rendah hati. Rasa rendah hati yang dimiliki guru merupakan sifat yang mulia dan agung. Sifat yang seperti ini bukan hanya memberikan manfaat untuk guru itu sendiri, tetapi sifat itu dapat memantul kepada murid, sehingga murid merasakan kesejukan, kedamaian dan keakraban murid dengan guru.
7. Berani. Sifat berani merupakan suatu anjuran yang harus dimiliki oleh guru. Keberanian di sini adalah melakukan transfaransi (keterbukaan) dirinya dalam berbagai aspek, seperti kekurangan dan keunggulan diri kepada murid. Sifat keterbukaan ini ternyata dapat menimbulkan motivasi dan daya tarik bagi murid.
8. Menciptakan nuansa keakraban. Guru hendaknya dapat menciptakan suasana akrab dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Guru dalam hal ini dimungkinkan membuat humor (bergurau) yang bersifat positif kepada murid.
9. Sabar dan mengekang hawa nafsu. Guru harus berhati sabar dalam melaksanakan tugasnya dalam pembelajaran. Sabar itu adalah sifat mulia yang merupakan buah dari mujahadah yang dilakukan guru. Sabar lawan kata dari amarah. Amarah ini bagi guru harus ditekan, karena sifat amarah akan mendatangkan kebencian.
10. Baik dalam tutur kata. Guru sebagai figur teladan, mestinya mampu bertutur kata dengan baik dan menyenangkan. Guru harus menghindari perkataan yang keji dan kotor, karena kata yang keji dan kotor ini dapat membuat murid menjadi tidak senang.
11. Tidak egois. Guru menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikannya sendiri, guru hendaknya tidak segan-segan untuk

meminta pendapat atau bermusyawarah dengan orang lain termasuk dengan murid.

Harsono & MJ Susilo (2001; 34) berpendapat bahwa guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus. Sebagai suatu profesi, jabatan guru menuntut kriteri profesional dan dikategorikan pada guru teladan dan terpuji sebagai berikut:

1. Fisik

   Seorang guru yang profesional seyogjanya mempunyai fisik yang baik seperti halnya;

   1) Sehat jasmani.
   2) Tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan atau cemoohan atau rasa kasihan dari anak didik.

2. Mental /kepribadian

   Kepribadian bagi guru merupakan faktor penting guna memperoleh kepercayaan dari peserta didik, guru diharapkan mempunyai mental/kepribadian yang baik. Menurut Zakiah Darajat dalam Syah (2005; 225-226) mengungkapkan bahwa kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah). Berikut hal-hal yang harus dimiliki oleh guru teladan/terpuji;

   1) Berkepribadian

      Seorang guru yang mempunyai kepribadian yang baik maka akan disenangi oleh peserta didik.

   2) Berbudi pekerti luhur
   3) Berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara maksimal.
   4) Mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa.

5) Mampu mengembangkan krativitas dan tanggung jawab yang besar akan tugasnya.
6) Mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi.
7) Bersifat terbuka, peka dan inovatif.
8) Menunjukkan rasa cinta terhadap profesinya.
9) Memiliki sense of humor.

3. Keilmiahan/pengetahuan
   1) Memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi.
   2) Memahami ilmu pendidikan dan keguruan, serta mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik.
   3) Memahami, menguasai, serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan.
   4) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang lain.
   5) Senang membaca buku-buku ilmiah.
   6) Mampu memecahkan persoalan secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan bidang studi.
   7) Memahami prinsip kegiatan belajar mengajar.
4. Keterampilan
   1) Mampu menyusun bahan pelajaran atas dasar pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, behavior, dan teknologi.
   2) Mampu menyusun Garis Besar Program Pengajaran (GBPP)
   3) Mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan.
   4) Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan.
   5) Memahami dan mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan luar sekolah.
   6) Kompetensi profesional guru, selain berdasarkan pada bakat guru, unsur pengalaman dan pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Pendidikan guru, sebagai suatu usaha yang berencana dan sistematis melalui berbagai program yang dikembangkan oleh LPTK dalam rangka usaha peningkatan kompetensi guru.

Dalam mengajar guru perlu memperhatikan beberapa etika. Hasyim Ashari menawarkan gagasan tentang etika guru ketika mengajar sebagai berikut: mensucikan diri dari hadats dan kotoran; berpakaian yang sopan dan rapi dan usahakan berbau wangi; berniatlah beribadah ketika dalam mengajarkan ilmu kepada anak didik; sampaikan hal-hal yang diajarkan oleh Allah; biasakan membaca untuk menambah ilmu pengetahuan; berilah salam ketika masuk ke dalam kelas; sebelum mengajar mulailah terlebih dahulu dengan berdoa untuk para ahli ilmu yang telah lama meninggalkan kita; berpenampilan yang kalem dan jauhi hal-hal yang tidak pantas dipandang mata; menjauhkan diri dari bergurau dan banyak tertawa; jangan sekali-kali mengajar dalam kondisi lapar, marah, mengantuk, dan sebagainya; pada waktu mengajar mengambil tempat duduk yang strategis; usahakan tampilannya ramah, lemah lembut, jelas, tegas dan lugas serta tidak sombong; dalam mengajar mendahulukan materi-materi yang penting dan sesuaikan dengan profesional yang dimiliki; jangan sekali-kali mengajarkan hal-hal yang bersifat *syubhat* yang bisa membinasakan; perhatikan masing-masing kemampuan murid dalam mengajar dan tidak terlalu lama; menciptakan ketenangan dalam ruangan belajar; menasehati dan menegur dengan baik bila terdapat anak didik yang bandel; bersikaplah terbuka terhadap berbagai macam persoalan-persoalan yang ditemukan; berilah kesempatan kepada peserta didik yang datangnya ketinggalan dan ulangilah penjelasannya agar tahu apa yang dimaksud; dan bila sudah selesai berilah kesempatan kepada anak didik untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas atau belum dipahami. (Hasyim Asy'ri ; *Adab Ta'lim wa Muta'allim* ;71-80).

RANGKUMAN

Guru terpuji adalah guru yang memiliki sifat mulia yang dapat menjadi teladan bagi siswanya, guru hendaknya memiliki sifat

diantaranya; mengharapkan ridha Allah, jujur amanah, konsisten dalam ucapan dan perbuatan, adil mengekang hawa nafsu, baik dalam tutur kata, tidak egois. Guru yang terpuji hendaknya menguasai sikap profesional keguruan dan kompetensi guru profesional.

Guru sebagai role model bagi peserta didik sudah menjadi keharusan untuk memiliki kepribadian yang baik, karena peserta didik selalu mengidentifikasikan dirinya pada guru mereka, untuk itu sudah sepatutnya guru merupakan suri tauladan bagi murid-muridnya.

Latihan

Petunjuk : Jawablah soal di bawah ini dengan benar!

1. Diskusikan dengan kelompok kerjamu apa saja syarat-syarat menjadi guru teladan di maraknya teknologi yang semakin berkembang pesat dewasa ini!
2. Berikan contoh kasus guru teladan/terpuji dan silahkan analisis refleksikan pada kehidupan sehari-hari!

BAB XIII
Analisis dan Solusi Fenomena Pelanggaran Etika oleh Guru

Pada bab ini penyusun akan menyajikan konsep-konsep mengenai Analisis dan Solusi Fenomena Pelanggaran Etika oleh Guru. Pembahasan konsep yang disajikan di dalam bab ini tentu akan sangat menunjang wawasan dan pengetahuan pengguna buku ini dalam memahami fenomena-fenomena pelanggaran etika oleh guru yang pernah ada di lingkungan pendidikan serta dapat memahami bagaimana solusi pemecahan masalahnya.

Setelah mengikuti dan memahami uraian pembahasan materi bab ini diharapkan dosen maupun mahasiswa memahami tentang pembahasan yang telah disebutkan di atas. Secara garis besar pada bab ini dideskripsikan melalui capaian kompetensi dan indikator pencaian hasil belajar sebagai berikut;

1. **Capaian Kompetensi**

   Mahasiswa memahami Fenomena Pelanggaran Etika oleh Guru dan dapat menganalisis Solusinya

2. **Indikator Kompetensi**

   Kognitif : Mahasiswa mengetahui dan memahami dampak dari segala pelanggaran yang pernah terjadi dari oknum guru.

   Afektif : Mahasiswa memiliki sikap waspada dan berhati-hati terhadap bentuk pelanggaran yang memungkinkan terjadi kelak bagi mereka ketika menjadi guru

Kode Etik Guru Dan Syarat – Syarat Guru Profesional

Dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya maka sangat dibutuhkan peran pendidik yang profesional. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional.Untuk itu profesionalisme guru dituntut

agar terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, nasional maupun internasional.

Mengingat bahwa guru merupakan jabatan professional, maka guru juga mempunyai kode etik. Adapun kode etik guru adalah sebagai berikut :

1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial
8. Guru secarabersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian
9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik dan pelanggaran hukum serta tidak memenuhi kewajiban, maka guru akan dikenai sanksi seperti tertera pada Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/Pb/2010 Nomor : 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya Bab VII, pasal 3, berbunyi bahwa; (1) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban

beban kerja Guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan/atau melatih paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dan/atau beban kerja Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) didik dalam 1 (satu) tahun dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.

(2) Guru yang terbukti memperoleh Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat tambahan dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan PAK tersebut.

B. Contoh – Contoh Penyimpangan yang Dilakukan Guru

Berikut ini adalah beberapa kelompok kasus yang menunjukkan penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan guru.

KASUS I

Judul Artikel :Dewan Pendidikan Curiga Oknum Guru Bocorkan Soal UN
Hari/ Tanggal : Rabu, 18 April 2012 17:34:04 WIB
Reporter : Yusuf Wibisono
Sumber : http://www.beritajatim.com/detailnews.php/11/ Pendidikan_&_Kesehatan /2012-04-18/ 132872/ Dewan_Pendidikan_Curiga_Oknum_Guru_Bocorkan_Soal_UN

Jombang (beritajatim.com) - Polemik kebocoran jawaban Ujian Nasional (UN) di Jombang terus menggelinding. Dewan Pendidikan menduga ada oknum guru yang sengaja menyebarkan kunci jawaban tersebut. Perkembangan lain, Polres Jombang mulai memanggil sejumlah anggota Dewan Pendidikan guna dimintai keterangan terkait masalah tersebut.

Ketua Dewan Pendidikan Jombang, KH Junaidi Hidayat mengungkapkan, hasil investigasi sementara, ia menduga ada orang dalam yang sengaja menyebarkan kunci jawaban itu lewat SMS. Hanya saja, Junaidi belum bisa menyebut siapa oknum orang dalam atau guru yang dimaksud. "Dugaan kami ada oknum guru yang sengaja menyebarkan," kata mantan anggota DPRD Jombang periode 1999 - 2004 ini.

Junaidi mengungkapkan, oknum yang membuat kunci jawaban itu menyebarkan kunci jawaban melalui SMS. Modusnya, oknum tersebut berusaha mendapatkan soal lebih awal sebelum proses Unas berlangsung. "Namun kita belum mendapatkan bukti kalau jawaban itu menyebar ke siswa. Kita hanya mendapatkan laporan dari seorang guru," tambahnya.

Atas temuan itu, Junaidi berharap aparat kepolisian segera melakukan tindakan lebih konkret. Yakni, mengungkap siapa dibalik penyebaran SMS kunci jawaban tersebut. "Anggota kami sudah dipanggil kepolisian guna dimintai keterangan. Semoga saja bisa segera terungkap pelakunya," pungkasnya.
[suf/ted]

Judul Artikel : Kepsek: Guru yang Paksa Anak SD Sebar Contekan UAN Terancam Dimutasi
Hari, Tanggal : Sabtu, 28/05/2011 15:42 WIB
Penulis : Hestiana Dharmastuti – detikNews
Sumber : http://www.yiela.com/view/1815320/kepsek-guru-yang-paksa-anak-sd-sebar-contekan-uan-terancam-dimutasi

Jakarta Siswa SDN 06 Petang, Pesanggarahan, Jakarta Selatan, MAB, dipaksa menyebarkan jawaban UAN oleh oknum guru yang diketahui bernama Aisyah. Sang guru akan dimintai keterangan dan terancam dimutasi.

Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 06 Petang, Pesanggarahan, Jakarta Selatan, Agus mengatakan, Kepala Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan Pesanggrahan dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) Jakarta Selatan akan melakukan pertemuan dengan oknum guru yang diketahui bernama Aisyah pada Senin 30 Mei 2001.Pertemuan itu rencananya akan digelar di kantor Sudin Pendidikan Dasar (Diknas) Jaksel.

"Memanggil guru yang bersangkutan, lalu diproses di tingkat Kepala Seksi Dinas Diknas Kecamatan Pesanggrahan dan Sub Dinas Pendidikan Jakarta Selatan, Senin besok. Kita harap yang bersangkutan datang," kata Agus kepada detikcom, Sabtu (28/5/2011).

Menurut dia, Aisyah kemungkinan akan dimutasi. "Tetapi belum diputuskan, akan dipelajari dan dirapatkan dulu Senin besok," ujarnya.

MAB masih terguncang setelah dipaksa menyebarkan jawaban UAN oleh okum guru. MAB dan orangtuanya lalu mengadu ke Komnas Perlindungan Anak.

MAB mengaku dipaksa untuk memberikan bocoran jawaban kepada teman-teman sekelasnya. Pemufakatan jahat ini bahkan disusun sangat rapih dengan surat perjanjian untuk tidak mengungkap aksi ini antara siswa dengan oknum guru atas nama, Aisyah. **(aan/ndr)**

Dengan kata lain, transaksi terjadi sekitar 6 jam sebelum naskah soal UN didistribusikan ke sekolah.Kunci jawaban itu kemudian disebar melalui SMS dari handphone ke handphone lainnya tepat pada hari pertama ujian. Polisi menyita barang bukti berupa dua lembar jawaban UN tingkat SMP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, sejumlah handphone berisi jawaban UN, dan uang tunai Rp3,7 juta.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan mengatakan, kabar soal bocor tidak benar, apalagi ada jawaban UN yang beredar di sekolah-sekolah Surabaya. Ia yakin karena sudah terjun mengawal proses pendistribusian ujian dari Polrestabes Surabaya, polsek hingga ke sekolah-sekolah. "Saya mengikuti proses pendistribusian secara langsung mulai ujian SMA sampai SD. Saya rasa tidak mungkin," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Harun mengaku belum mengetahui kasus kebocoran UN yang melibatkan guru. "Saya belum tahu, karena belum ada laporan," katanya. **(san)**

KASUS II

Judul Artikel : Ya Ampun, Guru Sodomi Puluhan Siswa

Reporter : Tim Liputan 6 SCTV

Tanggal : 18/12/2009 01:02

Sumber : http://news.liputan6.com/read/255012/ya-ampun-guru-sodomi-puluhan-siswa

Liputan6.com, Sukabumi: Puluhan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Sukabumi, Jawa Barat, dan Palu, Sulawesi Tengah, belum lama ini, jadi korban sodomi yang dilakukan oknum guru mereka. Perilaku menyimpang guru ini membawa akibat terhadap siswa di sekolahnya.

Oknum guru itu, awalnya mengajak mereka menginap di rumah kontrakan dengan dalih akan belajar tambahan. Sang oknum guru mengaku melakukan perbuatan bejat akibat terlalu sering menonton film biru. Sebagian korban tidak berani melaporkan perbuatan guru mereka karena diancam dan diberi uang penutup mulut.

Para korban mengaku telah disodomi oleh tersangka berulang kali. Keluarga korban tentu saja tak bisa menerima perlakuan tak senonoh yang dialami anak-anak mereka.Mereka menuntut agar pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya."Jangan sampai kejadian ini terulang," kata Tutut, paman salah satu korban.

Saat mengajar tak tampak kejanggalan dari kedua guru tersebut.Komardi, kepala sekolah tempat pelaku mengajar, juga tak menyangka perilaku seksual menyimpang dari guru honorer itu."Keduanya sudah mengajar cukup lama," kata dia.

Kedua oknum guru honorer itu, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menodai anak di bawah umur.Menurut Aris Merdeka Sirait, Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak, perilaku seksual menyimpang atau melakukan sodomi terhadap siswa dapat dihukum berlapis. Pasalnya, perbuatan itu dapat menyebabkan jiwa si anak mengalami gangguan dan trauma berkepanjangan.**(IAN/ANS)**

KASUS III

1. Judul artikel : Guru bolos mengajar, siswa keluyuran
   Penulis : Junaedi, Kontributor Polewali
   Editor : Ervan Hardoko
   Tanggal : Sabtu, 20 Oktober 2012
   Sumber : http://regional.kompas.com/read/2012/10/20/09180742/Guru.Boos.Mengajar.Siswa.Keluyuran

POLEWALI MANDAR, KOMPAS.com - Menjelang ujian sekolah para siswa seharusnya lebih giat belajar atau bahkan menambah porsi belajarnya.

Namun, tidak demikian dengan para siswa SDN 039 Lampa Mapili, Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat. Bukannya belajar, para siswa sekolah ini justru sibuk bermain di luar kelas saat jam pelajaran.

Koodisi ini terjadi karena menurut warga sekitar dan para orangtua murid, sudah sepekan belakangan ini, kepala sekolah dan para guru sekolah tersebut tidak hadir mengajar.

"Kalau guru malas seperti ini, tentu siswa jadi korbannya," ujar Rahman, salah seorang warga yang menyekolahkan anaknya di SDN 039. "Orangtua berharap anak-anaknya bisa belajar di sekolah, tetapi mereka hanya keluyuran karena tak ada guru di sekolah," tambah Rahman.

Meski tak ada guru yang mengajar, para siswa tetap berangkat sekolah sesuai waktu yang ditetapkan. Beberapa siswa bahkan mengaku sudah berada di sekolah sejak pukul 06.30 WITA. Namun, hingga siang hari para guru tak kunjung datang maka para siswa memilih untuk bermain di luar kelas.

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Polman, Arifuddin Toppo menyesalkan sikap kepala sekolah dan para guru SDN 039 ini. Toppo berjanji segera menyelesaikan masalah tersebut.

"Kepala sekolah dan para guru SDN 039 akan segera dipanggil untuk menanyakan alasan mereka tak hadir di sekolah," ujar Toppo.

2. Judul artikel : Hanya di Indonesia! Guru Bolos Tujuh Bulan, Gaji Tetap Mengalir
   Penulis : Menuju Hijau
   Tanggal : Kamis, 2 Februari 2012
   Sumber : http://menujuhijau.blogspot.com/2012/02/hanya-di-indonesia-guru-bolos-tujuh.html

Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, telah merekomendasikan kepada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pamekasan agar segera memberikan sanksi kepada lima guru di sejumlah sekolah dasar yang diketahui bolos mengajar selama 4 minggu 7 bulan.

"Sanksinya apa, tergantung pada hasil pemeriksaan tim inspektorat," kata Kepala Bidang Ketenagaan, Disdik Pamekasan, Nawewi, Rabu 1 Februari 2012.

Terbongkarnya kasus guru berstatus PNS bolos mengajar berbulan-bulan ini terungkap setelah Komisi Pendidikan DPRD Pamekasan melakukan inspeksi mendadak beberapa waktu lalu. Angota komisi Pendidikan Iskandar mengatakan guru yang bolos itu ditemukan di dua lembaga sekolah, yakni SDN Palalang I dan SDN Seddur I, Kecamatan Pakong.

"Saya tidak habis pikir, bagaimana bisa guru bolos tetap dapat gaji dan tidak diberi sanksi," ujarnya.

Namun Nawewi membantah pihaknya terlambat mengetahui ada guru bolos tersebut. Kata dia, jauh sebelum komisi Pendidikan melakukan sidak, pihaknya sudah bebrapa kali melakukan pemanggilan untuk diberi pembinaan. Namun mereka tetap tidak hadir dengan berbagai alasan.

" ada yang bolos karena masalah keluarga, ada juga yang karena ekonomi keluarganya sedang karut marut sehingga tidak fokus mengajar," ucapnya. Nawewi memastikan kelima guru yang bolos tersebut sudah tidak bisa lagi mengambil gajinya karena sudah distop.

3. Judul artikel : Tiga Guru Bolos Mengajar
   Penulis : Palembang Ekspres
   Tanggal : Kamis, 2 Februari 2012
   Sumber : http://plg-ekspres.blogspot.com/2012/08/tiga-guru-bolos-mengajar.html

PALEMBANG. PE – Hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) pada hari pertama masuk sekolah kemarin (27/8), ditemukan tiga guru bolos mengajar. Ketiga guru ini mengajar di SDN 31 Kecamatan Ilir Barat II dan dua guru lainnya dari SDN 74 dan SDN 90 di Kecamatan Seberang Ulu I.

"Kita akan memberikan surat peringatan kepada guru bolos mengajar ini. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010. Surat peringatan ini diharapkan bisa mengingatkan kepada para guru terhadap kesalahan mereka," kata Kepala Disdikpora Palembang Riza Fahlevi melalui Kasubag Kepegawaian Disdikpora Palembang, Drs H Nasikhun MM, kemarin.

Temuan guru bolos mengajar ini diketahui setelah laporan dari tim pengawas sekolah yang ditugaskan untuk melakukan sidak ini. Jumlah ini berpeluang bisa bertambah, mengingat laporan tersebut diterima pada pukul 14.00 WIB.

"Laporan ini kita terima hasil laporan pengawas pada pukul 14.00 WIB," ucapnya.

Sementara, pada hari pertama masuk sekolah ini, pihaknya mengerahkan 99 pengawas sekolah untuk melakukan sidak. Hal ini dilakukan untuk memantau dan melihat aktivitas kegiatan belajar mengajar.

"Hari ini (kemarin.red), kita sudah melakukan Sidak ke berbagai sekolahan guna memantau dan melihat secara langsung kondisi di lapangan,"

tuturnya kepada Palembang Ekspres, pada saat ditemui dikantornya, Senin (27/8).

Khusus sidak kali ini, para pengawas ini menggelar sidak di seluruh SDN di Palembang. Para pengawas juga memantau absensi para guru di hari pertama masuk sekolah.

"99 Tim Pengawas Sidak tersebut terdiri dari 83 pengawas dan 16 orang Kepala Unit Pelaksana Teknik Dasar (UPTD) se-Palembang," jelasnya.

Dia membeberkan, hari ini (28/7) pihaknya akan kembali melakukan sidak khusus untuk tingkat SMP dan SMA.

"Besok (hari ini red), kita juga akan melakukan sidak ke SMP dan SMA Negeri. Jadi, peraturan akan diberlakukan secara merata ke seluruh tingkatan," lanjutnya.

Sidak ini sambung Nasikhun hanyalah bersifat kumulatif. Karena pihaknya hanya sebatas mengecek dan memantau saja, tanpa bisa memberikan hukuman secara langsung.

"Hukuman bagi guru dilihat dari daftar kesalahan yang sudah dilakukan selama satu tahun. Jadi, untuk saat ini, kita masih memberikan teguran saja, namun sudah masuk dalam daftar kesalahan yang akan dibukukan untuk satu tahun pengajaran," lanjutnya. **NEF**

KASUS IV

Hari : Kamis
Tanggal: 7 Juni 2012
Sumber : kompas.com

Jakarta - Kasus kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru, HH (56), terhadap muridnya, KS (14), berujung damai. Langkah tersebut diambil setelah sang guru berjanji untuk tidak melakukan perilaku serupa saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Niken Saptono, ibunda KS, mengungkapkan, langkah mediasi telah dilakukan Kamis (7/6/2012) sekitar pukul 08.30 WIB di salah satu ruangan SMP 287, Makasar, Jakarta Timur. Dalam mediasi tersebut, hadir pihak kepala sekolah, guru, orangtua murid, serta murid yang menjadi korban.

"Tadi sudah ke sekolah, sudah dimediasi sama kepala sekolah. Dengan Pak HH-nya juga sudah ketemu, sudah damai, tapi pakai perjanjian," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis pagi.

Dalam mediasi tersebut ada beberapa poin yang disepakati antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu HH harus berjanji tidak akan mengulangi kekerasannya pada saat kegiatan belajar mengajar. Sementara dari pihak keluarga akan mencabut laporan yang telah dilayangkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polres Jakarta Timur.

"Soalnya guru itu memang wajib tegas supaya ada wibawa sama murid, tapi jangan pakai ringan tangan, anak kan juga jadi enggak masuk pelajarannya, enggak masuk sama guru, enggak masuk sama pelajarannya juga," kata Niken.

Niken melanjutkan, KS sendiri telah melakukan aktivitas persekolahan dengan lancar, meskipun rasa takut masih menghantuinya. Bagian kepala yang dipukul sang guru pun diketahui sudah berangsur-angsur membaik. Sebelumnya, KS sempat mengeluh pusing dan demam seusai dihajar sang guru.

"Dulu ada trauma luka di kepala, jadi kita khawatir. Kalau sekarang sudah enggak kayak kemarin yang dia bilang masih pusing," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang guru berinisial HH dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Timur atas tuduhan melakukan pemukulan terhadap KS (14).

Gadis yang duduk di kelas VIII SMP 287, Makasar, Jakarta Timur, tersebut dipukul HH di bagian kepala karena tidak bisa menjawab soal yang diberikan. Setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, HH sempat menampik dirinya melakukan kekerasan terhadap KS. Ia hanya menjelaskan, metode kegiatan belajar mengajarnya memiliki tujuan yang baik bagi muridnya.

Analisis Kasus Pelanggaran Guru ke Dalam Kode Etik dan Solusinya

Berikut ini merupakan analisis yang membahas mengenai kasus-kasus di depan beserta solusinya.

Kasus I :

Untuk analisis kasus di atas, menurut kami peristiwa tersebut melanggar kode etik guru di antaranya nomor: (1) guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila, (2) guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, dan (8) guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Selain itu, guru-guru tersebut juga tidak memenuhi syarat-syarat sebagai guru profesional, yaitu nomor (2) Kompetensi Pribadi, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta menjadi teladan bagi perserta didik dan berahlak mulia.

Dengan guru membocorkan soal UAN pada siswanya maka guru tersebut tidak dapat bekerja secara professional karena tidak menjunjung tinggi kejujuran dan melanggar kebijaksanaan pemerintah. Guru semacam ini tidak layak dijadikan tauladan karena mengajarkan hal yang tidak baik terhadap muridnya.

Solusi :

1. Bagi guru: Hal tersebut dilakukan oleh guru karena guru takut jika muridnya tidak dapat lulus UAN yang artinya bias menurunkan kredibilitas sekolahnya. Untuk itu, seharusnya guru mempersiapkan siswa agar dapat menghadapi UAN tanpa melakukan kecurangan. Guru benar – benar membantu dan memfasilitasi siswa dalam proses menuju UAN. Dengan begitu, siswa akan siap dengan sendirinya dalam menghadapi UAN dan guru tidak perlu melakukan hal-hal yang semacam itu.
2. Bagi pemerintah : peristiwa semacam ini semakin marak terjadi dikarenakan tindakan yang kurang tegas dari pemerintah terhadap oknum yang melakukan pelanggaran tersebut. Seharusnya,

pemerintah memberikan sanksi yang tegas sehingga membuat jera oknum guru yang lain agar tidak merajalela. Pengawas yang bertugas dalam UAN juga harus diseleksi atau dipilih secara bijak dan ketat sehingga tidak akan berkompromi dengan guru yang ingin melakukan kecurangan.

Kasus II :

Dari perilaku di atas, sangatlah menyimpang norma-norma dalam masyarakat. Terutama hal ini dilakukan oleh guru.Guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada siswanya malah melakukan perbuatan tidak senonoh pada siswa.

Dalam kode etik guru yang pertama telah disebutkan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.Mengacu pada kode etik tersebut, tugas utama guru yaitu membimbing dan membentuk siswanya agar berjiwa Pancasila. Guru seharusnya memberikan contoh dan mengarahkan siswanya ke arah yang lebih baik walaupun ada masalah lain yang dialami guru atau guru telah melakukanperbuatan yang tidakbaik dan berakibat ke anak didiknya.

Dalam kasus di atas, oknum guru tersebut melakukan tindakan cabul karena setelah melihat film porno. Tindakan melihat film ini sudah sangat menyimpang dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang guru.Apapun alasan di balik semua yang dilakukan, guru tersebut tidak dapat dimaafkan dan harus dihukum. Selain melanggar kode etik guru, guru juga melanggar norma asusila. Hukuman yang seberat-beratnya bagi oknum guru yang melakukan hal penyimpangan asusila kepada muridnya supaya ke depannya tidak ada lagi hal yang seperti ini dan ini juga akan menimbulkan trauma kepada siswa.

Solusi : Dinas Pendidikan ataupun instansi pendidikan terkait, bila menerima guru harus diseleksi secara ketat, termasuk dalam hal psikologisnya. Mungkin dari kelakuannya sehari-hari tampak baik namun ternyata ada sesuatu yang menyimpang dalam kehidupannya. Sehingga guru yang benar-benar jadi guru akan dapat memenuhi kode

etik guru, dalam hal ini guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.

KASUS III :

Berdasarkan fakta-fakta pada artikel diatas, ternyata masih banyak saja guru yang melakukan bolos mengajar. Padahal guru rutin menerima gaji setiap bulan.Hal ini merupakan bentuk indisipliner yang paling banyak ditemui. Tidak disiplin masuk kelas, tidak melengkapi perangkat pembelajaran, dan yang paling parah bolos kerja. Ada banyak sebab, mengapa fenomena guru bolos mengajar begitu banyak terjadi.Hal yang paling sering menjadi alas an adalah mencari tambahan penghasilan baik itu mengajar rangkap di sekolah lain atau memiliki pekerjaan sampingan.

Budaya buruk seperti ini sering kali ditemui di lingkungan kita. Pertanyaannya adalah mengapa hal ini terus terjadi.Tidak adakah tindakan untuk mengingatkan, menegur atau member sanksi? Jika hal semacam ini terus terjadi maka anak-anak, orang tua, dan Negara dirugikan. Anak tidak memperoleh ilmu.Apalagi jika guru bolos ini mengajar siswa kelas akhir, bisa-bisa banyak anak yang tidak lulus.Tentunya orang tua juga dirugikan. Harapan menyekolahkan anaknya agar menjadi orang yang sukses bias aja dipupus. Rekan guru juga jadi terganggu. Jika ada kelas kosong, tetangga kelas tergangu.Tentu saja tugas tambahan guru yang membolos tidak dapat terlaksana. Guru lain terpaksa menanggung tambahan beban kerja. Hal ini jelas merugikan teman kerja dan negara.

Tindakan guru yang semacam ini telah melanggar kode etik guru nomor (2) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional, (4) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar, (5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan, (6) Guru secara pribadi dan bersama-

sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya, dan (7) Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.

Solusi :

Perlu penangan intensif terhadap guru yang membolos. Pihak sekolah, terutama kepala sekolah menjadi ujung tombak. Keberanian, kebijkan dan keadilan kepala sekolah menjadi langkah awal penegakan disiplin, tanpa pilih kasih. Pendekatan persuasif, pembinaan, peringatan dan tindakan nyata merupakan langkah-langkah untuk membentuk kesadaran guru yang membolos agar tidak melakukan tindakan indisipliner. Kepala sekolah tidak perlut akut karena ada paying hukumnya, PP RI No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kalau tetap membandel, pasal-pasal yang ada pada PP tersebut bias diterapkan. Seperti pada artikel dari Palembang Ekspres, tindakan semacam itu harus mulai dilakukan di seluruh Indonesia.

Untuk mengetahui fenomena guru bolos perlu diteliti. Tidak hanya untuk mengetahui prosentasenya, yang lebih penting mencari penyebab dan solusi tepat. Selanjutnya hasil ini dievaluasi dan dipaparkan di lingkungan pendidikan terbatas.Tujuannya agar institusi dan personal guru bolos tersebut mempunyai rasa malu.Sehingga yang bersangkutan segera berbenah. Langkah selanjutnya, bagi guru bolos dilakukan pembinaan. Jika dalam jangka waktu tertentu tidak ada perbaikan, sanksi sesuai hukum yang berlaku diterapkan.

Dalam hal ini nasib anak-anak jangan sampai ditinggalkan. Bagaimanapun mereka tetap harus menerima pelajaran. Sekolah dapat memberdayakan guru piket untuk mengampunya. Dicarikan guru piket yang sejenis sehingga guru piket menggantikan peran guru pembolos untuk melanjutkan materi.Tidak hanya memberikan tugas mengerjakan LKS atau belajar sendiri.

Kasus IV:

Untuk analisis kasus di atas, menurut kami peristiwa tersebut melanggar kode etik guru nomor (4) guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Selain itu, guru tersebut juga tidak memenuhi syarat-syarat sebagai guru profesional, yaitu nomor (2) Kompetensi Pribadi, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.

Dengan guru melakukan kekerasan pada siswanya, maka guru tersebut tidak melakukan penciptaan suasana pembelajaran dalam sebaik-baiknya. Guru seperti ini tidak layak dijadikan tauladan karena melakukan tindakan yang tidak baik kepada siswanya.

Solusi:

Pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas sehingga guru tidak melakukan tindakan seperti itu. Sanksi dinonaktifkan menjadi pegawai negeri sipil sebagai guru dapat dijadikan alternatif agar tidak terulang lagi tindakan yang seperti itu.

Dalam kenyataan sehari-hari ternyata masih banyak pelanggaran dan penyimpangan – penyimpangan yang telah dilakukan oleh guru. Penyimpangan – penyimpangan tersebut contohnya, kekerasan fisik terhadap murid, kekerasan seksual, sering membolos, membocorkan soal UAN, korupsi, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Guru yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan artinya dia telah melanggar kode etik keguruan yang telah ditetapkan. Kode etik guru sendiri terdiri dari 9 buah peraturan.

Guru yang telah melakukan pelanggaran atau tindakan yang tidak menyenangkan baik terhadap siswa, sekolah, maupun masyakat harus ditindak dengan tegas. Sanksi yang diberikan harus sesuai UU yang telah ditetapkan sehingga pelanggaran seperti ini dapat diminimalisir dan tidak terjadi lagi. Penanganan tindakan ini tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja tetapi semua pihak yang terkait

seperti, sekolah, masyarakat, atupun pemerintah saling mendukung untuk menanggulangi masalah pelanggaran yang dilakukan oleh guru.

Kesembilan kode etik guru seharusnya dipegang teguh sebagai tanggung jawab seorang guru apalagi saat ini guru telah menjadi jabatan profesional dan mendapatkan berbagai tunjangan yang cukup sehingga seharusnya kinerjanya pun turut berkembang. Guru harus benar-benar memahami tugas, peran, dan tanggung jawabnya dalam membangun pendidikan. Pemerintah harus selalu mengevaluasi kinerja guru sehingga sikap profesionalisme guru tetap terjaga. Sebagai masyarakat, kita juga harus memberikan perhatian dan tanggap untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran terhadap pendidikan karena hal ini juga menyangkut hajat orang banyak.

Latihan

Petunjuk : Jawablah soal di bawah ini dengan benar!

1. Diskusikan dengan kelompok kerjamu bagaimana fenomena pelanggran etika di lingkungan anda, kemudian analisis permasalahannya dan temukan bagaimana solusi pemecahan masalahnya!
2. Buatlah sebuah kumpulan kliping dengan kelompok anda kemudian analisis permasalahan lalu sertai bagaimana solusi yang tepat dalam pemecahan masalahnya!

BAB XIV
Refleksi Individu tentang Sosok Guru

A. Pendahuluan

Pada bab ini penyusun akan menyajikan refleksi individu tentang sosok guru SD. Pembahasan konsep yang disajikan di dalam bab ini tentu akan sangat menunjang wawasan dan pengetahuan pengguna buku ini dalam tentang sosok guru.

Setelah mengikuti dan memahami uraian pembahasan materi bab ini diharapkan dosen maupun mahasiswa memahami tentang pembahasan yang telah disebutkan di atas. Secara garis besar pada bab ini dideskripsikan melalui capaian kompetensi dan indikator pencaian hasil belajar sebagai berikut;

1. Capaian Kompetensi

Mahasiswa mendeskripsikan tentang sosok guru

2. Indikator Kompetensi

Kognitif: Memahami dan mendeskripsikan tentang sosok guru

Afektif : memiliki sikap tentang guru ideal dan dapat mengaplikasikannya

Refleksi Individu tentang Sosok Guru

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha membudayakan manusia atau memanusiakan manusia, pendidikan amat strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan diperlukan guna meningkatkan mutu bangsa secara menyeluruh. Dalam hal ini, guru merupakan ujung tombak pendidikan, sebab secara langsung berupaya mempengaruhi, membina dan mengembangkan peserta didik.

Sebagai ujung tombak, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dasar yang diperlukan sebagai pendidik, pembimbing dan pengajar dimana kemampuan tersebut tercermin pada kompetensi guru. Berkualitas tidaknya proses pendidikan sangat tergantung pada kreativitas dan inovasi yang dimiliki guru. Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan formal

pada umumnya, karena bagi siswa guru sering dijadikan sebagai tokoh teladan bahkan dijadikan sebagai tokoh identifikasi diri. Di sekolah, guru merupakan unsur yang sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan selain unsur murid dan unsur lainnya. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya, melalui kegiatan belajar mengajar. Namun demikian, posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan, maka diperlukan sesosok guru yang ideal, yaitu sosok guru yang bermutu dan profesional dalam mendidik.

Guru dituntut memiliki kinerja yang mampu memberikan dan mampu merealisasikan harapan semua pihak, terutama masyarakat umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak didik. Guru pada prinsipnya memiliki potensi yang cukup tinggi untuk berkreasi guna meningkatkan kinerjanya. Namun, itu semua tidak selalu berkembang secara wajar dan lancar disebabkan adanya pengaruh dari berbagai faktor baik faktor dari dalam pribadi guru maupun dari luar pribadi guru. Tidak dapat dipungkri bahwa kondisi di lapangan, mencerminkan keadaan guru yang tidak sesuai dengan harapan seperti adanya guru yang bekerja sambilan baik yang sesuai dengan profesinya maupu diluar profesinya. Kenyataan ini sangat memprihatinkan dan mengundang berbagai penyataan tentang konsistensi guru terhadap profesinya. Untuk itu dibutuhkan sosok guru ideal, yang mampu mendidik dan mampu mengubah masa depan bangsa kearah kemajuan dalam segala asfek kehidupan.

1. Refleksi

   Aku bangga menjadi guru. Guru adalah teladan bagi peserta didik dan mahasiswa dalam ranah pendidikan baik dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Keteladanan guru dapat dilihat dari bergai asfek dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai guru profesional dalam bidang ilmu eksakta, IPS, dan humaniora. Baik itu guru TK, SD, SMP, SMA, maupun SMK. Harus memiliki niat untuk berubah mulai hari ini untuk menjadi guru profesional, dengan kinerja unggul dan meningkatkan serta mengembangkan

keprofesian secara berlanjut. Dalam rangka mewujudkan penguasaan empat keterampilan empat kompetensi yang wajib dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian harus dilakukan latihan secara terus menerus peningkatan bagi guru dan dosen dalam bidangnya masing-masing. Dengan demikian akan tercetak guru yang cerdas dan berkarakter kuat dalam bidang keahliannya. Salah satu solusi alternatif dalam pembentukan guru profesional adalah meneladani karakter Rasulullah SAW. Karakter yang harus diteladani sebagai landasan pembentukan guru berkarakter adalah sebagai berikut; 1) Sidik, yang berarti benar dan jujur. 2) Amanah, artinya dapat dipercaya. 3) Tabligh, artinya menyampaikan kebenaran. 4) Fatanah, artinya cerdas.

Merujuk pemikiran di atas, apabila guru dapat meneladani karekter Rasulullah dan mampu mengimplementasikannya secara benar dalam pembelajaran dikelas maupun diluar kelas, maka akan mampu membentuk guru profesional, berkarakter, dan mampu mempersiapkan generasi-generasi yang unggul dalam segala bidang, yang nantinya akan membawa Indonesia menuju perubahan yang diinginkan.

2. Guru

Dalam pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengambangkan seluruh potensi peserta didik baik potensi psikomotor, kognitif, dan afektif. Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada peserta didik dalam perkembangan jamani dan ruhani, agar mencapai kedewasaan, mampu mandiri dan memenuhi tuganya kepada Allah SWT dan khalifah Allah SWT serta mampu memenuhi tugas sebagai mahluk sosial.

Guru adalah pekerja profesional yang secara khusus disiapkan untuk mendidik anak anak yang telah diamanatkan orang tua untuk dapat mendidik anaknya disekolah. Guru atau pendidik

sebagai orang tua kedua dan sekaligus penangguang jawab pendidikan anak didiknya setelah kedua orang tua didalam keluarganya memiliki tanggung jawab pendidikan yang baik kepada peserta didiknya. Dengan demikian apabila kedua orang tua menjadi penangguang jawab utama pendidikan anak diluar sekolah, maka guru merupakan penangguang jawab utama pendidikan anak melalui pendidikan formal di sekolah karna tanggung jawab sebagai konsekuensi logis dari amanat yang dipikulkan kepada guru. Di negara-negara timur sejak dahulu kala guru itu dihormati oleh masyarakat. Orang India dahulu, menganggap guru itu sebagai orang suci dan sakti. Di Jepang guru disebut "sensei" yang artinya orang yang lebih dulu lahir/ yang lebih tua. Di inggris guru itu dikatakan "*teacher*" dan dijerman "*de lehrer*" keduanya berarti pengajar. Pendidik/guru dibagi menjadi dua, yaitu pendidik kodrat dan pendidik jabatan.

1) Pendidik kodrat yaitu orang tua / ibu dan bapak dari invidu. Orang tua disebut pendidik kodrat karena mempunyai hubungan darah dengan anak.
2) Pendidik jabatan yaitu guru disekolah, sebutan ini dikarenakan mereka ditugaskan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran disekolah. Pendidik jabatan adalah orang lain (bukan keluarga) yang karena keahliannya ditugaskan mendidik guna melanjutkan pendidikan yang telah dilakukan orang tua didalam keluarga.

Menurut Al-Gazali, tugas utama seorang pendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan serta membimbing hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. hal tersebut karna tujuan pendidikan islam yang utama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jika pendidik belum mampu membiasakan diri dalam peribadatan kepada peserta didik, berarti ia menglami kegagalan didalam tugasnya.

Dalam paradigma Jawa, pendidik diidentikkan dengan guru (gu dan ru) yang berarti digugu (dipercaya) dan ditiru (diteladani).

Pengertian ini diasumsikan bahwa tugas guru tidak hanya mentransformasikan ilmu, tetapi bagaimana ia mampu menginternalisasikan ilmunya kepada peserta didik. Pada tataran ini terjadi singkronasi antara apa yang diucapkan oleh guru dan yang dilakukannya. Oleh karena itu fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan dapat disimpulkan menjadi tiga bagian :

1) Sebagai pengajar (instruksional) yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang sudah tersusun serta melaksanakan penilaian setelah program dilakukan.
2) Sebagai pendidik (*educator*) yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah menciptakannya.
3) Sebagai pemimpin (managerial) yang memimpin, mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait, terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan.

Guru sebagai pekerja profesional, yaitu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain (Moh. Uzer Usman ; 1997; 14). Profesi guru harus dilihat dari kemampuan menguasai kurikulum, materi pembelajaran, teknik dan metode pembelajaran, kemampuan mengelola kelas, sikap komitmen pada tugas, harus dapat menjaga kode etik profesi, di sekolah ia harus menjadi "manusia model" yang akan ditiru siswanya, di masyarakat menjadi tauladan, dan lain sebagainya. ”Dalam Jurnal Education Leadership [terbit Maret 1994], ada lima ukuran seorang guru dinyatakan profesional, yaitu : *Pertama*, memiliki komitmen pada siswa dan proses belajarnya. *Kedua*, secara mendalam menguasai bahan ajar dan cara mengajarkan. *Ketiga*, bertanggung jawab memantau kemampuan belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi.

Keempat, mampu berpikir sistematis dalam melakukan tugas dan *kelima*, seyogianya menjadi bagian dari masyarakat belajar di lingkungan profesinya".

3. Sikap Guru
   1) Sikap otoriter.
      Bila guru mengajarkan suatu mata pelajaran, ia tidak hanya mengutamakan pelajaran tetapi juga harus memperhatikan anak itu sendiri sebagai manusia yang harus dikembangkan pribadinya.
      Pikiran yang waras mengatakan bahwa harus dipelihara antara keseimbangan perkembangan intelektual dan perkembangan psikologis. Hanya mementingkan bahan pelajaran dengan mengabaikan anak dapat merugikan anak itu. Macam macam cara dan jalan digunakan guru untuk membuat anak didiknya belajar di sekolah maupun dirumah. Tak jarang guru menjadi otoriter dan menggunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuan tanpa mempertimbangkan akibatnya bagi perkembangan pribadi anak.
      Sikap ini sangat merugikan peserta didik, mereka mengikuti proses pembelajaran sangat tidak nyaman dan tertekan, hal ini akan beraqkibat tidak optimalnya hasil belajar.
   2) Sikap permissive, sebagai reaksi terhadap pengajaran yang otoriter timbul aliran yang menonjolkan anak sebagai manusia antara lain atas pengaruh "*progressive education*". Sikap ini membiarkan anak berkembang bebas tanpa ada banyak tekanan frustasi, larangan, paksaan, atau perintah. Pelajaran hendaknya menyenangkan, guru tidak menonjolkan dirinya dan berada di latar belakang untuk memberi bantuan bila diperlukan. Yang lebih diutamakan adalah perkembanagan pribadi anak khususnya dalam asfek emosional, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
   3) Sikap *rill*.

Baik sikap otoriter maupun sikap permissive mendapat kecaman. Sikap otoriter yang mengatur setiap perbuatan anak, bila perlu dengan paksaan dan hukuman, tidak mendidik anak menjadi manusia merdeka yang demokratis yang sanggup berdiri sendiri, sanggup memilih atas tanggup jawab sendiri. Bila diberi kebebasan, ia tidak dapat menggunakannya dengan baik karena sudah biasa diatur.

Sikap permissive yang dicap sebagai sikap ”lunak” yang memberi kebebasan yang berlebihan kepada anak untuk berkembang sendiri, sebenarnya tidak memberikan bimbingan kepada anak dan demikian sebenarnya tidak mendidik anak. Sedangkan pendidikan membutuhkan pimpinan dari pendidik.

Sikap pendidik seharusnya jangan terlalu otoriter atau terlalu permissive akan tetapi harus realistis. Pendidikan memerlukan kebebasan akan tetapi juga pengendalian. Terlampau banyak otoritas menghalangi anak untuk membebaskan diri dari kebergantungan dari pendidik. Anak-anak harus diberi kesempatan yang cukup untuk bermain bebas tanpa diawasi atau diatur ketat oleh orang dewasa.

4. Tugas Guru.

   Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih, anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan kepelatihan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik. Guru juga sangat identik dengan pemimpin. Andres hereva menulis bahwa seorang guru/ pemimpin itu disimbolkan dengan watak delapan benda langit, yaitu :

1) Matahari yang menumbuhkan daya hidup yang dipimpin.
2) Bulan yang lembut dan penuh dengan harapan.
3) Bintang yang menjadi teladan dan pedoman dalam kehidupan.
4) Langit yang berjiwa besar.
5) Angin yang harus menunggal sehingga mengerti betul dengan aspirasi.
6) Api yang menghangatkan dan suasana yang tegas.
7) Samudra yang harus bijaksana dan menyejukkan.
8) Tanah yang harus besikap teguh, murah hati, dan suka bermal.

Proses pembelajaran di sekolah merupakan suatu upaya dalam mengembangkan kebudayaaan kepada peserta didik berupa kepandaian, kecakapan dan pengalaman-pengalaman. Membentuk kepribadian yang harmonis dan menyiapkan anak menjadi warga Negara yang baik adalah suatu upaya dalam mewujudkan pendidikan nasional. Guru sebagai perantara/fasilitator dalam proses pembelajaran guru bukan sajan menyampaikan informasi atau pengetahuan namun merubah tingkah laku, dan sikap kea rah yang lebih baik, sehingga mereka memiliki kepribadian yang baik.

Di samping guru adalah sebagai pembimbing, membawa anak didik kearah kedewasaan, menjadikan anak didik sebagai bagian dari anggota masyarakat bahkan guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat dan penegak disiplin, menjadi contoh dalam segala hal. Selain itu guru juga sebagai administrator dan manager. Secara lebih terperinci tugas guru berpusat pada :

1) Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2) Member fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai.
3) Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti, sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Demikianlah dalam proses belajar mengajar, guru tidak terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan. Akan tetapi lebih dari itu, ia bertanggung jawab

akan seluruh perkembangan kepribadian siswa. Ia harus mampu menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa sehingga dapat merangsang sisiwa untuk dapat belajar aktif dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan tujuan.

5. Guru sebagi Kunci Keberhasilan Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, semua komponen yang berada didalamnya dituntut harus ada. Sekolah, ruangan, meja, bangku, papan tulis dan lain-lain. Yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses belajar mengajar adalah guru, sebagai actor utama dan sebagai pelengkap utama dalam dunia pendidikan, dikarenakan mereka adalah sumber dari ilmu pengetahuan. Guru menjadi kunci dalam keberhasilan pendidikan. Seorang guru menjadi bagian hidup dan kehidupan anak didiknya. Ia selalu hadir dalam segala aktifitas yang dijalani anak didiknya didalam maupun diluar sekolah. Didalam sekolah guru mengawasi proses pendidikan anak didiknya, dan di luar sekolah guru menjadi cerminan pola hidup bagi semua anak didiknya.

1) Dedikasi mendidik.

Mendidik merupakan sebuah panggilan jiwa, dan memberikan pendidikan kepada orang lain merupakan ibadah sosial menjadi salah satu aktivitas yang dipastikan dapat menajamkan ketajaman sosial. Mendidik dapat difahami sebagai bagian dari dedikasi diri untuk melakukan satu konstribusi diri yang membangun demi kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan. Untuk itu diperlukan sifat keikhlasan dan kesabaran untuk mengabdi sepenuh hati, adapun caranya adalah :

a. Mendidik harus diawali oleh sebuah tujuan untuk berbuat tanpa adanya pamrih sama sekali. mendidik merupakan sebuah keinginan yang lahir dari sebuah panggilan nurani ingin terlibat aktif dan partisipatif dalam perbaikan

kehidupan anak bangsa. Dengan kata lain mendidik berbasis nurani untuk berbagi banyak hal, bukan menutup diri.

b. Mendidik kemudian harus dilakukan dalam sebuah format humanisme yang membawa maslahah bersama. Dalam artian, mendidik merupakan sebuah tujuan kemanusiaan agar peradaban bangsa benar-benar terwujud sedemikian rupa. Tidak ada masyarakat yan hidup tenggelam dalam kemiskinan dan kesusahan. Apa yang dialami oleh anak didiknya adalah bagaimana mereka mendapatkan sebuah peralatan pelayanan pendidikan dari para pendidiknya. Ketika hal tersebut mampu dijalankan dengan sedemikian rupa, pendidikan yang dijalankan pun merupakan sebuah akhir dari perjalanan memanusiakan manusia.
c. Mendidik dalam perjalanan akhir harus mendorong semua pendidik agar mengerti kebutuhan dan kepentingan semua anak didiknya sehingga ketika proses belajar-mengajar dilakukan para peserta didik mendapatkan suatu hal yan diinginkannya. Para guru pun harus peka terhadap kepentingan dan kebutuhan semua anak didiknya, bukan memaksakan kehendak dan kepentingannya kepada anak didiknya sebab proses pendidikan sedemikian bukan lagi bentuk dedikasi yang benar-benar tepat sasaran.
d. Evaluasi terakhir dalam mendidik sebagai dedikasi adalah apakah selama proses belajar mengajar tersebut kemudian memeiliki pengaruh positif dan dinamis bagi kehidupan anak didik, maka hal ini pun perlu menjadi bahan perhatian dan kepedulian para pendidik. Setidaknya bila hal tersebut mampu digelar, orientasi dedikasi yang diaplikasikan dalam kegiatan mendidik benar-benar sesuai dengan harapan dan kenyaaan.

2) Bersikap keorang tuaan.

Menjadi seorang guru bukan semata memberikan pengetahuan baru yang tidak diketahui oleh anak didiknya, akan tetapi

menjadi seorang guru harus bisa mencerminkaan seorang pribadi yang mengerti karakter setiap anak didiknya dan dituntut untuk meneraplan sifat keorang tuaan dalam kelas. Sifat ini bermakna bahwa memperlakukan setiap anak jangan sampai disamakan dalam segala asfek. Diibarakan sebagai orang tua, maka seorang guru kemudian dapat memberikan keadilan kepada semua anak didiknya. Oleh sebab itu, ada beberapa ciri khas penting yang biasanya dimiliki oleh orang tua ideal:

a. Ia harus mampu merangkul semua. Merangkul dalam konteks yang sedemikian adalah disamakan agar memeperlakukan semua merupakan sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Sehingga, ketika ini bisa ditunaikan, dengan sedemikian rupa, maka proses pendidikan yang digelar pun berjalan lancar. Proses mempelakukan anak bukan lagi atas dasar pilih kasih karena pertimbangan tertentu. Seorang guru ideal dipastikan mampu memberikan semangat yang sama dan rata kepada semua anak didikya, agar ereka merasa mendapatkan perlakuan yang sama, dan tidak merasa di diskriminasikan.
b. Ia juga harus bisa menampilkan pribadi yang mendorong semua anak dalam proses kedewasaan diri yang tiada henti. Kesabaran seorang guru pun sangat dituntut untuk ditunaikan. Pasalnya, ini menjadi awal yang tepat bagaimana sebuah proses pendidikan yang dijalankan kepada semua anaknya bisa berjalan dinamis dan konstruktif. Yang pasti orang tua yang ideal merupakan sosok yang sangat telaten dalam mendidik anak didiknya dalam segala aspek dan suasana.

Berdasarkan uraian di atas Seorang guru pun dipastikan memasukkan nilai nilai kedisiplinan kepada anak didiknya. Kedisiplinan akan akan membentuk mereka untuk bisa menghargai

waktu dan segala hal yang menjadi bagian dari hidupnya. Kedisplinan yang mereka lakukan, kemudian mampu merubah dan membentuk sikap hidup yang sangat menghormati segala hal. Atas kondisi demikaian, kedisiplinan menjadi bagian dari sebuah perwujudan yang menghendaki satu perubahan tingkah laku hidup. Guru harus mencerminkan seorang pribadi yamg sangat mengerti setiap karakter setiap anak didiknya sehingga sang guru mampu memberikan rangsangan kepada semua anak didiknya agar bisa berpacu dalam belajar. Diantaranya sebagai berikut;

1. Berpribadi sabar

   Menjadi seorang guru, ketika berhadapan dengan seorang anak yang nakal, malas belajar, dan sejumlah sifat buruk lainnya merupakan sebuah tantangan yang kemudian harus dihadapi secara lapang dada. Bukanlah sebuah keberhasilan bila mendidik dan mengajar para sisiwa yang sudah pintar dan cerdas. Pasalnya mereka sudah terbentuk pemikirannya, sehingga guru hanya mengarahkan saja. Namun, merupakan sebuah keberhasilan luar biasa apabila seorang guru mampu membentuk kebiasaan buruk siswa menjadi baik, awalnya sangat malas dan nakal, kemudian menjadi progresif dan rajin belajar. Oleh karena itu sabar sangat dibutuhkan ketika berhadapan dengan siswa yang nakal, telaten membimbing mereka, tidak merasa jengkel dan lain sebagainya. Mengutip pendapat Zaim Mubarok, menanamkan nilai-nilai hidup yang konstruktif dan dinamis bagi kehidupan anak didik merupakan hal yang mesti dijalankan. Nilai-nilai hidup seperti sabar menjadi piranti utama bagaimana anak didiknya, bisa menjadi pribadi pribadi- pribadi yang benar-benar berkualitas. Dalam konteks sedemikian, ukuran berkualitas bukan hanya terletak pada kehebatan anak didik secara kognitif namun secara efektif dan psikomotorik. Nilai hidup yang mengajarkan diri agar bisa berproses dalam hidup dan kehidupan yang baik merupakan keniscayaan yang tak terbantahkan. Kehidupan harus dibentuk atas

dasar untuk membentuk satu bentuk hidup baru yang baik dan indah.

2. Mengerti bahasa siswa

   Menjadi tanggung jawab semua guru agar mengerti bahasa anak didik ketika berhadapan dengan mereka. Menjadi suatu keharusan bila para guru menggunakan bahasa anak didik agar apa yang disampaikan dan diajarkan guru disampaikan secara lebih mudah kepada semua anak didiknya. Bahasa anak didik tentunya berbeda dengan bahasa guru yang dipaksakan disampaikan atau dikomunikasikan kepada anak didik. bahasa guru berlainan tingkat pemilihan kosa katanya. Dikarenakan bahasa guru sangat sulit dimengerti.

   Bahasa guru yang sudah terbentuk tersebut dipengaruhi oleh lingkungan dimana para guru tersebut melakukan komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Apabila model bahasa sedemikian harus dipaksakan dalam dunia pembelajaran dikelas, ini merupakan kesalahan terbesar. Apa yang dilakukan guru bukan semakin menambah pengetahuan baru bagi semua anak didiknya agar bertambah pengetahuannya. Mereka justru semakin tidak memahami apa yang di pelajari dari guru. Lebih parah lagi, kemungkinan besar peserta didik akan merasa bosan dengan pola penyampaian yang dilakukan guru sehingga resiko yang harus ditanggung adalah kegagalan dalam menerima materi pelajaran.

   Menjadi kepastian bila guru kemudian menjadi sangat arif dan bijaksana mengerti bahasa anak didinya. Menggunakan bahasa anak didik dalam proses pembelajaran merupakan sebuah keharusan. Anak didik memiliki bahasa sendiri dan tingkat pemahaman bahasa yang berlainan. Mereka sedang belajar dan mencoba mencari identitas bahasa yang setidaknya menjadikan dunianya nyaman dalam dunianya sendiri.

Model Guru Ideal

Sebuah proses pembelajaran akan berlangsuang dengan sedemikian baik dan lancar bila ada seorang guru yang membimbing dan dan memfasilitasi anak didiknya degan berbagai kebutuhan dan kepentingan mereka. Seorang guru dituntut untuk bisa membuka hal-hal baru, pola-pola pengajaran baru yang dapat menyemangati muridnya, sumber inspirasi, semangat, tekat bulat,dan mau bekerja keras.

Kreatif

Keberhasilan pendidikan dan berjalannya proses pembelajaran dalam kelas yang dinamis sangat dipengaruhi oleh bagaimana guru bisa menciptakan hal-hal baru, pola dan metode pengajaran yang membangkitkan minat peserta didik. Oleh karena itu, kreatifitas seorang guru dalam menciptakan pola pembelajaran sangat penting yang tidak bisa diabaikan. St. kartono berpendapat, kreativitas guru dalam proses pembelajaran menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan. Kretivitas guru dibutuhkan agar para siswa senang dan tidak bosan ketika belajar.

Inovatif

Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri. Konstruktivisme memahami hakikat belajar sebagai kegiatan manusia membangun dan menciptakan pengetahuan dengan cara mencoba memberi makna pada pengetahuan sesuai pengalamannya. Pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit, kemudian dikonstruksikan dan diberi makna melalui pengalaman. Pada dasarnya konstruktivisme, pengajar/pendidik berperan sebagi mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar sisiwa berjalan dengan baik.

Inspiratif

Guru yang mampu menginspirasi, mutlak diperlukan. Sekolah dan peseta didik akan lebih mudah untuk berkembang kearah yang lebih baik dibawah kepemimpinan guru yang inspiratif. Inspirasi diperlukan dalam menghadapi masalah-masalah dalam pendidikan. Inspirasi

merupakan daya ungkit dan api pemicu perubahan sikap mental, prilaku, dan mindset peserta didik. Guru yang inspiratif menjadi guru yang membumi, kontekstual, gambaran visinya mengakar kuat dan penjelasannya mudah dimengerti.

Mempunyai lima kecerdasan

Terakhir, guru yang ideal adalah guru yang memiliki lima kecerdasan. Kecerdasan yang dimiliki terpancar jelas dari karakter dan perilakunya sehari-hari, baik ketika mengajar maupun saat hidup di tengah-tengah masyarakat. Kelima kecerdasan itu adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan kecerdasan motorik.

Sebuah proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik dan lancar bila seorang guru mampu membimbing dan memfasilitasi anak didiknya dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan mereka. Dengan demikian guru adalah kunci penting bagaimana kegiatan belajar mengajar berjalan secara progressif dan kretif. Guru dituntut untuk bisa membuka hal-hal baru, pola-pola pengajaran baru yang dapat menyemanagati muridnya dala belajar. Guru harus bisa menemukan sebuah strategi mengajar yang mempuni sehingga ketika pembelajaran dikelas berlangsung para siswa merasa senang dan antusias dalam belajar secara progresif dan aktif.

Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih, anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan kepelatihan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik. Guru yang ideal merupakan Guru yang mengerti dan memahami profesinya, kretif, inovatif menjadi inspiratif bagi peserta didik.

Disamping guru juga dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan kecerdasan motorik.

Di samping aspek-aspek yang disebutkan di atas juga yang turut menentukan adalah aspek sifat dan kepribadian guru yang amat penting maknanya bagi proses pembelajaran antara lain adaptabilitas, entusiasme, kepercayaan diri, ketelitian, empati, dan kerjasama yang baik. Guru juga dituntut untuk mereformasi pendidikan, bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber belajar di luar sekolah, perombakan struktural hubungan antara guru dan murid, seperti layaknya hubungan pertemanan, penggunaan teknologi modern dan penguasaan iptek, kerja sama dengan teman sejawat antar sekolah, serta kerja sama dengan komunitas lingkungannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai tenaga profesional yang memiliki *accountabilitas* yang handal, setidaknya guru memiliki tingkatan kualifikasi *capabel personal,* maksudnya guru memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai dalam mengelola proses belajar mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Munir Mulkhan. 2002. *Nalar Spiritual Pendidikan, Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Asrorun Ni'am Sholeh. 2006. *Membangun Profesionalitas Guru,* Jakarta, elsas,

E.Mulyasa, 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,* Bandung, Rosdakarya,

Moh. Uzer Usman. 1997. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung, Remaja Rosdakarya,

Ahmad Tafsir, 1991. *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*. Bandung: Rajawali Rusda Karya

Ali, M., 1996. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Cetakan Kesembilan. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Anwar Ahyar. 2010. *Teori Sosial Sastra.* Ombak. Yogyakarta.

Anonim. 2012. *5 Guru Pembocor Soal UN SMP Dibekuk (online), (*http://music.okezone.com/read/2012/05/22/447/633137/5-guru-pembocor-soal-un-smp-dibekuk), diakses pada tanggal 21 oktober 2012.

Amin, Ahmad, 1993. *Etika* (*ilmu akhlak*), Jakarta: Bulan Bintang

Aris, Suherman, dkk. 2010. *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: Refika Aditama.

Aswaja. A. 2013. *KH.Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah nya*. Diperoleh tanggal 04 Oktober 2013, Dari http://annangws.blogspot.com/2013/04/kh-ahmad-dahlan-dan-muhammadiyyah-nya.html

Atmodiwirio, Soebagio. 2002. *Manjemen Pelatihan*. Jakarta: PT Ardadizya Jaya.

A. Supratika. *Pokok dan Tokoh Psikologi Modern*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.

Baharudin dan Nur Wahyuni. 2008, *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,.

Biografi. 2011. *Biogragi KH. Ahmad Dahlan-Pendiri Muhammadiyah*. Diperoleh tanggal 04 oktober 2013 , Dari

http://kolom-biografi.blogspot.com/2011/12/biografi-kh-ahmad-dahlan.html

Budimansyah, D. 2007. *Pendidikan Demokrasi Sebagai Konteks Civic Education di Negara-negara Berkembang*, Jurnal Acta Civicus, Vol.1 No.1, hlm.11-26.

Calvin S. Hall dan Gardner Lindzey. 1993. *Theories of Personality (terjemahan A. Supratika)*. Yogyakarta: Kanisius

Calvin S. Hall dan Gardner Lindzey, Op Cit 10 Sumadi Suryabrata, 1982, *Psikologi Kepribadian.* Yogyakarta: UGM

Christensen, A. D., & Rasmussen, P. 2015. *War, violence and masculinities: Introduction and perspectives*. NORMA: International Journal for Masculinity Studies, 10(3/4), 189–202. doi:10.1080/18902138.2015.1113675

Depdikbud, 1997. *Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembinaan Profesional Bagi Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Bagian Proyek PEQIP.

Depdikbud, 2003. *Standar Kompetensi Guru*. Jakarta: Dittendik. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional

Depdiknas. 2007. Meningkatkan Kompetensi Guru. Tersedia: http://www.pmptk.net/.

..... 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

..... (2007). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Tersedia: http://www.depdiknas.go.id/

..... 2007. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tersedia: http://www.depdiknas.go.id/

..... (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

..... (2008). Pedoman Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Departemen Pendidikan Nasional. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dina, Kristiana. 2010. *Pengaruh Pengalaman Mengajar dan Profesionalisme Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Bidang Studi IPS Ekonomi Kelas VIII di SMPN Jatiroto tahun Ajaran 2009/2010.*

Dharmastusi, hestiana. 2011. *Guru yang Paksa Anak SD Sebar Contekan UAN Terancam Dimutasi,(online),* http://www.yiela.com/view/1815320/kepsek-guru-yang-paksa-anak-sd-sebar-contekan-uan-terancam-dimutasi), diakses pada tanggal 21 oktober 2012.

Eriyanto. 2007. *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: PT Pelangi Aksara.

Florence littaurer. 2006. *Personality Plus*. Jakarta : PT. Rosdakarya

Hamalik, Oemar. 2004. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta : Bumi Aksara Hearn, J., Ratele, K., & Shefer, T. (2015). Men, masculinities and young people: North–South dialogues. NORMA: International Journal for Masculinity Studies, 10(2), 79–85. doi:10.1080/ 18902138.2015.1050857

Hamzah B Uno 2006. *Orientasi baru dalam psikologi pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara

Harsono. *2001*. *Epilepsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Edisi 1,

Haqiqi. A.,2011. PKM III. Diperoleh tanggal 04 oktober 2013, Dari http://ahmadhaqiqi.blogspot.com/2011_01_01_archive.html

Hully,Mukhtar. 2012. *Profesi Keguruan*. Yogyakarta: Alam Tara Mataram

Irawan, Soehartono. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

James M. Henslin. 2006. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Diterjemahkan oleh Prof. Kamanto Soenarto. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Junaedi. 2012. *Guru Molos Mengajar, Siswa Keluyuran, (online)*, http://regional.kompas.com/ read/2012/10/20/09180742/ Guru.Boos. Mengajar.Siswa.Keluyuran), diakses pada tanggal 21 Oktober 2012.

Joko, Subagyo. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

Kartikawati, E. dan Willem Lusikooy, 1993. *Profesi Keguruan*. Depdikbud Ditjen Dikdasmen, Bagian Proyek Penataran Guru SLTP Setara D-III, Jakarta.

Kelvin Seifert, 2010.*Manajemen Pembelajaran dan Intruksi Pendidikan; Manajemen Mutu Psikologi Pendidikan Para Pendidik*, terj. Yusuf Anas. Yogyakarta: IRCiSoD.

Manan, I., 1989. *Dasar-dasar Sosial Budaya Pendidikan*. Depdikbud Ditjen Dikti. Jakarta: P2LPTK.

Margono. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. Jakarta: Rineka Cipta.

Menuju Hijau. 2012. *Hanya di Indonesia! Guru Bolos Tujuh Bulan, Gaji Tetap Mengalir, (online),* (http://menujuhijau.blogspot.com/2012/02/hanya-di-indonesia-guru-bolos-tujuh.html), diakses pada 21 Oktober 2012.

Muhibbin, Syah. 2010. *Psikologi Pendidikan dengan pendekatan baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Mulyasa, E. 2006. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Mulyasa, E. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi*. Guru. Bandung : Remaja Rosdakarya

M. Surya, 2003. *Kapita Selekta Kependidikan SD* Jakarta: Unversitas Terbuka

Ngalim, Purwanto. 2010. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nur, Meilia. 2010. *Statistik Deskriptif & Induktif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

NORMA: International Journal for Masculinity Studies, 2016 Vol. 11, No. 1, 1–2, http://dx.doi.org/10.1080/18902138.2016.1152018

Palembang Ekspres. 2012. *Tiga Guru Bolos Mengajar*, (online), (http://plg-ekspres.blogspot.com/2012/08/tiga-guru-bolos-mengajar.html), diakses pada 21 Oktober 2012.

Partino & Idrus. 2010. *Statistik Inferensial*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.

Peters, B. and Farwell, 1963. *Introduction to Teaching*. New York: McMillan Company.

Pers,2002.Azra, Azyumardi, Kita Sulit Menemukan Keteladanan, Republika Newsroom, Jumat,28 November 2008 dan dapat diakses dari http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WBTTndxeK2gJ:koran.republika.co.id/berita/17112+definisi+keteladanan%3F&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id

Pemerintah Propinsi Jawa Timur. 2003. *Undang-Undamg Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jawa Timur: Biro Mental Spiritual.

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang disempurnakan dalam: Lampiran Permendiknas No 16/2007 tentang kompetensi guru.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

Peraturan Bersama Mendiknas, Menneg PAN dan RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 Oktober 2011

Piet. A sahertian, 1994. *Profil Pendidik Profesional*. Yogyakarta: Andi Offset

Pidarta, M., 1997. *Landasan Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Purwanto Ngalim. 2005. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya Offset: Bandung

Qomari Anwar dan Syaiful Sagala. 2004. *Profesi jabatan Kependidikan dan Guru Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Pembelajaran*. Jakarta: Uhamka Press.

Ramayulis, 2012. *Profesi & Etika Keguruan*. Jakarta: Kalam Mulia

Riduwan. 2010. *Dasar-dasar Statistika.* Bandung : Alfabeta.

Roestiyah, 1986. *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan*. Jakarta: Bina Aksara,

Rujukan Dari Internet Tentang Penghargaan Dan Perlindungan Atas Profesi Guru,Oleh Prikaz Jedinog Unosa.

Salim, Yeni Salim, 1991. *Kamus Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Press

Sardiman A.M. 2007. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

Schein, E.H. and Diane W. Kommers, 1972. *Professional Education.* New York: McGraw Hill Book Company.

Simamora, Henry. 1997, Manajemen Sumber daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN.

Siti, Karimah. 2010. *Korelasi Sikap Profesional Guru dengan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Semester Gasal Mata Pelajaran IPS Tahun Ajaran 2009/2010 SDN I Sanggrahan Boyolangu Tulungagung.*

Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soetjipto, 1999. *Profesi Keguruan*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Sri Esti Wuryani Djiwandono. 2008. *Psikologi Pendidikan,* cet. ke-4 Jakarta: PT Grasindo.

Sujdana, N., 1998. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Cetakan Keempat. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharsimi, Arikunto. 1999. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharsimi, Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharsimi, Arikunto. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suhrawardi K. Lubis, SH, 2014. *Etika profesi hokum*. Jakarta: Sinar Grafika

Sunarto dan Ridwan. 2007. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Supriadi, Dedi. 1998. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa

Surya, Mohamad. 2003. *Psikologi Pembelajaran*. Tim IKIP Surabaya, Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum PBM, (Jakarta: Rajawali, 1987), Cet. III,

Sudarwan Danim, 2010. *Profesionalisasi dan Kode Etik Guru*, Bandung; Alfabeta.

Sudarwan Danim, 2011. *Pengembangan Profesi Guru*: *Dari Induksi ke Profesional Madani*. Jakarta; Media Perhalindo

Supardi. 2012. *Pokok-pokok Pemikiran KH.Ahmad Dahlan*. Diperoleh tanggal 04 oktober 2013, dari http://supardisaminja.wordpress.com/2012/11/09/pokok-pokok-pemikiran-kh-ahmad-dahlan/

Syarif Hidayat, 2012. *Profesi Kependidikan*. Tangerang: Pustaka Mandiri

Syaiful Sagala, 2009. *Konsep dan Makna Pembelajaran; Untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*, cet. ke-6. Bandung: Alfabeta,

Sugihartono dkk, 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.

Syah, Muhibbin. 2005. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Liputan 6 SCTV. 2009. *Ya Ampun, Guru Sodomi Puluhan Siswa, (online),* (http://news.liputan6.com/read/255012/ya-ampun-guru-sodomi-puluhan-siswa), diakses pada tanggal 22 Oktober 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Usman, Moh. Uzer. 1992. *Menjadi Guru Profesional*, Ed.2, Cet-22, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Usman, M.U. 1994. *Menjadi Guru Profesional*. Cetakan Kelima. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Uzer, Usman. 2010. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Vollmer dan Mills, 1982. *Professionalization*, Jossey Bass; New York.

Wibisono, Yusuf. 2012. *Dewan Pendidikan Curiga Oknum Guru Bocorkan Soal UN,(online)*, http://www.beritajatim.com/detailnews.php/11/ Pendidikan_&_Kesehatan /2012-04-18/ 132872/ Dewan_Pendidikan_Curiga_Oknum_Guru_Bocorkan_Soal_UN), diakses pada tanggal 21 oktober 2012.

Winarno, Surakhamad. 1988. *Dasar-Dasar Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta: Serajaya.

Winkel. 2004. *Psikologi Pengajaran.* Yogyakarta: Media Abadi.

Winkel. 1996. *Psikologi Pengajaran.* Yogyakarta: Media Abadi.

Winfred F. Hill, 2011. *Theories of Learning*, terj. M. Khozim, cet. ke-6 Bandung: Nusa Media

Wilcox, Lynn. 2003.*Imu Jiwa Berjumpa Tasawuf*. Jakarta; Serambi.

Yafrudin Nurdin, 2005. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* Ciputat: PT CIPUTAT PRESS.

Zainal,Aqoib, 2013. *Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru*, Bandung: Yrama Widya

Zuhairi Misrawi. 2010. *HADRATUSSYAIKH HASYIM ASY'ARI (Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan).* Jakarta; Kompas Cet 1.

Lampiran

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

GURU DAN DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

c. bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan Dosen;

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN DOSEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.

6. Satuan . . .

6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
14. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
15. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Penghasilan . . .

16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.
17. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
19. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
20. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
21. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 3

(1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 5

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PROFESIONALITAS

Pasal 7

(1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
   a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
   b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
   c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
   d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
   e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;

f. memperoleh . . .

f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

(2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

BAB IV
GURU

Bagian Kesatu
Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10

(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 13

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

(2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 16

(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

(1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus.

(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

c. bertindak . . .

c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan

e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga
Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 21

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

(1) Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.

(2) Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Bagian Keempat
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian

Pasal 24

(1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.

(3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.

(4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

Pasal 25

(1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan . . .

(2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 26

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.

(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan.

(4) Pemindahan . . .

(4) Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

(1) Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun.

(3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.

(4) Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

(1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:
   a. meninggal dunia;
   b. mencapai batas usia pensiun;
   c. atas permintaan sendiri;
   d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau

e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.

(2) Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:
a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

(3) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.

(5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 31

(1) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

(2) Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

(1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.

(2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

(3) Pembinaan . . .

(3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.

(4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 33

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 35

(1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

(2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 36

(1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.

(2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 37

(1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan.

(2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.

(3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

(4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Perlindungan

Pasal 39

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Bagian Kedelapan

Cuti

Pasal 40

(1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan . . .

Bagian Kesembilan
Organisasi Profesi dan Kode Etik

Pasal 41

(1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.

(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.

(4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pasal 42

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;

b. memberikan bantuan hukum kepada guru;

c. memberikan perlindungan profesi guru;

d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan

e. memajukan pendidikan nasional.

Pasal 43

(1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik.

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Pasal 44

(1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru.

(2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru.

(3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.

(4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.

(5) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

DOSEN

Bagian Kesatu
Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik

Pasal 45

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 46

(1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.

(2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

(3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi.

Pasal 47

(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
   c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

(1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

(2) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.

(3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.

(4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak-tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.

(2) Profesor . . .

(2) Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

(3) Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen.
(2) Setiap orang, yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi.
(3) Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 51

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

(2) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 53

(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Tunjangan . . .

(3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

(1) Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah.

(2) Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 55

(1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang bertugas di daerah khusus.

(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

(1) Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

(1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan

f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga
Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 61

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen dan/atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai dosen dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

(1) Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional, atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 63

(1) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Pasal 64

(1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 65

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen pada satuan pendidikan tinggi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 67 . . .

Pasal 67

(1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
   a. meninggal dunia;
   b. mencapai batas usia pensiun;
   c. atas permintaan sendiri;
   d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
   e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan.

(2) Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
   a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
   b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
   c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

(3) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.

(5) Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.

(6) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang diberhentikan dari jabatan sebagai dosen, kecuali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 68

(1) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

(2) Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 69

(1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.

(2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

(3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 70

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 71

(1) Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

(2) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

(3) Pemerintah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 72

(1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 73

(1) Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.

(2) Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 74

(1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi keilmuan, dan/atau satuan pendidikan tinggi.

(2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan tinggi, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.

(3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

(4) Penghargaan . . .

(4) Penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan tinggi, hari pendidikan nasional, dan/atau hari besar lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Perlindungan

Pasal 75

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.

(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.

(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

(6) Dalam . . .

(6) Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Cuti

Pasal 76

(1) Dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 77

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. penundaan pemberian hak guru;
d. penurunan pangkat;
e. pemberhentian dengan hormat; atau
f. pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

(4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(5) Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.

(6) Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hak membela diri.

Pasal 78

(1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. penundaan pemberian hak dosen;
d. penurunan pangkat dan jabatan akademik;
e. pemberhentian dengan hormat; atau
f. pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(4) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

(5) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.

Pasal 79 . . .

Pasal 79

(1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa:
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini:

a. guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau guru yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.

b. dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau dosen yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.

(2) Tunjangan . . .

(2) Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 81

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

(1) Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.

(2) Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 83

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 84

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 157

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

GURU DAN DOSEN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia

berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidika kedudukan . . . bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan uraian di atas, pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. mengangkat martabat guru dan dosen;
2. menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen;
3. meningkatkan kompetensi guru dan dosen;
4. memajukan profesi serta karier guru dan dosen;
5. meningkatkan mutu pembelajaran;
6. meningkatkan mutu pendidikan nasional;
7. mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
8. mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan
9. meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen, kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya mei
dan peran strategis guru dan dosen yang meliputi]

Selain . . .

kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional, pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan visi, misi, dan pertimbangan-pertimbangan di atas diperlukan strategi yang meliputi:

1. penyelenggaraan sertifikasi pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
2. pemenuhan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang sesuai dengan prinsip profesionalitas;
3. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru dan dosen sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi yang dilakukan secara merata, objektif, dan transparan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan;

4. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian para guru dan dosen;
5. peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas profesional;
6. peningkatan peran organisasi profesi untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional;
7. penguatan kesetaraan antara guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
8. penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional; dan
9. peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen.

Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan hal itu, diperlukan pengaturan tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dalam suatu Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

II. PASAL DEMI PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.

huruf g . . .

huruf g
Cukup jelas.
huruf h
Cukup jelas.
huruf i
Cukup jelas.
huruf j
Cukup jelas.
huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja.

Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.
Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Tunjangan profesi dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tunjangan fungsional dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran

pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 18

Ayat (1)

Tunjangan khusus dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri guru adalah berupa kesempatan dan keringanan biaya pendidikan bagi putra-putri guru yang telah memenuhi syarat-syarat akademik untuk menempuh pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34 . . .

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan dosen dapat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48 . . .

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Yang dimaksud dengan dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan secara langsung adalah tanpa berjenjang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dosen dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f . . .

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja.

Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.

Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 52 ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bidang ilmu yang langka adalah ilmu yang sangat khas, memiliki tingkat kesulitan tinggi, dan/atau mempunyai nilai-nilai strategis serta tidak banyak diminati.
Yang dimaksud dengan dana dan fasilitas khusus adalah alokasi anggaran dan kemudahan yang diperuntukkan bagi dosen yang mendalami ilmu langka tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66 . . .

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81 . . .

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4586



Dr. Herwina Bahar, MA lahir di Metro Lampung, 24 Desember 1968, adalah Dekan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Sebagai Dosen Tetap Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, menyelesaikan pendidikan Sarjana (Strata 1/S1) di Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (1995), program Magister Studi Islam UMJ (2014), dan program Doktor (S3) Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor (2015) lulus dengan predikat *Cum Laude*.

Awal kariernya dimulai pada tahun 1995 sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan kemampuan dan keahliannya dalam bidang pendidikan, menjadi narasumber diberbagai pertemuan ilmiah, keterkaitan dengan Ilmu Pendidikan Islam, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar. Kemampuan dalam menulis dibuktikan dengan lahirnya beberapa buku termasuk buku "Etika dan Profesi Kependidikan", sebagai konsen dibidang keahliannya dalam mengampu mata kuliah Etika dan Profesi Kependidikan. Terbitnya buku ini sebagai sumbangsih dalam menyampaikan pemikiran kepada para mahasiswa, dosen, dan pembaca untuk lebih mencermati profesi kependidikan dan menjaga etika dalam mengemban profesinya. Hal ini menjadi urgensi, karena Herwina menjabat sebagai Dekan FIP-UMJ sejak tahun 2009 sampai saat ini sudah masuk pada periode ke-2 (dua).

Herwina turut aktif pada organisasi besar perempuan yaitu Pimpinan Pusat Aisyiyah Majelis Dikdasmen sebagai Wakil Ketua dan sangat berkomitmen dalam mencerdaskan anak bangsa dan memajukan perempuan Indonesia yang berkualitas dan bermartabat. Aktif pula pada Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Se-Indonesia (GOPTKI) sebagai ketua bidang pendidikan, yang sangat konsen memajukan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Melalui buku ini, Herwina mencermati buku ajar Etika Profesi Pendidikan, merupakan bahan ajar yang sangat penting bagi mahasiswa yang akan menjadi guru dalam mempersiapkan dan membentuknya menjadi guru yang professional, khususnya dalam hal kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Buku ini akan membentangkan segala hal yang keterkaitan dengan Etika guru dalam mengajar, interaksi guru dengan siswa, interaksi guru dengan orang tua dan permasalahan profesi guru lainnya. Mahasiswa diharapkan memiliki wawasan, pengetahuan dan keterampilan hakikat etika profesi, nilai dalam kode etik, sikap profesionalisme, pengembangan profesi guru, peningkatan kompetensi guru, perlindungan dan penghargaan kepada guru, teori kepribadian, dan mampu menganalisis, merefleksi dan memberikan solusi tentang fenomena guru terpuji maupun tidak tepuji dilapangan sehingga dapat menempatkan diri sebagai sosok individu guru yang baik dan profesional.

Penerbit
FIP UMJ
Mendidik dengan Profesional & Islami

ISBN : 978-602-74522-2-0